

PUTUSAN Nomor 70/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Zaitun Mawardi Yahya, SH., M.Kn.

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : Jalan Musyawarah Komplek Bandara Permai Nomor

001 RT 026 RW 005 Kelurahan Karang Jaya,

Kecamatan Gandus, Kota Palembang

2. Nama : Ir. H. Herman Thalib. MM.

Pekerjaan: Pensiunan PNS

Alamat : Perumahan Bukit Sejahtera Komplek BM 05 RT

012/004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus,

Kota Palembang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Febuar Rahman, SH., Dhabi K Gumayra, SH., MH., Adri Fadly, SH., Ahmad Zulkarnain, SH., Muhammad Fadli, SH.,** dan **Rahmat Hartoyo, SH.**, para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Law Office FAG & Partners beralamat kantor di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865 Km 3,5 Kota Palembang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggal 21 Juni 2013 memberi kuasa kepada Aliun Aziz, SH., Prof. Dr. (AIMS) HM Rasyid Ariman, SH., MH., Ridwan Hayatuddin, SH.,MH., dan Doni Efendi, SH., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Aliun Aziz, SH., & Associates beralamat di Jalan Sawit XV Blok S Nomor 1 Perumahan Bukit Sejahtera, Polygon, Palembang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Iskandar**, **SE**.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Cimandiri V Blok FF1/56 RT 001 RW 005

Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren,

Tangerang Selatan

2. Nama : Muhammad Rifai, SE.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Tugumulyo RT 004 Kecamatan Lempuing

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera

Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Chairil Syah, SH., Zen Smith, SH., Ersan Budiman, SH., Rienaldo Sudrajat, SH., Kutut Layung Pambudi, SH.**, selaku para advokat pada Chairil Syah & Partners, beralamat di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juni 2013 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 19 Juni 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2013, menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1. Sesuai dengan rumusan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dirumuskan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Pasal 236C dirumuskan bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan

- wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Untuk melaksanakan ketentuan itu pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangangi Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah.
- 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 4. Bahwa putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa,"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsipprinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147).
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 yang PEMOHON ajukan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 7. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yaitu, Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/ kota sebagai Termohon.
- 8. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON sesuai dengan norma Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a) Pasangan Calon sebagai Pemohon; b) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon".
- 9. Bahwa PEMOHON dalam hal ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor Urut 3 atas nama ZAITUN MAWARDI YAHYA, SH., M.Kn dan Ir. H. HERMAN THALIB, MM sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 54/Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN

KOMERING ILIR TAHUN 2013, tertanggal 18 April 2013 (bukti P-02). Kemudian pada tanggal 19 April 2013, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013 dengan Keputusan Nomor: 55/Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013 tentang PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013, tertanggal 19 April 2013, (bukti P-03). Sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada

Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013

NO	PASANGAN CALON
1	BAHIR ALAMSYAH, S.IP
	berpasangan dengan
	Drs. BAHARUDIN ALI
2	SRI ANGGRAINI
	berpasangan dengan
	SUYAHMAN, A.Ma
3	ZAITUN MAWARDI, SH.M.Kn
	berpasangan dengan
	Ir. H. HERMAN THALIB, MM
4	ISKANDAR, SE
	berpasangan dengan
	M. RIFAI, SE
5	Hj. TARTILA ISHAK
	berpasangan dengan
	ARIF AKHADI, S.Sos, MM
6	H.M. YUSUF MEKKI, S.Sos
	berpasangan dengan
	TRI KUNCORO HADI LUKITO

 Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2013 bersamaan dengan Pemilukada Gubernur Sumatera Selatan, Pemilukada Kabupaten Lahat, Pemilukada Kabupaten Empat Lawang, dan Pemilukada Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya hasil penghitungan suara di TPS di rekapitulasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 07 s/d 08 Juni 2013 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kelurahan/Desa direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 09 s.d. 10 Juni 2013.

11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 KPU Kabupaten OKI melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten OKI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten OKI, Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013, tertanggal 11 Juni 2013, (bukti P-04). Adapun proses rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (Model DB-KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (LAMPIRAN 2 MODEL DB 1-KWK. UKURAN KECIL), tertanggal 11 Juni 2013, (bukti P-05). Atas dasar itulah kemudian KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Iskandar, SE dan M. Rifa'i, SE, dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013, (bukti P-06). Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel. 2Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	BAHIR ALAMSYAH, S.IP	
	berpasangan dengan	7.101
	Drs. BAHARUDIN ALI	
2	SRI ANGGRAINI	
	berpasangan dengan	10.570
	SUYAHMAN, A.Ma	
3	ZAITUN MAWARDI, SH.M.Kn	
	berpasangan dengan	95.930
	Ir. H. HERMAN THALIB, MM	
4	ISKANDAR, SE	
	berpasangan dengan	124.050
	M. RIFAI, SE	
5	Hj. TARTILA ISHAK	
	berpasangan dengan	102.858
	ARIF AKHADI, S.Sos, MM	
6	H.M. YUSUF MEKKI, S.Sos	
	berpasangan dengan	63.344
	TRI KUNCORO HADI LUKITO	

- 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, yang dalam hal ini bertindak sebagai PEMOHON adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai PEMOHON, sehingga dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.
- 13. Bahwa kami sebagai **PEMOHON** menganggap **TERMOHON** dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 telah bertindak tidak profesional sebagaimana tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta telah melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, masing-masing ditetapkan tanggal 11 Juni 2013. Sedangkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Juni 2013.
- 15. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan". Dengan demikian pengajuan permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diperiksa oleh Mahkamah.

POKOK – POKOK PERKARA PERSELISIHAN

Bahwa argumentasi dan alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, akan diuraikan sebagai berikut:

16. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (Model DB-KWK.KPU) tanggal 11 Juni 2013, dan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 11 Juni 2013.

17. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur, menyeluruh dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, mengakibatkan proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008.

LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS

- 18. Bahwa di dalam pelaksanaan pemungutan suara terjadi keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada Tempat Pemungutan Suara;
 - 18.1. TPS 01 Desa Bungin Tinggi, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain yang diduga tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-07);
 - 18.2. TPS 02 Desa Bungin Tinggi, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain yang diduga tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-08);
 - 18.3. TPS 04 Desa Bungin Tinggi, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain yang diduga tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-09);
 - 18.4. TPS 05 Desa Bungin Tinggi, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain yang diduga tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-10);
 - 18.5. TPS 10 Desa Terate, pada dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain yang diduga tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-11);
 - 18.6. TPS 11 Desa Terate, pada dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain yang diduga tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-12)**;

- 18.7. TPS 01 Desa Rengas Pitu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-13)**;
- 18.8. TPS 02 Desa Mangun Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-14);
- 18.9. TPS 05 Desa Mangun Jaya, pada dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-15);
- 18.10. TPS 04 Desa Pematang Buluran, pada dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang Pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-16);
- 18.11. TPS 02 Desa Ulak Jermun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-17);
- 18.12. TPS 03 Desa Ulak Jermun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 26 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-18);
- 18.13. TPS 04 Desa Ulak Jermun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 16 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-19);
- 18.14. TPS 05 Desa Ulak Jermun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-20);
- 18.15. TPS 01 Desa Awal Terusan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-21);
- 18.16. TPS 05 Awal Terusan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-22);
- 18.17. TPS 07 Desa Awal Terusan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-23);

- 18.18.TPS 08 Desa Awal Terusan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-24);
- 18.19. TPS 03 Desa Awal Terusan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-25);
- 18.20. TPS 01 Desa Batu Ampar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-26)**;
- 18.21. TPS 02 Desa Batu Ampar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-27):
- 18.22. TPS 03 Desa Batu Ampar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-28);
- 18.23. TPS 04 Desa Batu Ampar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-29);
- 18.24. TPS 06 Desa Batu Ampar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-30);
- 18.25. TPS 01 Desa Pantai, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-31);
- 18.26. TPS 02 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-32);
- 18.27. TPS 03 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-33);
- 18.28. TPS 05 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-34);

- 18.29. TPS 01 Desa Tanjung Alai, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-35);
- 18.30. TPS 03 Desa Tanjung Alai, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-36);
- 18.31. TPS 05 Desa Tanjung Alai, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-37);
- 18.32. TPS 01 Desa Rawang Besar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-38):
- 18.33. TPS 05 Desa Rawang Besar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-39);
- 18.34.TPS 12 Desa Terusan Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-40);
- 18.35. TPS 02 Desa Belanti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-41);
- 18.36.TPS 04 Desa Belanti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-42);
- 18.37. TPS 04 Desa Ulak Depati, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-43);
- 18.38.TPS 04 Desa Ujung Tanjung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-44);
- 18.39. TPS 07 Desa Tulung Selapan Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-45);

- 18.40. TPS 05 Desa Tulung Selapan Ulu, berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-46);
- 18.41.TPS 04 Desa Lebung Gajah, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-47);
- 18.42. TPS 08 Desa Lebung Gajah berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU, ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-48);
- 18.43. TPS 02 Desa Tulung Selapan Ulu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-49):
- 18.44.TPS 01 Desa Lebung Gajah, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-50);
- 18.45.TPS 02 Desa Lebung Gajah, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-51);
- 18.46. TPS 08 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-52);
- 18.47. TPS 06 Desa Lebung Itam, pada Model C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-53);
- 18.48. TPS 02 Desa Jermun, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-54);
- 18.49. TPS 02 Desa Penyandingan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-55);
- 18.50. TPS 02 Desa Tanjung Batu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-56);

- 18.51. PS 04 Desa Tulung Selapan Timur, berdasarkan Model C1-KWK.KPU, ditemukan 25 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-57);
- 18.52.TPS 01 Desa Simpang Tiga Makmur, berdasarkan Model C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-58);
- 18.53. TPS 02 Desa Simpang Tiga Makmur, berdasarkan Model C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-59);
- 18.54. TPS 03 Desa Simpang Tiga Makmur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 76 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-60);
- 18.55. TPS 01 Desa Petaling, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-61);
- 18.56.TPS 02 Desa Petaling, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 16 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-62);
- 18.57. TPS 03 Desa Ulak Kemang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-63);
- 18.58. TPS 01 Desa Kuala Dua Belas, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 16 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-64);
- 18.59. TPS 17 Desa Tulung Selapan Ilir, berdasarkan Model C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-65);
- 18.60. TPS 04 Desa Simpang Tiga Sakti, berdasarkan Model C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-66);
- 18.61. TPS 02 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-67);

- 18.62. TPS 03 Desa Simpang Tiga, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-68);
- 18.63. TPS 01 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU ditemukan 15 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-69);
- 18.64. TPS 04 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-70);
- 18.65. TPS 02 Desa Muara Batun, pada Model C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-71);
- 18.66. TPS 05 Desa Lingkis, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-72);
- 18.67. TPS 01 Desa Tanjung Aur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-73);
- 18.68. TPS 03 Desa Tanjung Aur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 15 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-74);
- 18.69. TPS 02 Desa Karang Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-75);
- 18.70. TPS 01 Desa Terusan Jawa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-76);
- 18.71. TPS 02 Desa Terusan Jawa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-77);
- 18.72. TPS 03 Desa Terusan Jawa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-78);

- 18.73. TPS 01 Desa Lubuk Ketapang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-79);
- 18.74. TPS 02 Desa Tanjung Ali, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-80);
- 18.75. TPS 01 Desa Bubusan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-81);
- 18.76. TPS 03 Desa Bubusan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-82):
- 18.77. TPS 04 Desa Bubusan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (P-83);
- 18.78. TPS 01 Desa Air Itam, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-84);
- 18.79. TPS 03 Kelurahan Air Itam, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-85);
- 18.80. TPS 04 Desa Air Itam, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-86);
- 18.81. TPS 02 Desa Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-87);
- 18.82. TPS 03 Desa Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-88);
- 18.83. TPS 06 Desa Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-89);

- 18.84. TPS 07 Desa Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-90);
- 18.85. TPS 08 Desa Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-91);
- 18.86. TPS 04 Desa Jejawi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-92);
- 18.87. TPS 07 Desa Jejawi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-93):
- 18.88. TPS 10 Desa Jejawi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-94);
- 18.89. TPS 01 Desa Ulak Kapal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-95);
- 18.90. TPS 06 Desa Ulak Kapal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-96);
- 18.91.TPS 04 Desa Tanjung Lubuk, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-97);
- 18.92. TPS 05 Desa Jambu Ilir, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-98);
- 18.93. TPS 01 Desa Pulau Gemantung Induk, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-99);
- 18.94. TPS 02 Desa Pulau Gemantung Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-100);

- 18.95. TPS 03 Desa Pulau Gemantung Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-101);
- 18.96. TPS 01 Desa Tanjung Beringin, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-102);
- 18.97. TPS 01 Desa Sri Tanjung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, bukti (P-103);
- 18.98. TPS 02 Desa Sri Tanjung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-104);
- 18.99. TPS 01 Desa Pulau Gemantung Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-105);
- 18.100. TPS 01 Desa Kota Bumi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-106);
- 18.101. TPS 02 Desa Kota Bumi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-107);
- 18.102. TPS 03 Desa Kota Bumi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-108);
- 18.103. TPS 04 Desa Kota Bumi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-109);
- 18.104. TPS 01 Desa Bumi Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-110);
- 18.105. TPS 02 Desa Bumi Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-111);

- 18.106. TPS 03 Desa Bumi Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-112);
- 18.107. TPS 04 Desa Pangkalan Lampam, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-113);
- 18.108. TPS 01 Desa Lebung Batang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-114);
- 18.109. TPS 02 Desa Sumber Mulya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 12 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-115);
- 18.110. TPS 01 Desa Bina Karsa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-116);
- 18.111. TPS 01 Desa Sukatani, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-117);
- 18.112. TPS 01 Desa Karya Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-118);
- 18.113. TPS 01 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-119);
- 18.114. TPS 03 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-120);
- 18.115. TPS 05 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-121);
- 18.116. TPS 02 Desa Catur tunggal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-122);

- 18.117. TPS 05 Desa Catur tunggal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-123);
- 18.118. TPS 06 Desa Suryakarta, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-124);
- 18.119. TPS 01 Desa Tegal Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-125);
- 18.120. TPS 03 Desa Mukti Karya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-126);
- 18.121. TPS 02 Desa Sukaramah, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-127);
- 18.122. TPS 04 Desa Sukaramah, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-128);
- 18.123. TPS 10 Desa Cahaya Mas, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-129);
- 18.124. TPS 01 Desa Sumber Hidup, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-130);
- 18.125. TPS 02 Desa Sumber Hidup, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-131);
- 18.126. TPS 03 Desa Sumber Hidup, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-132);
- 18.127. TPS 05 Desa Sumber Hidup, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-133);

- 18.128. TPS 09 Desa Sumber Hidup, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-134);
- 18.129. TPS 01 Desa Panca Warna, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-135);
- 18.130. TPS 02 Desa Panca Warna, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-136);
- 18.131.TPS 04 Desa Panca Warna, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-137);
- 18.132. TPS 06 Desa Panca Warna, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-138);
- 18.133. TPS 08 Desa Panca Warna, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-139);
- 18.134. TPS 01 Desa Maribaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-140);
- 18.135. TPS 03 Desa Maribaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-141);
- 18.136. TPS 03 Desa Pulau Geronggang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-142);
- 18.137. TPS 04 Desa Pulau Geronggang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 21 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-143);
- 18.138. TPS 05 Desa Pulau Geronggang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-144);

- 18.139. TPS 07 Desa Pulau Geronggang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-145);
- 18.140. TPS 08 Desa Pulau Geronggang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-146);
- 18.141. TPS 02 Desa Kayu Labu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-147);
- 18.142. TPS 04 Desa Kayu Labu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-148);
- 18.143. TPS 05 Desa Kayu Labu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-149);
- 18.144. TPS 07 Desa Kayu Labu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-150);
- 18.145. TPS 08 Desa Kayu Labu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-151);
- 18.146. TPS 02 Desa Gading Raja, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (P-152);
- 18.147. TPS 05 Desa Benawa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-153);
- 18.148. TPS 06 Desa Benawa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-154);
- 18.149. TPS 01 Desa Seriguna, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-155);

- 18.150. TPS 01 Desa Bumi Harapan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-156);
- 18.151. TPS 02 Desa Penyandingan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-157);
- 18.152. TPS 03 Desa Penyandingan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-158);
- 18.153. TPS 03 Desa Talang Pangeran, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-159);
- 18.154. TPS 01 Desa Ulak Ketapang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-160);
- 18.155. TPS 06 Desa Ulak Kemang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-161);
- 18.156. TPS 03 Desa Serdang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-162);
- 18.157. TPS 01 Desa Kuro, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 16 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-163);
- 18.158. TPS 02 Desa Kuro, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-164);
- 18.159. TPS 01 Desa Kandis, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-165);
- 18.160. TPS 04 Desa Kandis, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 22 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-166);

- 18.161. TPS 03 Desa Jungkal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-167);
- 18.162. TPS 04 Desa Jungkal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 24 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-168);
- 18.163. TPS 05 Desa Jungkal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 20 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-169);
- 18.164. TPS 02 Desa Secondong, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-170);
- 18.165. TPS 05 Desa Tapus, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-171);
- 18.166. TPS 02 Desa Pulau Betung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-172);
- 18.167. TPS 04 Desa Pampangan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-173);
- 18.168. TPS 06 Desa Pampangan, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-174);
- 18.169. TPS 02 Desa Sungai Pasir, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-175);
- 18.170. TPS 03 Desa Sungai Pasir, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **bukti P-176)**;
- 18.171. TPS 05 Desa Sungai Pasir, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 19 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-177);

- 18.172. TPS 01 Desa Kuala Sungai Pasir, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-178);
- 18.173. TPS 03 Desa Kuala Sungai Pasir, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-179);
- 18.174. TPS 04 Desa Kuala Sungai Pasir, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-180);
- 18.175. TPS 10 Desa Sungai Lumpur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-181);
- 18.176. TPS 04 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 12 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-182);
- 18.177. TPS 05 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 12 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-183);
- 18.178. TPS 06 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-184);
- 18.179. TPS 07 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 18 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-185);
- 18.180. TPS 08 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 27 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-186);
- 18.181. TPS 09 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-187);
- 18.182. TPS 11 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-188);

- 18.183. TPS 13 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-189);
- 18.184. TPS 18 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-190);
- 18.185. TPS 20 Desa Cengal, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-191);
- 18.186. TPS 01 Desa Talang Rimba, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-192);
- 18.187. TPS 02 Desa Talang Rimba, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-193);
- 18.188. TPS 04 Desa Talang Rimba, Terdapat berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 15 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-194)**;
- 18.189. TPS 01 Desa Ulak Kedondong, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-195);
- 18.190. TPS 02 Desa Ulak Kedondong, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, bukti P-196);
- 18.191. TPS 03 Desa Ulak Kedondong, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-197);
- 18.192. TPS 08 Desa Ulak Kedondong, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-198);
- 18.193. TPS 02 Desa Sungai Jeruju, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-199);

- 18.194. TPS 04 Desa Sungai Jeruju, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-200);
- 18.195. TPS 12 Desa Sungai Jeruju, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-201);
- 18.196. TPS 01 Kelurahan Jua-Jua, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 32 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-202);
- 18.197.TPS 02 Kelurahan Jua-Jua, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-203):
- 18.198. TPS 04 Kelurahan Jua-Jua, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-204);
- 18.199. TPS 05 Kelurahan Jua-Jua, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 44 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-205);
- 18.200. TPS 06 Kelurahan Jua-Jua, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 32 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-206);
- 18.201. TPS 03 Kelurahan Sidakersa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 37 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti bukti P-207);
- 18.202. TPS 05 Kelurahan Sidakersa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 31 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-208);
- 18.203. TPS 23 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 15 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-209);
- 18.204. TPS 02 Kelurahan Perigi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-210);

- 18.205. TPS 01 Kelurahan Perigi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 12 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-211);
- 18.206. TPS 02 Kelurahan Kota Raya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 18 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-212);
- 18.207. TPS 05 Kelurahan Kota Raya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 20 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-213);
- 18.208. TPS 06 Kelurahan Kota Raya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-214);
- 18.209. TPS 07 Kelurahan Kota Raya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-215);
- 18.210. TPS 09 Kelurahan Kota Raya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-216);
- 18.211. TPS 02 Kelurahan Tanjung Rancing, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-217)**;
- 18.212. TPS 03 Kelurahan Tanjung Rancing, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 22 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-218)**;
- 18.213. TPS 04 Kelurahan Tanjung Rancing, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-219);
- 18.214. TPS 02 Kelurahan Sukadana, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-220);
- 18.215. TPS 03 Kelurahan Sukadana, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-221);

- 18.216. TPS 04 Kelurahan Sukadana, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 25 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-222);
- 18.217. TPS 06 Kelurahan Sukadana, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 54 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-223);
- 18.218. TPS 07 Kelurahan Sukadana, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 20 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-224);
- 18.219. TPS 03 Desa Buluh Cawang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-225);
- 18.220. TPS 01 Kelurahan Paku, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 21 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-226);
- 18.221. TPS 05 Kelurahan Paku, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 46 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-227);
- 18.222. TPS 07 Kelurahan Paku, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 43 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-228);
- 18.223. TPS 03 Desa Anyar, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-229);
- 18.224. TPS 01 Desa Serigeni Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 14 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-230);
- 18.225. TPS 02 Desa Serigeni Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-231);
- 18.226. TPS 03 Desa Serigeni Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-232);

- 18.227. TPS 04 Desa Serigeni Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-233);
- 18.228. TPS 04 Desa Celikah, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-234);
- 18.229. TPS 02 Desa Teloko berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-235);
- 18.230. TPS 04 Desa Teloko, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, bukti (P-236);
- 18.231. TPS 06 Desa Serigeni, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 335 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-237);
- 18.232. TPS 08 Desa Serigeni, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-238);
- 18.233. TPS 04 Desa Kijang Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-239);
- 18.234. TPS 01 Desa Tanjung Serang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-240);
- 18.235. TPS 02 Desa Tanjung Serang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-241);
- 18.236. TPS 03 Desa Tanjung Serang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-242);
- 18.237. TPS 01 Desa Tania Makmur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-243);

- 18.238. TPS 03 Desa Tania Makmur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 47 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-244);
- 18.239. TPS 01 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-245);
- 18.240. TPS 16 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-246);
- 18.241.TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-247):
- 18.242. TPS 06 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-248);
- 18.243. TPS 09 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-249);
- 18.244. TPS 15 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-250);
- 18.245. TPS 01 Desa Purwo Asri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 17 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-251);
- 18.246. TPS 04 Desa Sungai Belida, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-252);
- 18.247. TPS 04 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-253);
- 18.248. TPS 01 Desa Sukamaju, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-254);

- 18.249. TPS 02 Desa Sukamaju, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-255);
- 18.250. TPS 01 Desa Tanjung Sari I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-256);
- 18.251. TPS 02 Desa Tanjung Sari I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-257);
- 18.252. TPS 04 Desa Tanjung Sari I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-258);
- 18.253. TPS 06 Kelurahan Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-259);
- 18.254. TPS 03 Kelurahan Sido Basuki, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-260);
- 18.255. TPS 04 Kelurahan Surya Adi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-261);
- 18.256. TPS 07 Kelurahan Marga Bakti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 23 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-262);
- 18.257. TPS 08 Kelurahan Marga Bakti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-263);
- 18.258. TPS 01 Kelurahan Jaya Bakti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 12 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, bukti (P-264);
- 18.259. TPS 02 Kelurahan Jaya Bakti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-265);

- 18.260. TPS 05 Kelurahan Jaya Bakti berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 16 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-266);
- 18.261. TPS 06 Kelurahan Jaya Bakti berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 27 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-267);
- 18.262. TPS 04 Kelurahan Pagar Dewa, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-268);
- 18.263. TPS 01 Kelurahan Mekar Wangi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-269);
- 18.264. TPS 02 Desa Mekar Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-270);
- 18.265. TPS 03 Desa Tebing Sulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-271);
- 18.266. TPS 04 Desa Tebing Sulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-272);
- 18.267. TPS 01 Desa Cahaya Bumi, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-273);
- 18.268. TPS 10 Desa Bumi Agung berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-274);
- 18.269. TPS 03 Desa Tugu Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (P-275);
- 18.270. TPS 02 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-276);

- 18.271.TPS 03 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-277);
- 18.272. TPS 09 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-278);
- 18.273. TPS 03 Desa Tugu Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-279);
- 18.274. TPS 07 Desa Sindang Sari berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-280);
- 18.275. TPS 07 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 14 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-281);
- 18.276. TPS 13 Desa Tugu Mulyo berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-282);
- 18.277. TPS 15 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-283);
- 18.278. TPS 20 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-284);
- 18.279. TPS 22 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-285);
- 18.280. TPS 02 Desa Gajah Mati, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-286);
- 18.281. TPS 03 Desa Gajah Mati, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-287);

- 18.282. TPS 04 Desa Gajah Mati, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-288);
- 18.283. TPS 06 Desa Gajah Mati, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-289);
- 18.284. Copy TPS 08 Desa Gajah Mati, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-290);
- 18.285. TPS 12 Desa Gajah Mati, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-291);
- 18.286. TPS 01 Desa Talang Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-292);
- 18.287. TPS 07 Desa Talang Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-293);
- 18.288. TPS 01 Desa Harapan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-294);
- 18.289. TPS 02 Desa Sungai Sibur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-295);
- 18.290. TPS 04 Desa Sungai Sibur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-296);
- 18.291. TPS 07 Desa Sungai Sibur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-297);
- 18.292. TPS 08 Desa Sungai Sibur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-298);

- 18.293. TPS 14 Desa Sungai Sibur, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-299);
- 18.294. TPS 07 Desa Sungai Ceper, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-300);
- 18.295. TPS 10 Desa Sungai Ceper, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 5 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-301);
- 18.296. TPS 06 Desa Sungai Menang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-302);
- 18.297. TPS 09 Desa Sungai Menang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (P-303);
- 18.298. TPS 10 Desa Sungai Menang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-304);
- 18.299. TPS 11 Desa Sungai Menang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-305);
- 18.300. TPS 13 Desa Sungai Menang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU,(bukti P-306);
- 18.301. TPS 01 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-307);
- 18.302. TPS 04 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, bukti P-308);
- 18.303. TPS 05 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-309);

- 18.304. TPS 06 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-310);
- 18.305. TPS 08 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-311)**;
- 18.306. TPS 15 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-312);
- 18.307. TPS 23 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-313);
- 18.308. TPS 26 Desa Bumi Pratama Mandiri, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-314)**;
- 18.309. TPS 08 Desa Mataram Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-315);
- 18.310. TPS 09 Desa Mataram Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-316);
- 18.311. TPS 02 Desa Balian, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 11 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-317);
- 18.312. TPS 04 Desa Balian, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-318);
- 18.313. TPS 05 Desa Balian, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-319);
- 18.314. TPS 06 Desa Balian, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-320);

- 18.315. TPS 02 Desa Kerta Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 8 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-321);
- 18.316. TPS 03 Desa Kerta Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 9 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-322);
- 18.317. TPS 04 Desa Kerta Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-323);
- 18.318. TPS 06 Desa Kerta Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-324);
- 18.319. TPS 02 Desa Kemang Indah, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-325);
- 18.320. TPS 03 Desa Pedamaran I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-326);
- 18.321. TPS 06 Desa Pedamaran I, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-327);
- 18.322. TPS 03 Desa Cipta Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-328);
- 18.323. TPS 01 Desa Embacang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-329);
- 18.324. TPS 02 Desa Embacang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-330);
- 18.325. TPS 04 Desa Embacang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-331);

- 18.326. TPS 01 Desa Rotan Mulya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-332);
- 18.327. TPS 03 Desa Rotan Mulya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-333);
- 18.328. TPS 04 Desa Rotan Mulya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-334);
- 18.329. TPS 02 Desa Sukasari, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-335);
- 18.330. TPS 01 Desa Embacang Permai, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-336);
- 18.331. TPS 02 Desa Jadi Mulya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-337);
- 18.332. TPS 01 Desa Kerta Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-338);
- 18.333. TPS 01 Desa Rantau Karya, Terdapat berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, **(bukti P-339)**;
- 18.334. TPS 06 Desa Bukit Batu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-340);
- 18.335. TPS 08 Desa Bukit Batu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-341);
- 18.336. TPS 01 Desa Margatani, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 14 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-342);

- 18.337. TPS 01 Desa Nusakarta, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 22 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-343);
- 18.338. TPS 05 Desa Nusakarta, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-344);
- 18.339. TPS 01 Desa Simpang Heran, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-345);
- 18.340. TPS 03 Desa Simpang Heran, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-346);
- 18.341. TPS 04 Desa Suka Mulya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-347);
- 18.342. TPS 06 Desa Sukaraja, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-348);
- 18.343. TPS 01 Desa Cinta Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-349);
- 18.344. TPS 02 Desa Cinta Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-350);
- 18.345. TPS 03 Desa Cinta Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-351);
- 18.346. TPS 05 Desa Cinta Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 13 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-352);
- 18.347. TPS 01 Desa Pedamaran II, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-353);

- 18.348. TPS 02 Desa Pedamaran II, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 10 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-354);
- 18.349. TPS 03 Desa Pedamaran II, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-355);
- 18.350. TPS 01 Desa Pedamaran V, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 3 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-356);
- 18.351.TPS 03 Desa Pedamaran V, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 12 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-357);
- 18.352. TPS 04 Desa Pedamaran V, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-358);
- 18.353. TPS 01 Desa Lebu Rarak, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-359);
- 18.354. TPS 02 Desa Suka Damai, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 7 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-360);
- 18.355. TPS 03 Desa Suka Damai, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 6 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-361);
- 18.356. TPS 04 Desa Suka Damai, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-362);
- 18.357. TPS 05 Desa Suka Damai, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-363);
- 18.358. TPS 01 Desa Pedamaran VI, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-364);

- 18.359. TPS 04 Desa Pedamaran VI, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-365);
- 18.360. TPS 07 Desa Pedamaran VI, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 2 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-366);
- 18.361.TPS 17 Desa Pedamaran VI, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 1 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-367);
- 18.362. TPS 04 Desa Srinanti, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 16 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-368);
- 18.363. TPS 03 Desa Tanjung Menang, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan 4 orang pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU, (bukti P-368A);

TERMOHON DAN PERANGKATNYA (KPPS) DENGAN SENGAJA TELAH MENAMBAH ATAU MENGURANGI ATAU MELEBIHI JUMLAH SUARA/SURAT SUARA/PEMILIH DI TPS PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

- 19. Bahwa di dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemohon dan Perangkatnya (KPPS) dengan sengaja telah menggelembungkan suara di TPS;
 - **19.1.** TPS 02 Desa Terate, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah Pemilih dalam salinan DPT 262, yang menggunakan hak pilih 211, yang tidak menggunakan hak pilih 57. Sehingga jika dijumlahkan terdapat selisih 6 suara, **(P-369)**;
 - 19.2. TPS 03 Desa Terate, didalam dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima termasuk cadangan 249, surat suara yang terpakai 215, surat suara yang dikembalikan karena rusak 7, dan surat suara yang tidak terpakai 34. Sehingga jika dijumlahkan terdapat selisih sebanyak 7 surat suara, (P-370);
 - 19.3. TPS 04 Desa Terate, di dalam dokumen C1-KWK-KPU surat suara yang diterima 242, surat suara yang terpakai 196, surat yang rusak tidak ada,

- surat suara yang tidak terpakai 40. Jika dijumlahkan terdapat selisih surat suara sebanyak 6 surat suara, (P-371);
- 19.4. TPS 06 Desa Terate, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, dinyatakan: Jumlah Pemilih dalam salinan DPT 254, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 216, serta jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 44, pemilih dari TPS lain tidak ada, terdapat selisih 6 pemilih, (P-372);
- 19.5. TPS 07 Desa Terate, pada dokumen C1-KWK-KPU surat suara yang diterima 244, suara yang terpakai 195, surat rusak tidak ada, surat suara yang tidak terpakai 22. Jika dijumlahkan terdapat selisih sebanyak 27 surat suara, (P-373);
- 19.6. TPS 08 Desa Terate, pada dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai 206, surat suara yang tidak terpakai 54, sedangkan surat suara yang diterima 265, seharusnya tertulis 260. Sehingga ada selisih 5 suara, (P-374);
- 19.7. TPS 09 Desa Terate, pada dokumen Lampiran C1-KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon seharusnya 205, namun tertulis 211, ada selisih sebanyak 6 suara, (P-375);
- 19.8. TPS 02 Desa SP Padang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima sebanyak 220, surat suara terpakai 178, surat suara rusak 1 dan surat suara yang tidak terpakai 35, seharusnya surat suara yang tidak terpakai berjumlah 41. Sehingga terdapat selisih 6 surat suara, (P-376);
- 19.9. TPS 01 Desa Sungai Somor, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang tidak terpakai tertulis 107, sedangkan surat suara yang diterima 324 dan surat suara yang terpakai 230, jadi ada kelebihan 13 suara, (P-377);
- 19.10. TPS 07 Desa Kuala Sungai Pasir, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis 127, jika dijumlahkan ada selisih 10 suara, (P-378);
- **19.11.** TPS 02 Kelurahan Mangun Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, surat suara yang terpakai 293, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 270, artinya ada selisih 23 suara, **(P-379)**;

- 19.12. TPS 03 Desa Mangun Jaya, DPT yang tertulis pada C1-KWK.KPU berjumlah 247, sedangkan DPT yang tertulis pada salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 Model A6-KWK.KPU tertanggal 01 Mei 2013 (P-380) berjumlah 243. Sehingga, terdapat selisih jumlah pemilih sebanyak 4 pemilih, (P-381);
- 19.13. TPS 03 Desa Mangun Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT 247, pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 208, sedangkan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih 37 pemilih, jadi terdapat selisih 2 pemilih, (vide, P-381);
- **19.14.** TPS 02 Desa Berkat, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima 280, surat suara yang terpakai 239, jumlah suara sah dan tidak sah 237. Terdapat selisih 2 suara tidak tercatat, **(P-382)**;
- 19.15. TPS 06 Desa Mangun Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, surat suara yang diterima 242, surat suara terpakai 198, surat suara rusak 8, dan surat suara yang tidak terpakai 44, jadi terdapat selisih jumlah surat suara sebanyak 8 surat suara, (P-383);
- 19.16. TPS 03 Desa Belanti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih (213+36=249) dengan jumlah pemilih dalam DPT (251), sehingga terdapat selisih 2 orang pemilih, (P-384);
- 19.17. TPS 03 Desa Sungai Somor, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 237, sedangkan DPT pada salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tertanggal 01 Mei 2013 berjumlah 231 (P-380), jadi ada selisih 6 pemilih, (P-385);
- 19.18. TPS 01 Desa Berkat, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai 237, tidak ada surat suara yang rusak, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah 236, artinya ada selisih 1 suara, (P-386);
- 19.19. TPS 03 Desa Belanti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU terdapat perbedaan jumlah suara sah + suara tidak sah (205+10=215) dengan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih + jumlah

- pemilih dari TPS lain (213+0=213) sehingga didapat selisih 2 suara yang tidak dapat di identifikasi asalnya, **(P-384)**;
- 19.20. TPS 01 Desa Suka Raja, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah DPT 380, sedangkan DPT yang tertulis pada salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tertanggal 01 Mei 2013 berjumlah 576 (P-380), sehingga ada pengurangan 196 pemilih, (P-387);
- 19.21. TPS 05 Desa Berkat, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara sah untuk seluruh pasangan calon berjumlah 222, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 205, artinya terdapat selisih 17 suara, (P-388);
- 19.22. TPS 01 Desa Serdang Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 274, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 219, sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 15, sehingga terdapat selisih 40 jumlah pemilih, (P-389);
- 19.23. TPS 03 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara sah untuk seluruh pasangan calon jumlah 155, yang tidak menggunakan hak pilih 27, sedangkan salinan jumlah pemilih dalam DPT 183, jadi terdapat selisih 1 pemilih, (P-33);
- 19.24. TPS 01 Sungai Ketupak, berdasarkan Model C1-KWK jumlah pemilih dalam salinan DPT 221, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 213, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih 6 jumlah 219. Jadi ada selisih 2 pemilih; (P-390);
- 19.25. TPS 05 Desa Sukaraja, berdasarkan Lampiran C1-KWK.KPU jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon tertulis 258, sedangkan apabila ditotal jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon berjumlah 260, jadi terdapat selisih 2 jumlah suara, (P-34);
- 19.26. TPS 01 Desa Rawang Besar, jumlah pemilih dalam salinan DPT 268, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 207, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 45. Sehingga ada selisih 16 pemilih, (P-38);

- 19.27. TPS 04 Ujung Tanjung, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan perbedaan surat suara terpakai 246 dengan jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih 246 dan Pemilih dari TPS lain 8 berjumlah 254, sehingga terdapat selisih 8 suara, (P-44);
- 19.28. TPS 02 Desa Suka Raja, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 380, sedangkan DPT yang tertulis pada salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 575 (P-380), sehingga ada pengurangan 195 pemilih, (P-391);
- 19.29. TPS 01 Desa Cengal, pada Model C1-KWK jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih salah penjumlahan tertulis 280, digelembungkan menjadi 290, ada selisih 10 pemilih, (P-392);
- **19.30.** TPS 03 Desa Rawang Besar, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima 364, surat suara yang terpakai 264, surat suara rusak 3, dan surat suara yang tidak terpakai 100, sehingga terdapat selisih 3 surat suara, **(P-393)**;
- 19.31. TPS 05 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima 207, surat suara yang terpakai 151, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 13, dan surat suara yang tidak terpakai 56, sehingga terdapat selisih 13 surat suara, (P-394);
- **19.32.** TPS 04 Desa Terusan Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima 254, surat suara yang terpakai 193, surat suara rusak 0, sedangkan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 63, sehingga terdapat selisih 2 suara, **(P-395)**;
- 19.33. TPS 05 Desa Terusan Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima beserta cadangan 267, sedangkan surat suara yang terpakai dan tidak terpakai berjumlah 268, terdapat selisih 1 jumlah surat suara, (P-396);
- 19.34. TPS 07 Desa Terusan Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima beserta cadangan 252, surat suara yang terpakai 226, surat suara rusak 1 dan surat suara yang tidak terpakai 15, sehingga terdapat selisih 10 surat suara, (P-397);

- 19.35. TPS 12 Desa Terusan Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima beserta cadangan 268, surat suara yang terpakai 215, surat suara rusak 0, dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 51, sehingga selisih 2 surat suara, (P-40);
- 19.36. TPS 03 Desa Kuala Sungai Jeruju, berdasarkan dokumen Lampiran C1-KWK.KPU, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis 150, jika dijumlahkan berjumlah 170, jadi ada pengurangan 20 suara, (P-398);
- 19.37. TPS 07 Desa Ulak Jermun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, surat suara yang diterima 250, surat suara yang terpakai 207, surat suara rusak 1, surat suara yang tidak terpakai 40, sehingga ada selisih 2 surat suara, (P-399);
- 19.38. TPS 02 Desa Rantau Lurus, pada Model C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai 180, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos 14, surat suara tidak terpakai 103, jadi jumlah 297, sementara surat suara yang diterima tertulis 283, jadi ada kelebihan surat suara 14, (P-400);
- 19.39. TPS 03 Desa Muara Batun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, DPT berjumlah 235, yang menggunakan hak pilih 189, yang tidak menggunakan hak pilih 30, pemilih dari TPS lain berjumlah 13, sehingga ada selisih 3, (P-401);
- 19.40. TPS 04 Desa Pedu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, surat suara yang diterima 149, sedangkan surat suara yang terpakai 193, sedangkan jumlah DPT 241, artinya penerimaan surat suara kurang dari jumlah DPT, dan terjadi penggelembungan suara (jumlah suara lebih besar dari jumlah surat suara terpakai), (P-402);
- 19.41. TPS 09 Desa Jejawi, suara sah dan tidak sah 220, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT 189, terjadi pelonjakan suara diluar DPT, (P-403);
- 19.42. TPS 02 Desa Negeri Sakti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 263, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU

- tertanggal 01 Mei 2013 berjumlah 268 (P-380) sehingga ada selisih pemilih sebanyak 5 orang, (P-404);
- 19.43. TPS 03 Desa Negeri Sakti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 253, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tertanggal 01 Mei 2013 berjumlah 252 (P-380), sehingga selisih 1 orang pemilih, (P-405);
- **19.44.** TPS 01 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan C1.KWK.KPU total suara sah pasangan calon tertulis 139, suara tidak sah 8, jumlah 139 + 8 = 147, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah tertulis (C1+C2) = 201, sehingga terdapat selisih berjumlah 54 suara, **(P-406)**;
- 19.45. TPS 04 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 226, sedangkan dalam salinan Model A6–KWK.KPU tanggal 01 mei 2013 berjumlah 227 (P-380) sehingga ada selisih pemilih sebanyak 1 orang, (P-407);
- 19.46. TPS 06 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT 240, sedangkan salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 239 (P-380), sehingga ada selisih pemilih sebanyak 1 orang, (P-408);
- 19.47. TPS 01 Desa Bukit Batu, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah surat suara tidak terpakai 83 sedangkan jumlah seharusnya B1-(B2+B3) = 318-(235+16) = 67 sehingga didapatkan selisih penambahan surat suara terpakai sebanyak 16 surat suara, (P-409);
- 19.48. TPS 03 Desa Bukit Batu, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah surat suara tidak terpakai tercatat 71 sedangkan jumlah seharusnya B1-(B2+B3)=69 sehingga didapatkan selisih penambahan surat suara terpakai sebanyak 2 surat suara, (P-410);
- 19.49. TPS 01 Desa Marga Tani, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima tercatat 277 sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak atau keliru dicoblos + surat suara yang tidak terpakai (259+16+13)=288 sehingga didapat selisih penambahan sebanyak 11 surat suara yang tidak tercatat, (P-342);

- **19.50.** TPS 01 Desa Rantau Lurus, pada Model C1-KWK.KPU Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 213, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 203, jadi ada penambahan 10 suara, **(P-411)**;
- 19.51. TPS 02 Desa Marga Tani, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih tercatat sebanyak 226 sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah tercatat sebanyak 212 sehingga didapat selisih sebanyak 14 suara pemilih yang tidak tercatat, (P-412);
- 19.52. TPS 03 Jua-Jua, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah suara yang dierima 178, suara terpakai 157, surat yang dikembalikan 9, surat suara tidak terpakai 21, jumlah 187—sedangkan di C1-KWK.KPU tertulis surat suara yang diterima 178, jadi ada penambahan surat suara 9, (P-413);
- 19.53. TPS 07 Jua-Jua, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima sebanyak 504 sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara tidak terpakai (409+1+96)=506, sehingga didapat selisih 2 surat suara, (P-414);
- 19.54. TPS 01 Sidakersa, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 529 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 516 (P-380), sehingga ada penggelembungan 13 pemilih, (P-415);
- 19.55. TPS 02 Sidakersa, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 441, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 439 (P-380), sehingga ada selisih 2 orang pemilih, (P-416);
- 19.56. TPS 04 Sidakersa, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 334, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 329 (P-380) sehingga ada selisih pemilih sebanyak 5 orang, (P-417);
- 19.57. TPS 01 Kota Raya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 255, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor

- 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 253 (P-380) sehingga ada selisih pemilih sebanyak 2, (P-418);
- 19.58. TPS 02 Kota Raya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 280, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 478, (P-380), sehingga ada selisih pemilih sebanyak 198 orang, (P-212);
- **19.59.** TPS 08 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU jumlah pemilih DPT 379, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 259, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 129, jumlah 388, jadi ada selisih 9 suara, **(P-52)**;
- 19.60. TPS 02 Desa Simpang Tiga, pada model C1 KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT 291, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 287 (P-380), ada selisih 4 orang pemilih, (P-419);
- 19.61. TPS 03 Kota Raya berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 396, sedangkan salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 392 (P-380), sehingga ada selisih pemilih sebanyak 4 orang, (P-420);
- 19.62. TPS 05 Kota Raya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 266, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 412 (P-380) sehingga ada selisih pemilih 146 orang, (P-213);
- 19.63. TPS 06 Kota Raya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 406, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 404 (P-380), sehingga ada selisih pemilih 2 orang, (P-214);
- **19.64.** TPS 07 Kota Raya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 240, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor

- 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 238 (P-380), sehingga ada selisih pemilih sebanyak 2 orang, (P-215);
- 19.65. TPS 01 Desa Sungai Bungin, ada perbedaan DPT, dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 550 (P-380), sedangkan pemilih dalam salinan DPT di Model C1 KWK.KPU 360, ada pengurangan jumlah pemilih sebanyak 190, (P-421);
- 19.66. TPS 02 Desa Sungai Bungin, ada perbedaan jumlah pemilih dalam salinan DPT, salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 539 (P-380), sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT berdasarkan C1 KWK.KPU 370, ada pengurangan 159 jumlah pemilih. (P-422);
- 19.67. TPS 05 Desa Simpang Tiga Abadi, berdasarkan Model C1-KWK.KPU surat suara yang diterima 384, sedangkan DPT 393. Jadi ada kekurangan 9 surat suara, (P-423);
- 19.68. TPS 08 Kota Raya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 421, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 415 (P-380), sehingga ada selisih pemilih sebanyak 25 orang, (P-424);
- 19.69. TPS 09 Kota Raya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 401, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 275 (P-380), sehingga ada selisih pemilih sebanyak 126 orang, (P-216);
- **19.70.** TPS 05 Desa Riding, berdasarkan Lampiran C1-KWK.KPU Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 132, seharusnya penjumlahannya 133, jadi ada pengurangan 1 suara. **(P-425)**;
- 19.71. TPS 05 Kelurahan Kedaton, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 325 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU

- tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 320, sehingga ada penggelembungan 5 pemilih, **(P-426)**;
- 19.72. TPS 02 Kelurahan Sukadana, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT 214, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 264 (P-380), sehingga ada selisih pemilih sebanyak 50 orang, (P-220);
- **19.73.** TPS 04 Sukadana, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 735 pemilih, melanggar ketentuan perundangundangan, (P-222);
- **19.74.** TPS 06 Sukadana, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 660 pemilih, melanggar ketentuan perundang-Undangan, (P-223);
- 19.75. TPS 01 Desa Kayu Ara, berdasarkan Model C1 KWK.KPU Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 279, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 48, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT 330, ada selisih 3 pemilih, (P-427);
- 19.76. TPS 03 Kelurahan Kayu Ara, jumlah berdasarkan C1 KWK.KPU jumlah suarat suara yang diterima 282, surat suara terpakai 212, suarat suara dikembalikan 1, suarat suara tidak terpakai 71, jumlah 284, tertulis 282 jadi ada penggelembungan 2 surat suara; (P-428);
- 19.77. TPS 03 Desa Toman, pada model C1 KWK.KPU jumlah pemilih perempuan 105 pemilih laki-laki 85 jumlah 190 tertulis 193, jadi ada selisih 3 pemilih, (P-429);
- 19.78. TPS 03 Paku, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara terpakai sebanyak 196, surat suara dikembalikan 3, surat suara tidak terpakai 11, jumlah 210, sedangkan pemilih dalam DPT berjumlah 202, jadi ada penggelembungan suara sebanyak 8 suara (P-430);
- 19.79. TPS 04 Cinta Raja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT 377, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih 74 jumlah 451, sedangkan DPT tertulis 440, jadi ada penggelembungan pemilih sejumlah 11, (P-431);

- 19.80. TPS 08 Cinta Raja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain sebanyak 224 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 230 sehingga ada selisih 6 surat suara yang digunakan oleh pemilih tidak terdata, (P-432);
- **19.81.** TPS 09 Desa Cinta Raja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT 391, yang menggunakan hak pilih 343, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 355 sehingga ada selisih 12 suara yang digunakan oleh pemilih tidak terdata, **(P-433)**;
- 19.82. TPS 01 Desa Muara Baru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 370, sedangkan pemilih yang menggunakan hak 287, yang tidak menggunakan hak 76, jumlah 363, jadi ada penggelembungan 7 pemilih, (P-434);
- 19.83. TPS 03 Desa Mangun Jaya, ditemukan perbedaan jumlah suara sah seluruh pasangan calon. pada Model C1-KWK.KPU tercatat sebanyak 275 sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK.KPU tercatat 253, sehingga didapatkan selisih pengurangan suara sah sebanyak 22 suara pada Lampiran Model C1-KWK.KPU, (P-435);
- 19.84. TPS 04 Desa Mangun Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 142 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 138 (P-380), sehingga ada penambahan 4 orang pemilih di TPS, (P-436);
- 19.85. TPS 06 Desa Mangun Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 99 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 94 (P-380), sehingga ada penambahan 5 orang pemilih di TPS, (P-437);
- 19.86. TPS 01 Desa Serigeni, berdasarkan dokumen lampiran C1-KWK.KPU jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 280, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai 365, sehingga ada selisih 85 penggunaan surat suara yang tidak tercatat, (P-438);
- 19.87. TPS 05 Desa Kijang Ulu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 291, sedangkan dalam salinan Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013

- berjumlah 287 (P-380), sehingga ada penambahan 4 orang pemilih di TPS, (P-439);
- 19.88. TPS 02 Desa Sumber Hidup berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima sebanyak 308, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara tidak terpakai (260+2+48)=310 sehingga didapatkan 2 surat suara yang tidak tercatat, (P-131);
- **19.89.** TPS 01 Desa Penanggoan Duren, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 274, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 61, jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 334, seharusnya 335 jadi ada selisih 1 pemilih, **(P-440)**;
- 19.90. TPS 03 Tulung Seluang, berdasarkan Model C1 KWK.KPU surat suara diterima 224, sedangkan surat suara terpakai 186, surat suara yang dikembalikam karena rusak 10, surat suara tidak terpakai 38, jika dijumlahkan 234. Artinya ada selisih 10 surat suara. (P-441);
- 19.91. TPS 02 Desa Maribaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 291 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 290 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-442);
- 19.92. TPS 03 Desa Maribaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 298 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 295, (P-380), sehingga ada pengurangan 3 orang pemilih di TPS, (P-141);
- 19.93. TPS 05 Desa Pulau Geronggang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 262 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 275 (P-380), sehingga ada penambahan 13 orang pemilih di TPS, (P-144);
- 19.94. TPS 08 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 296 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01

- Mei 2013 berjumlah 366 (P-380), sehingga ada penambahan 70 orang pemilih di TPS, (P-151);
- 19.95. TPS 08 Desa Makarti Mulia, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon berjumlah 403, seharusnya jika penjumlahan dari tiap pasangan calon dijumlahkan seluruhnya adalah 3 + 26 + 45 + 52 + 8 + 248 = 382 suara, sehingga terdapat selisih kelebihan 21 suara sah, (P-443);
- 19.96. TPS 03 Desa Benawa, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 201 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 270 (P-380), sehingga ada penambahan 69 orang pemilih di TPS, (P-444);
- 19.97. TPS 03 Desa Seriguna, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 278 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 279 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-445);
- 19.98. TPS 01 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tercatat sebanyak 225, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 226 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-446);
- 19.99. TPS 04 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 278 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 280 (P-380), sehingga ada penambahan 2 orang pemilih di TPS, (P-447);
- 19.100. TPS 02 Desa Talang Pangeran, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara terpakai 216, sedangkan jumlah suara sah + suara tidak sah sebanyak 220, sehingga ada selisih penambahan 4 lembar surat suara terpakai yang tidak tercatat di TPS, (P-448);
- 19.101. TPS 04 Desa Talang Pangeran, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima sebanyak 298 sedangkan jumlah surat suara terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara tidak

- terpakai (257+8+41)= 306, sehingga ada selisih penambahan surat suara 8 lembar yang tidak tercatat di TPS, **(P-449)**;
- 19.102. TPS 01 Desa Kuripan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai tercatat sebanyak 268 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah tercatat sebanyak 296 sehingga didapatkan selisih penambahan surat suara sebanyak 28 lembar yang tidak tercatat di TPS, (P-450);
- 19.103. TPS 02 Desa Kuripan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima sebanyak 308 sedangkan jumlah surat suara terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara yang tidak terpakai (270+24+38)=332, sehingga ada selisih penambahan surat suara 24 lembar yang tidak tercatat di TPS, (P-451);
- 19.104. TPS 02 Desa Sinar Harapan Mulya, berdasarkan dokumen lampiran C1-KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 340, suara tidak sah 16, sedangkan jumalah suara sah dan tidak sah 340. Terdapat selisih 16 suara, (P-452);
- 19.105. TPS 01 Desa Serapek, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima sebanyak 242, sedangkan jumlah surat suara terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara tidak terpakai (197+10+45)=252, sehingga ada selisih penambahan surat suara 10 lembar yang tidak tercatat di TPS, (P-453);
- 19.106. TPS 02 Desa Serapek, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima sebanyak 250, sedangkan jumlah surat suara terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara tidak terpakai (197+0+47)=244, sehingga ada selisih penambahan surat suara 6 lembar yang tidak tercatat di TPS, (P-454);
- 19.107. TPS 02 Desa Cinta Marga, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai tercatat 233 sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah tercatat 283, sehingga ada selisih penambahan surat suara terpakai 50 lembar yang tidak tercatat di TPS, (P-455);
- **19.108.** TPS 01 Desa Ulak Ketapang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai tercatat 197, sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 195, sehingga ada selisih penambahan surat suara terpakai 2 lembar yang tidak tercatat di TPS, **(P-160)**;

- 19.109. TPS 03 Pagar Dewa, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara terpakai berjumlah 405, sedangkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 404 ditambah Pemilih dari TPS lain kosong berjumlah 404 sehingga didapatkan selisih 1 pemilih, (P-456);
- 19.110. TPS 02 Desa Ulak Ketapang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima tercatat 209, sedangkan jumlah surat suara terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara tidak terpakai (174+0+30)=204 sehingga ada selisih 5 lembar surat suara, (P-457);
- 19.111. TPS 01 Desa Muara Telang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima tercatat 215, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak + surat suara tidak terpakai (199+2+16)=217, sehingga ada selisih penambahan surat suara 2 lembar yang tidak tercatat di TPS, (P-458);
- **19.112.** TPS 26 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang tidak terpakai 9, surat suara yang terpakai 275, surat suara rusak 8, jumlah 292. Jumlah surat suara yang diterima 313 dikurang 292 adalah 21, artinya ada selisih 21 suara, **(P-459)**;
- 19.113. TPS 03 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT 209, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 253 (P-380), sehingga ada pengurangan 44 orang pemilih di TPS, (P-460);
 - 19.114. TPS 06 Desa Mekar Jaya, berdasarkan model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 269, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 11, sehingga jika dijumlahkan 280, sedangkan tertulis di C1-KWK.KPU 300, jadi ada selisih 20 pemilih, (P-461);
 - 19.115. TPS 03 Desa Tebing Suluh, berdasarkan Model C1-KWK.KPU DPT 253, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 266 (P-380), sehingga ada pengurangan 13 orang pemilih di TPS, (P-271);
 - 19.116. TPS 02 Desa Karya Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT dalam C1-KWK.KPU 427, sedangkan dalam salinan

- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/ 006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 426 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-462);
- 19.117. TPS 06 Desa Tebing Suluh, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah 253 sedangkan surat suara terpakai 281, sehingga ada selisih 28 surat suara yang tidak tercatat, (P-463);
- 19.118. TPS 07 Desa Tebing Suluh, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 254, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih 255, sehingga ada selisih 1 orang pemilih, (P-464);
- 19.119. TPS 01 Desa Cahaya Bumi, berdasarkan Model C1-KWK.KPU DPT 277, sedangkan DPT yang tertulis pada salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 222 (P-380), sehingga ada penambahan 55 pemilih, (P-273);
- 19.120. TPS 02 Desa Rantau Durian II, berdasarkan Model C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima 359, sementara jumlah pemilih dalam salinan DPT 355 x 2,5% = 9 artinya surat suara yang dierima seharusnya 368. Artinya ada kekurangan 13 surat suara, (P-465);
- 19.121. TPS 05 Desa Cahya Bumi, berdasarkan Model C1-KWK.KPU DPT 342. Sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 400 (P-380), sehingga ada pegurangan 58 orang pemilih di TPS, (P-466);
- 19.122. TPS 01 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU DPT 324. Sedangkan, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 288 ditambah yang tidak menggunakan hak pilih 44, jumlah 332, sehingga terdapat penambahan DPT sebanyak 8 pemilih, (P-467);
- 19.123. TPS 05 Desa Bumi Agung, berdasarkan Model C1.KWK.KPU jumlah surat suara sah dan tidak sah tertulis 287, surat suara sah untuk seluruh pasangan calon 270, jumlah surat suara tidak sah 19 sehingga berjumlah 289, artinya ada selisih 2 surat suara, (P-468);

- 19.124. TPS 07 Desa Sumber Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon 436, tetapi tertulis di Lampiran C1-KWK.KPU 336, jadi ada pengurangan perolehan suara sebesar 100 surat suara sah, (P-469);
- 19.125. TPS 07 Desa Tugu Agung, berdasarkan Model C1-KWK.KPU DPT 379, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 377 (P-380), sehingga ada penambahan 2 pemilih di TPS, (P-470);
- **19.126.** TPS 08 Desa Tugu Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, surat suara sah dan tidak sah 269, sedangkan surat suara yang terpakai berjumlah 253, sehingga ada selisih 16 surat suara, **(P-471)**;
- 19.127. TPS 02 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani, berdasarkan dokumen lampiran C1.KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 287, sementara dalam dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara dan tidak sah berjumlah 290, sehingga ada selisih 3 suara, (P-276)
- 19.128. TPS 03 Desa Tugu Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah 207. Sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 207 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 1 maka jumlahnya 208. Jadi ada selisih 1 pemilih, (P-279);
- 19.129. TPS 07 Desa Sindang Sari, berdasarkan Model C1-KWK.KPU DPT 300. Sedangkan DPT pada salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 329 (P-380), sehingga terdapat pengurangan 29 pemilih, (P-280);
- 19.130. TPS 04 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan Model C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang diterima 307, dan surat suara terpakai 246, jumlah 61, sedangkan surat suara tidak terpakai tertulis 44, sehingga ada selisih 17 surat suara, (P-472);
- 19.131. TPS 04 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 198, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 166, jumlah pemilih dalam salinan yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 37 jumlah 203 tidak

- sama dengan jumlah DPT (198) sehingga jumlah seharusnya 203, artinya terdapat penambahan pemilih berjumlah 5 pemilih, **(P-473)**;
- 19.132. TPS 07 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam salinan DPT 129, sedangkan suara yang terpakai sebanyak 130, sehingga ada selisih 1 suara, (P-474);
- 19.133. TPS 04 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 331, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 283, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 55, sehingga jika yang tidak menggunakan hak pilih dikurangi dengan jumlah DPT (331-55=276). Artinya ada kelebihan pemilih yang tidak termasuk dalam DPT sebanyak 55 pemilih, (P-475);
- 19.134. TPS 02 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU DPT 309, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 307 (P-380), sehingga ada penambahan 2 orang pemilih di TPS, (P-476);
- 19.135. TPS 02 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK-KPU jumlah DPT tertulis 309, sedangkan jumlah pemilih laki-laki 145 dan jumlah pemilih perempuan 165, sehingga jumlah seharusnya 310, artinya ada selisih penambahan 1 pemilih, (P-476);
- 19.136. TPS 08 Desa Marga Bakti, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 321, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 324 (P-380), sehingga ada pengurangan 3 orang pemilih di TPS, (P-477);
- 19.137. TPS 2 Desa Pematang Kasih, pada Model C1 KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah ditulis 195 sedangkan pada Lampiran C1 KWK.KPU perolehan suara sah 173, suara tidak sah 18, jadi 173+18=191, jadi ada selisih 4 suara, (P-478);
- 19.138. TPS 05 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan Model C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang diterima 315, surat suara terpakai 256, dan surat suara yang tidak terpakai 60, jumlah 316. Artinya ada selisih 1 surat suara, (P-479);

- 19.139. TPS 11 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT 277. Sedangkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 202, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 76 jumlah 278. Artinya terdapat penambahan 1 pemilih, (P-480);
- 19.140. TPS 15 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan Model C1-KWK.KPU DPT 300. Sedangkan DPT yang pada salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 (P-380) berjumlah 298, sehingga ada penambahan 2 pemilih, (P-283);
- **19.141.** TPS 15 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan Model C1-KWK.KPU, jumlah perolehan surat suara sah untuk seluruh pasangan calon ditambah surat suara tidak sah 195, sementara surat suara yang terpakai 198, sehingga ada pengurangan 3 surat suara, **(P-283)**;
- 19.142. TPS 3 Desa Pematang Panggang, jumlah DPT dalam Model C1 KWK.KPU 483, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 485 (P-380), sehingga ada pengurangan 2 orang pemilih di TPS, (P-481);
- 19.143. TPS 7 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah DPT 393, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 323 ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 50 tetapi tertulis 70, sehingga ada penambahan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 20 pemilih, (P-482);
- **19.144.** TPS 3 Desa Sungai Sodong, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 194, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 199, jadi ada selisih 5 suara, **(P-483)**;
- 19.145. TPS 21 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang tidak terpakai 83. Sementara, surat suara yang terpakai 233, surat suara yang rusak 233. Maka surat suara yang diterima 326 dikurang 233 jumlahnya 93. Artinya surat suara yang tidak terpakai seharusnya 93, (P-484);

- **19.146.** TPS 26 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan Model C1-KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah 283, sedangkan surat suara yang terpakai sebanyak 275, jadi ada kelebihan 8 suara, **(P-459)**;
- **19.147.** TPS 21 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan Model C1-KWK.KPU, surat suara yang terpakai 233, sedangkan surat suara sah dan tidak sah 245, artinya ada kelebihan 12 pemilih, **(P-484)**;
- **19.148.** TPS 23 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan Model C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT 356. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 230, pemilih yang tidak menggunkan hak pilih 129, jumlah 359. Artinya ada penambahan 3 pemilih, **(P-209)**;
- 19.149. TPS 01 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih laki-laki 253 dan pemilih perempuan 295 jumlah 548 tertulis 512, dengan demikian ada penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak 36, (P-485);
- **19.150.** TPS 02 Desa Pematang Panggang, Jumlah DPT 534, surat suara yang diterima ditambah cadangan 553, jadi bila 534 x 2,5 % =13, seharusnya 547, ada selisih kelebihan 5 surat suara, **(P-486)**;
- **19.159.** TPS 25 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan model C1-KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah 326. Sementara surat suara yang terpakai 333, artinya ada penggelembungan 7 surat suara, **(P-487)**;
- **19.160.** TPS 01 Desa Petaling, berdasarkan Model C1-KWK.KPU Jumlah Pemilih dalam salinan DPT 242 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 204, yang tidak menggunakan hak pilih 44 jumlah 248, terdapat selisih 6 suara, **(P-61)**;
- 19.161. TPS 01 Desa Petaling, berdasarkan Model C1 KWK.KPU jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 204, pemilih dari TPS lain 7 jika dijumlahkan 211, jumlah suara sah dan tidak sah 204, jadi terdapat selisih 7 suara. (P-61)
- 19.162. TPS 01 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT 294, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 324 (P-380), jadi ada pengurangan 30 pemilih, (P-69);

- **19.163.** TPS 02 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 173, jumlah pemilih dari TPS lain 2, sementara jumlah suara sah dan tidak sah 173, jadi ada selisih 2 suara, **(P-67)**;
- **19.164.** TPS 08 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 259, pemilih dari TPS lain 3, jumlah 262, sementara jumlah suara sah dan tidak sah 259, jadi ada selisih 3 suara, **(P-52)**;
- 19.165. TPS 08 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU surat suara terpakai 259, surat suara dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos 2 dan suara yang tidak terpakai 129, jumlah 390, sedangkan jumlah surat suara yang diterima 388, jadi ada kelebihan 2 suara, (P-52);
- **19.166.** TPS 05 Tulung Selapan Ulu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain (154+1=155) dengan jumlah suara sah dan tidak sah 154 sehingga ada selisih 1 suara, **(P-46)**;
- 19.167. TPS 07 Tulung Selapan Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 180 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 2, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 191 sehingga terdapat selisih sebanyak 9 suara yang tidak diketahui asal pemilihnya, (P-45);
- 19.168. TPS 07 Desa Kuala Sungai Pasir, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 168, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/ 006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 170 (P-380). Jadi ada selisih 2 pemilih, (P-378);
- 19.169. TPS 06 Desa Cengal, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 351, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/ 006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 347 (P-380), jadi ada penambahan 4 pemilih, (P-184);
- **19.170.** TPS 02 Desa SP Padang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 179, ditambah dengan pemilih dari TPS lain 1 orang, sedangkan surat suara sah dan tidak sah berjumlah 178. Sehingga ada 2 suara yang hilang, **(P-376)**;

- **19.171.** TPS 02 Desa SP Padang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 179, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 37, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT sebanyak 214. Sehingga terdapat selisih 2 pemilih, **(P-376)**;
- **19.172.** TPS 05 Desa Cengal, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 141, sedangkan surat suara yang terpakai 153. Jadi ada selisih 12 suara, **(P-183)**;
- 19.173. TPS 07 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 296, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 248, jumlah yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 47, sehingga jumlah seharusnya 295, artinya terdapat selisih 1 pemilih, (P-488);
- 19.174. TPS 08 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 223, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 225. (P-380), sehingga ada pengurangan 2 orang pemilih di TPS,(P-489);
- 19.175. TPS 18 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis berjumlah 287, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 242, jumlah yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 50, sehingga jumlah seharusnya 292, artinya terdapat penggelembungan sebanyak 5 pemilih, (P-490);
- **19.176.** TPS 18 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah tertulis berjumlah 224, jumlah suara terpakai 244, artinya terdapat selisih 20 surat suara, **(P-490)**;
- 19.177. TPS 28 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 308, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 315 (P-380), sehingga ada pengurangan 7 orang pemilih di TPS, (P-491);
- **19.178.** TPS 04 Desa Muara Burnai I, dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 347, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak

- menggunakan hak pilih 50, jumlah 397, sedangkan DFPT berjumlah 404, sehingga ada selisih 7 suara, **(P-492)**;
- **19.179.** TPS 5 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 213, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai 206, sehingga terdapat selisih 7 suara, **(P-493)**;
- 19.180. TPS 11 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 171, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 169 (P-380), sehingga ada pengurangan 2 orang pemilih di TPS, (P-494);
- **19.181.** TPS 11 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis berjumlah 171, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 167, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 14, jumlah 181, artinya ada selisih dengan jumlah DPT/penggelembungan 10 suara, **(P-494)**;
- **19.182.** TPS 11 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah tertulis berjumlah 157, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang mengggunakan hak pilih berjumlah 167, sehingga ada selisih 10 suara, **(P-494)**;
- 19.183. TPS 12 Desa Muara Burnai I berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang diterima berjumlah 376, sedangkan surat suara terpakai berjumlah 336, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 28 dan jumlah surat suara yang tidak terpakai berjumlah 39, jumlahnya 403, sehingga ada kelebihan surat suara 27 surat suara, (P-495);
- 19.184. TPS 14 Desa Muara Burnai I, berdasarkan Lampiran C1-KWK.KPU jumlah surat suara tidak sah berjumlah 26, sedangkan pada C1-KWK.KPU surat suara tidak sah berjumlah 22, sehingga terdapat selisih 4 suara, (P-496);
- 19.185. TPS 14 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 309, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 257, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih 53, jumlah 310, jadi ada selisih 1 suara, (P-496);

- 19.186. TPS 02 Desa Sungai Belida, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 149, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 166 (P-380), sehingga ada pengurangan 17 orang pemilih di TPS, (P-497);
- **19.187.** TPS 02 Desa Sungai Belida, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 149, jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT 149, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 17 jumlah 166, sehingga ada kelebihan 17 pemilih, **(P-497)**;
- **19.188.** TPS 03 Desa Sungai Belida, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tertulis 209, sementara jumlah yang menggunakan hak pilih 194, jumlah yang tidak memilih 16, jumlah 210, artinya ada selisih 1 pemilih, **(P-498)**;
- **19.189.** TPS 06 Desa Sungai Belida, berdasarkan Lampiran C1-KWK.KPU jumlah suara sah seluruh pasangan calon tertulis 182, padahal penjumlahannya adalah 184, sehingga ada pengurangan perolehan suara dari pasangan calon sebanyak 2 suara, **(P-499)**;
- 19.190. TPS 05 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 294, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 277 (P-380), sehingga ada penambahan 17 orang pemilih di TPS, (P-500);
- 19.191. TPS 07 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 420, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 416 (P-380), sehingga ada penambahan 4 orang pemilih di TPS, (P-501);
- 19.192. TPS 09 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 250, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tertanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 253 (P-380), sehingga ada pengurangan 3 orang pemilih di TPS, (P-502);
- 19.193. TPS 12 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan C1-KWK.KPU dan salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/

- 006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tertanggal 01 Mei 2013 (P-380) DPT 215, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 215 tanpa surat cadangan 2,5% (P-503);
- 19.194. TPS 15 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 137, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 80 (P-380), sehingga ada penambahan 57 orang pemilih di TPS, (P-504);
- 19.195. TPS 10 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah DPT tertulis 263, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 262 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-505);
- **19.196.** TPS 10 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah pemilih laki-laki 139 pemilih perempuan 123 jumlah 262, tertulis di DPT 263, sedangkan surat suara yang diterima 262 (termasuk 2,55% DPT)—tidak lazim surat suara yang diterima sama dengan jumlah DPT, **(P-505)**;
- 19.197. TPS 01 Desa Sukajaya, berdasarkan C1.KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai 279, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 278, sehingga didapatkan selisih 1 surat suara yang tidak tercatat dalam penghitungan suara, (P-506);
- 19.198. TPS 01 Desa Lempuing Indah, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 304, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 303 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-507);
- 19.199. TPS 03 Desa Tanjung Sari I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 348, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 349 (P-380), sehingga ada pengurangan 1 orang pemilih di TPS, (P-508);
- **19.200.** TPS 01 Desa Pedamaran IV, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 195, yang tidak

- menggunakan hak pilih 65 jumlah 260 sedangkan jumlah DPT 261, ada selisih 1 suara, **(P-509)**;
- 19.201. TPS 03 Desa Pedamaran IV, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU tidak tertulis mengenai DPT, jumlah pemilih, dan seterusnya. Tetapi KPPS/perangkat Termohon menandatangani dokumen Model C1-KWK.KPU, (P-510);
- **19.202.** TPS 06 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 211, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai 204, artinya ada selisih 7 suara, **(P-511)**;
- 19.203. TPS 09 Desa Pedamaran VI, pada Model C1-KWK.KPU jumlah DPT 229, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 274 (P-380), sehingga ada pengurangan 45 orang pemilih di TPS, (P-512);
- **19.204.** TPS 11 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 340, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 254, jumlah yang tidak menggunakan hak pilih 95, jumlah 349, artinya terdapat selisih 9 pemilih, **(P-513)**;
- 19.205. TPS 12 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai tertulis 123, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan 408, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 2, jika dijumlahkan hasilnya 132, artinya ada selisih 9 surat suara, (P-514);
- 19.206. TPS 14 Desa Pedamaran VI, DPT yang tertulis pada C1-KWK.KPU berjumlah 213, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 211 (P-380), sehingga ada penambahan 2 orang pemilih di TPS, (P-515);
- **19.207.** TPS 14 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis 216, sementara jumlah surat suara yang terpakai 155, jumlah surat suara yang rusak 9, jumlah surat suara yang tidak terpakai 61, jumlah 225, artinya ada selisih 9 surat suara, **(P-515)**;

- **19.208.** TPS 02 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU DPT berjumlah tertulis 299, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 252, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 55, sehingga jumlah seharusnya 307, artinya terdapat selisih 8 pemilih, **(P-516)**;
- **19.209.** TPS 08 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tertulis 195, sementara jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 199, sehingga terdapat selisih 4 suara, **(P-517)**;
- **19.210.** TPS 01 Desa Pengarayan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis 287, sementara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih laki-laki 102, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih perempuan 158, jumlah 260, artinya ada selisih 27 pemilih, **(P-518)**;
- **19.211.** TPS 01 Desa Pengarayan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis 287, sementara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih laki-laki 102, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih perempuan 158, jumlah 260, artinya ada selisih 27 pemilih, **(P-518)**;
- 19.212. TPS 10 Desa Pengarayan, berdasarkan dokumen C1-KWK, jumlah surat suara yang terpakai 249, surat suara yang rusak 1, jumlah 250, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 309 dikurang 250, jumlah 59, tetapi surat suara yang tidak terpakai tertulis 60, artinya ada selisih 1 surat suara, (P-519);
- **19.213.** TPS 06 Desa Tanjung Lubuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tertulis 304, sementara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 224, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 81, maka jumlah seharusnya 305, artinya ada selisih 1 pemilih, **(P-520)**;
- 19.214. TPS TPS 06 Desa Tanjung Lubuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang tidak terpakai tertulis 81, sementara jumlah surat suara yang terpakai 224 ditambah jumlah surat suara rusak 24 maka hasilnya 248, jumlah surat suara yang diterima 308 dikurangi 248, maka jumlah seharusnya 60, artinya ada selisih 21 surat suara, (P-520);
- **19.215.** TPS 06 Desa Tanjung Lubuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 304, sementara surat suara sah

- untuk seluruh pasangan calon 224, jumlah surat suara tidak sah 81, jumlah seharusnya 305, artinya ada selisih 1 suara, **(P-520)**;
- 19.216. TPS 06 Desa Tanjung Lubuk, dalam dokumen C1-KWK.KPU suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis 224, sementara dalam Lampiran C1-KWK.KPU perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis 200 suara, artinya ada selisih 24 suara, (P-520);
- 19.217. TPS 03 Desa Pulau Gemantung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 232, sementara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 207, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 28, bila dijumlahkan seharusnya 235, artinya ada selisih 3 pemilih, (P-521);
- 19.218. TPS 03 Desa Juk Dadak, pada dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tertulis 242, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 255 (P-380), sehingga ada pengurangan 13 orang pemilih di TPS, (P-522);
- **19.219.** TPS 01 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 157, sementara jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 145, jumlah surat suara tidak sah 3, maka bila dijumlahkan 148, artinya ada selisih 9 pemilih yang tidak terhitung, **(P-523)**;
- **19.220.** TPS 01 Desa Atar Balam, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis 174, sedangkan jumlah pemilih laki-laki 22, jumlah pemilih perempuan 92, jumlah seharusnya 114, artinya ada selisih 60 pemilih, **(P-524)**;
- 19.221. TPS 01 Tanjung Merindu, pada dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tertulis 283, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 284 (P-380), sehingga ada pengurangan 1 orang pemilih di TPS, (P-525);
- 19.222. TPS 02 Tanjung Merindu, DPT yang tertulis pada C1-KWK.KPU berjumlah 288, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6-

- KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 289 (P-380), sehingga ada pengurangan 1 orang pemilih di TPS, (P-526);
- 19.223. TPS 01 Desa Gading Sari, berdasarkan dokumen C1-KWK,KPU jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis 420, sedangkan surat suara yang terpakai 393, surat suara yang tidak terpakai 15, sehingga jumlah seharusnya 408, artinya ada selisih 12 surat suara, (P-527);
- **19.224.** TPS 05 Desa Bina Karsa, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara yang terpakai 252, jumlah surat suara yang rusak 0, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 312 dikurang 252 jumlah 60, tapi tertulis 52, artinya ada selisih 8 surat suara, **(P-528)**;
- **19.225.** TPS 02 Desa Pematang Sari, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon 250, sementara pada Lampiran C1-KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 253, artinya ada 3 selisih suara, **(P-529)**;
- **19.226.** TPS 01 Desa Bina Tani, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tertulis 283, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 260, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 13, sehingga jumlah seharusnya 273, artinya ada selisih 10 pemilih, **(P-530)**;
- **19.227.** TPS 01 Desa Pematang Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis 499, sedangkan jumlah pemilih laki-laki 264, jumlah pemilih perempuan 233, sehingga jumlah seharusnya 497, artinya ada selisih 2 pemilih, **(P-531)**;
- **19.228.** TPS 02 Desa Sukatani, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis 274, sedangkan pada Lampiran C1-KWK.KPU jumlah surat suara sah perolehan untuk seluruh pasangan calon tertulis 263, artinya ada selisih 11 suara sah, **(P-532)**;
- 19.229. TPS 01 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan Model C1 KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT KPU tertulis 425, sedangakan jumlah pemilih laki-laki 217, jumlah pemilih perempuan 280, sehingga jumlah seharusnya 497, artinya ada penambahan dari jumlah DPT sebanyak 72 pemilih, (P-533);

- 19.230. TPS 02 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis 455, sementara jumlah surat suara yang terpakai 399, jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 0, jumlah surat suara yang tidak terpakai 45, sehingga jumlah seharusnya 444, artinya ada selisih 11 surat suara, (P-534);
- 19.231. TPS 04 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis 246, sementara jumlah surat suara yang terpakai 204, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos 17, jumlah surat suara yang tidak terpakai 42, sehingga jumlah seharusnya 263, artinya ada selisih 17, (P-535);
- 19.232. TPS 05 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT dalam salian DPT tertulis 279, sementara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 282, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih 4, sehingga jumlah seharusnya 286, artinya ada selisih 7 pemilih dalam DPT, (P-536);
- **19.233.** TPS 04 Desa Karya Jaya, berdasarkan model C1-KWK.KPU jumlah surat suara tidak sah 33, sedangkan pada Lampiran C1-KWK.KPU jumlah surat suara tidak sah tertulis 12, artinya ada selisih 21 surat suara tidak sah, **(P-537)**;
- 19.234. TPS 03 Desa Kampung Baru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang tidak terpakai tertulis 31, jumlah surat suara yang terpakai 330, jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 18, jumlah 348, kemudian jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 361 dikurang 348, sehingga jumlah seharusnya 13, artinya ada selisih 18 surat suara, (P-538);
- 19.235. TPS 01 Desa Suryakarta, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 446, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 456 (P-380), sehingga ada penambahan 10 orang pemilih di TPS, (P-539);
- **19.236.** TPS 03 Desa Suryakarta, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 411, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

- Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 407 (**P-380**), sehingga ada penambahan 4 orang pemilih di TPS, (**P-540**);
- 19.237. TPS 01 Sungai Tepuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 335 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 333 (P-380), sehingga ada penambahan 2 orang pemilih di TPS, (P-541);
- 19.238. TPS 02 Sungai Tepuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 360 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 351 (P-380), sehingga ada penambahan 9 orang pemilih di TPS, (P-542);
- 19.239. TPS 01 Talang Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang terpakai tercatat sebanyak 213 sedangkan jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain = 212 sehingga didapatkan selisih penambahan sebanyak 1 surat suara, (P-543);
- 19.240. TPS 11 Gajah Mati, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 360 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 338 (P-380), sehingga ada penambahan 22 orang pemilih di TPS, (P-544);
- **19.241.** TPS 08 Talang Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah tercatat sebanyak 240 sedangkan Jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain = 220 sehingga didapatkan penggelembungan sebanyak 20 suara, **(P-545)**;
- 19.242. TPS 02 Sidomulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang diterima tercatat sebanyak 416 sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara yang tidak terpakai (340+14+76)=430 sehingga didapatkan selisih penambahan surat suara yang tidak tercatat di TPS sebanyak 14 lembar, (P-546);
- **19.243.** TPS 04 Sidomulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 338 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat

- Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 378 (**P-380**), sehingga ada penambahan 40 orang pemilih di TPS, (**P-547**);
- 19.244. TPS 06 Sidomulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 118 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 298 (P-380), sehingga ada pengurangan 180 pemilih di TPS, (P-548);
- 19.245. TPS 06 Sidomulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah tercatat sebanyak 98 sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain (87+0)=87 sehingga didapatkan selisih penggelembungan sebanyak 11 suara, (P-548):
- 19.246. TPS 02 Sungai Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 330 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 328 (P-380), sehingga ada penambahan 2 orang pemilih di TPS, (P-549);
- 19.247. TPS 04 Sungai Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 240 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 233 (P-380), sehingga ada penambahan 7 orang pemilih di TPS, (P-550);
- 19.248. TPS 03 Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang diterima tercatat sebanyak 274 sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos + surat suara tidak terpakai (213+3+61)=277 sehingga didapatkan selisih penambahan surat suara yang tidak tercatat di TPS sebanyak 3 lembar, (P-551);
- 19.249. TPS 17 Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang diterima tercatat sebanyak 216 sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos+ surat suara yang tidak terpakai (161+1+53)=215 sehingga didapatkan selisih kehilangan 1 lembar surat suara yang tidak tercatat penggunaannya, (P-552);

- 19.250. TPS 20 Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tercatat sebanyak 235 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/ 006.4354501/ V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 234 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-553);
- **19.251.** TPS 20 Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 240 sedangkan jumlah surat suara yang terpakai + surat suara rusak/keliru dicoblos+ surat suara tidak terpakai (177+8+63)=248 sehingga didapatkan selisih penambahan 8 surat suara yang tidak tercatat di TPS, **(P-553)**;
- 19.252. TPS 24 Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 333 dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 328 (P-380), sehingga ada penambahan 5 orang pemilih di TPS, (P-554);
- 19.253. TPS 28 Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 157 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-AB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 173 (P-380), sehingga ada penambahan 16 orang pemilih di TPS, (P-555);
- **19.254.** TPS 04 Desa Ulak Kemang, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 257. Sedangkan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 215 ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 47, bila dijumlahkan 262, artinya terdapat selisih 5 pemilih, **(P-556)**;
- 19.255. TPS 05 Desa Ulak Kemang, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah surat suara sah dan suara tidak sah 234, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 228 ditambah pemilih dari TPS lain tidak ada maka jumlahnya 228, artinya terdapat selisih sebanyak 6 suara melebihi dari DPT, (P-557);
- 19.256. TPS 01 Desa Sepang, berdasarkan di Model C1 KWK.KPU jumlah DPT 245, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 240 (P-380), sehingga ada penambahan 5 orang pemilih di TPS, (P-558);

- 19.257. TPS 02 Desa Sepang, berdasarkan Model C1 KWK.KPU jumlah DPT 243, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 240 (P-380), sehingga ada penambahan 3 orang pemilih di TPS, (P-559);
- 19.258. TPS 04 Desa Sepang, berdasarkan di Model C1 KWK.KPU jumlah DPT 233. Sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 230 (P-380), sehingga ada penambahan 10 orang pemilih di TPS, (P-560);
- 19.259. TPS 03 Desa Menggeris, berdasarkan Model C1 KWK.KPU jumlah surat suara yang tidak terpakai 42, sementara jumlah surat suara yang terpakai 209 ditambah surat suara rusak 10, jumlah 219, jumlah surat suara yang diterima 255 dikurang 219, maka hasil seharusnya adalah 36, artinya terdapat selisih 6 surat suara, (P-561);
- 19.260. TPS 05 Desa Sepang, berdasarkan di Model C1 KWK.KPU jumlah DPT 247. Sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 240 (P-380), sehingga ada penambahan 7 orang pemilih di TPS, (P-562);
- **19.261.** TPS 02 Desa Kandis, berdasarkan Model C1 KWK.KPU Jumlah DPT tertulis 317, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 255, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 70, bila dijumlahkan seharusnya 325, artinya ada penambahan sebanyak 8 pemilih, **(P-563)**;
- **19.262.** TPS 02 Desa Pulau Layang, pada Lampiran C1 KWK.KPU jumlah perolehan suara sah 6, sementara jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon 232, (**P-564**);
- **19.263.** TPS 03 Desa Keman Baru, berdasarkan Model C1 KWK.KPU jumlah DPT tertulis 258, sementara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 217, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 31, jumlah 248, ada selisih 10 pemilih, **(P-565)**;
- **19.264.** TPS 04 Desa Keman Baru, berdasarkan Model C1 KWK.KPU Surat suara yang terpakai tertulis 189, sementara jumlah pemilih yang

- menggunakan hak pilih 188, pemilih dari TPS lain 0, jumlah 188, ada selisih 1 surat suara, **(P-566)**;
- 19.265. TPS 02 Desa Keman, berdasarkan Model C1 KWK.KPU jumlah surat suara yang tidak terpakai tertulis 52, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai 264 ditambah surat suara rusak 14, jumlah 278, jumlah surat suara yang diterima 316 dikurang 278 = 38, jadi ada selisih 14 surat suara, (P-567);
- **19.266.** TPS 05 Desa Pampangan, berdasarkan Model C1 KWK.KPU jumlah suara yang tidak terpakai tertulis seharusnya 64 tetapi tertulis 70, artinya ada selisih 6 surat suara, **(P-568)**;
- **19.267.** TPS 07 Desa Balian, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah Pemilih dalam salinan DPT 308, sementara penjumlahan antara pemilih laki-laki 221 dan pemilih perempuan adalah 81, jumlah 302, artinya ada selisih 6 pemilih, **(P-569)**;
- **19.268.** TPS 01 Desa Sumber Baru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah Pemilih dalam salinan DPT 335, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 329, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 14, sehingga jumlahnya 343, ada selisih 8 pemilih, **(P-570)**;
- **19.269.** TPS 05 Desa Sumber Baru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT 216, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 216 ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 52, artinya terdapat selisih 52 pemilih, **(P-571)**;
- **19.270.** TPS 01 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih terulis 65, sementara jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki 34 dan perempuan 21 jumlah 55, jadi ada penambahan 10 orang yang tidak menggunakan hak pilih, **(P-572)**;
- 19.271. TPS 01 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 268, sementara jumlah surat suara yang terpakai 207, jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 10, jumlah surat suara yang terpakai 61 jumlah 278, artinya ada selisih 10 surat suara, (P-572);
- **19.272.** TPS 05 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon 177, sementara pada

- Lampiran C1 KWK.KPU jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon 194 tetapi tertulis 184, artinya ada selisih 17 suara, **(P-573)**;
- **19.273.** TPS 07 Desa Kerta Mukti, berdasarkan Model C1-KWK.KPU jumlah surat suara sah dan tidak sah 194, sedangkan jumlah surat suara terpakai 187, artinya ada selisih 7 surat suara, **(P-574)**;
- **19.274.** TPS 04 Desa Dabuk Makmur, surat suara yang tidak terpakai 30, seharusnya 242-(207+1)=34, jadi ada selisih 4 surat suara, **(P-575)**;
- **19.275.** TPS 02 Desa Embacang Permai, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara sah dan tidak sah 199, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 194, jumlah pemilih dari TPS lain tidak ada, artinya ada selisih 5 suara, **(P-576)**;
- **19.276.** TPS 09 Muara Batun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara sah dan tidak sah terpakai 152, jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain (194+3)=197 sehingga ada selisih 45 surat suara terpakai yang tidak tercatat, **(P-577)**;
- 19.277. TPS 10 Lingkis, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 373, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 372 (P-380), sehingga ada penambahan 1 orang pemilih di TPS, (P-578);
- 19.278. TPS 03 Karang Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah DPT tercatat sebanyak 226 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 224 (P-380), sehingga ada penambahan 2 orang pemilih di TPS, (P-579);
- **19.279.** TPS 02 Padang Bulan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara terpakai tercatat sebanyak 138 sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 127 sehingga didapatkan selisih sebanyak 11 surat suara terpakai yang tidak tercatat, **(P-580)**;
- 19.280. TPS 03 Padang Bulan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tercatat sebanyak 73 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 111 (P-380), sehingga ada pengurangan 38 orang pemilih di TPS, (P-581);

- **19.281.** TPS 04 Padang Bulan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih perempuan 70 dan laki-laki 86 jumlah 156 tetapi tertulis 123, sehingga ada pengurangan jumlah surat suara pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 33, **(P-582)**;
- **19.282.** TPS 02 Pematang Kijang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih 181, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 177, sehingga ada penggelembungan 4 suara yang tidak tercatat, **(P-583)**;
- **19.283.** TPS 03 Pematang Kijang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah surat suara yang diterima 252, surat suara yang terpakai 188 + surat suara rusak 13, jumlah 201-252 = 51 (surat suara yang tidak terpakai) tetapi tertulis 64, sehingga ada selisih surat suara yang tidak terpakai 13, **(P-584)**;
- **19.284.** TPS 03 Suka Darma, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah surat suara terpakai 184 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 186, sehingga didapatkan selisih penambahan 2 suara, **(P-585)**;
- 19.285. TPS 05 Talang Cempedak, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tercatat sebanyak 256 sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 berjumlah 252 (P-380) sehingga didapatkan selisih penambahan sebanyak 4 orang pemilih di TPS, (P-586);
- **19.286.** TPS 03 Desa Tanjung Sari I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT 348, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 348 tanpa surat cadangan 2,5%, **(P-508)**;
- 19.287. TPS 4 Desa Muara Burnai I, berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis berjumlah 256, sedangkan dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/ 006.4354501/V/2013 model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 252 (P-380), sehingga ada penambahan 4 orang pemilih di TPS. (P-492):
- **19.288.** TPS 02 Jejawi, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah suara sah dan tidak sah 273 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah dalam

- Lampiran model C1_KWK.KPU 260 sehingga ada selisih 13 jumlah suara, (P-587);
- 19.289. TPS 03 Jejawi, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah DPT tercatat sebanyak 264 dalam salinan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 Model A6–KWK.KPU tanggal 01 Mei 2013 DPT berjumlah 285 (P-380), sehingga ada pengurangan 21 orang pemilih di TPS, (P-588);
- 19.290. TPS 03 Jejawi berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU Jumlah suara sah dan tidak sah tercatat sebanyak 264 sedangkan jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain (252+1)=253 sehingga didapatkan selisih penambahan suara sebanyak 11 suara, (P-588);

TERMOHON TELAH LALAI MENERBITKAN KEPUTUSAN TENTANG TATA CARA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- 20. Bahwa Termohon telah lalai membuat keputusan tentang tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013. Padahal di dalam Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa: "Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- 21. Bahwa di dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013 Pasal 27 (P-589) juga mensyaratkan Termohon untuk menetapkan keputusan tentang distribusi perlengkapan pemungutan suara. Namun sampai dengan waktu pelaksanaan distribusi

- perlengkapan pemungutan suara Termohon tidak juga menetapkan keputusan dimaksud;
- 22. Bahwa kelalaian Termohon tersebut melahirkan kekisruhan di dalam pelaksanaan distribusi perlengkapan pemungutan suara hampir di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten OKI. Kekisruhan ini kemudian di tindak lanjuti dengan Rapat Koordinasi Tim Pemenangan seluruh Pasangan Calon dengan Penyelenggara Pemilu tanggal 02 Juni 2013 pukul 20.50 menyangkut surat suara yang telah tercoblos pasangan calon tertentu, (P-589.A);
- **23.** Bahwa kekisruan yang Pemohon maksudkan itu, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 23.1. Pendistribusian kotak suara oleh Termohon dalam keadaan kotak tidak terangkai dan surat suara tidak berada di dalam kotak suara terjadi di 6 (enam) Kecamatan yaitu: Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang, Pedamaran Timur dan Mesuji Makmur. Hal ini telah di laporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI, dengan bukti Model A-2 KWK Nomor 25/Panwaslu/OKI/VI/2013, (P-589.B);
 - 23.2. Bahwa akibat kelalaian Termohon tersebut terjadi kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Mangun Jaya. Berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos terlebih dahulu sebanyak 6 surat suara, (P-590);
 - **23.3.** TPS 02 Desa Kijang Ulu berdasarkan Dokumen C3-KWK.KPU, terdapat keberatan dari saksi atas adanya surat suara yang telah rusak karena telah dicoblos, **(P-590.A)**;
 - 23.4. TPS 03 Desa Tanjung Menang berdasarkan Dokumen C3-KWK.KPU, terdapat keberatan dari saksi atas adanya surat suara yang telah rusak karena telah dicoblos sebanyak 21 lembar, (P-590.B);
 - **23.5.**TPS 04 Serigeni berdasarkan dokumen C3-KWK.KPU, terdapat keberatan dari saksi atas adanya surat suara yang telah rusak karena telah dicoblos, **(P-590.C)**;
 - **23.6.**TPS 06 Serigeni berdasarkan dokumen C3-KWK.KPU, terdapat keberatan dari saksi atas adanya surat suara yang telah rusak karena telah dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 5, **(P-590.D)**;

- **23.7.**TPS 01 Desa Kijang Ulu berdasarkan Dokumen C3-KWK.KPU, terdapat keberatan dari saksi atas adanya surat suara yang telah rusak karena telah dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, **(P-590.E)**;
- **23.8.** Gambar atau photo yang menunjukkan surat suara yang telah dicoblos sebelumnya di TPS 06 Desa Srigeni, **(P-590.F)**;
- **23.9.** TPS 04 Desa Ulak Jeremun, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 273, surat suara yang diterima berjumlah 283, surat suara cadangan 2,5% dari 273 adalah 7, jadi 273 + 7 = 280. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, **(P-19)**;
- 23.10. TPS 05 Desa Belanti, berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang didistribusikan sebanyak 344 lembar, sedangkan jumlah DPT sebanyak 333 + 2,5% cadangan = 341, sehingga terdapat kelebihan distribusi surat suara sebanyak 3 lembar, (P-591);
- 23.11. TPS 07 Desa Belanti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang didistribusikan sebanyak 231 lembar, sedangkan jumlah DPT sebanyak 224 + 2,5% cadangan = 230, sehingga terdapat kelebihan distribusi 1 surat suara, (P-592);
- **23.12.** TPS 02 Desa Belanti berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang didistribusikan sebanyak 347 lembar, sedangkan jumlah DPT sebanyak 337 + 2,5%, jadi = 345, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara, **(P-41)**;
- 23.13. TPS 03 Desa Awal Terusan berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih berdasarkan DPT 299 x 2,5% = 7, sedangkan surat suara yang diterima 302, sehingga ada kelebihan 4 surat suara, (P-25);
- **23.14.** TPS 07 Desa Awal Terusan berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih berdasarkan DPT berjumlah 229 x 2,5% = 6, sedangkan surat suara yang diterima 306, sehingga berdasarkan aturan surat suara cadangan hanya menambah 2,5 % dari jumlah DPT ada kelebihan 71 surat suara, **(P-23)**;
- 23.15. TPS 06 Desa Serdang Menang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 272, sedangan jumlah pemilih dalam salinan DPT sebanyak 281.

- Sehingga ada kekurangan jumlah surat suara sebanyak 16 surat suara, (P-593);
- 23.16. TPS 01 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT 369, sedangkan surat suara yang diterima hanya sebanyak 279 belum termasuk suara cadangan 2,5%. Sehingga terdapat kekurangan 90 surat suara ditambah surat suara cadangan (369 x 2,5%= 9), jadi kekurangan surat suara di TPS aquo sebanyak 99 surat suara, (P-594);
- 23.17. TPS 01 Desa Ulak Jeremun, saksi membuat keberatan pada dokumen C3-KWK.KPU terkait dengan TPS di dalam ruangan tertutup, yaitu ruang kelas Sekolah Dasar, (P-595);
- **23.18.** TPS 01 Desa Serdang Menang, jumlah DPT Model A6-KWK.KPU sebanyak 273, sedangkan pada C1-KWK.KPU jumlah DPT sebanyak 274, terdapat selisih 1 pemilih, **(P-389)**;
- 23.19. TPS 01 Desa Tulung Seluang, berdasarkan dokumen Model C1 KWK.KPU surat suara rusak karena sudah dicoblos ada 6 surat suara, (P-596);
- **23.20.** TPS 08 Desa Tulung Selapan Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara rusak karena sudah dicoblos ada 19 surat suara, **(P-597)**;
- 23.21. TPS 08 Desa Tulung Selapan Ulu, berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan kelebihan distribusi surat suara. Surat suara yang diterima 538, sedangkan jumlah DPT + surat suara cadangan (349) + (2,5% x 349) = 358, sehingga terdapat kelebihan 180 surat suara, (P-597);
- 23.22. TPS 03 Lebung Gajah, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang rusak akibat telah dicoblos sebelumnya berjumlah 6 surat suara, (P-598);
- 23.23. TPS 06 Desa Tulung Selapan Ulu, ditemukan jumlah DPT dalam Model A6-KWK.KPU sejumlah 284, sedangkan jumlah DPT dalam C1-KWK.KPU sejumlah 293, sehingga terdapat selisih 9 pemilih, (P-599);
- 23.24. TPS 02 Kelurahan Tanjung Ali, berdasakan dokumen C1 KWK.KPU jumlah DPT di dalam Model A6-KWK.KPU 280 sedangkan pada Model C1-KWK.KPU 278, dengan demikian terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 2 pemilih, (P-80);

- **23.25.** TPS 01 Desa Pengarayan, surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak karena telah dicoblos berjumlah 8 surat suara, **(P-518)**;
- 23.26. TPS 08 Desa Pengarayan, jumlah DPT 309, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 321, seharusnya 309 x 2,5% = 7,725(8). Dengan demikian 309 + 8 = 317, jadi ada selisih kelebihan surat suara 4, (P-600);
- **23.27.** TPS 09 Desa Pengarayan, terdapat surat suara tidak sah karena sudah dicoblos berjumlah 21, **(P-601)**;
- 23.28. TPS 01 Desa Ulak Kapal, Pemilih dari TPS 3, surat suara terpakai 226, surat suara tidak terpakai 58, jumlah 284, sedangkan surat suara yang diterima 276, jadi ada kekurangan 8 surat suara, (P-95);
- **23.29.** TPS 04 Desa Ulak Kapal, surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14, **(P-602)**;
- **23.30.** TPS 05 Desa Ulak Kapal, surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11, **(P-603)**;
- **23.31.** TPS 06 Desa Ulak Kapal, surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10, **(P-96)**;
- **23.32.** TPS 02 Desa Tanjung Lubuk, surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 9, **(P-604)**;
- **23.33.** TPS 07 Desa Tanjung Lubuk, Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 24. **(P-605)**;
- **23.34.** TPS 01 Desa Jambu Ilir, Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 23. **(P-606)**;
- **23.35.** TPS 02 Desa Jambu Ilir, Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19. **(P-607)**;
- **23.36.** TPS 03 Desa Jambu Ilir, Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10. **(P-608)**;
- 23.37. TPS 04 Desa Jambu Ilir, Jumlah DPT 224, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 231, seharusnya 224x2,5%=5,6(6), artinya 224+6=230, jadi ada selisih kelebihan surat suara 1. (P-609);
- **23.38.** TPS 05 Desa Jambu Ilir, Surat suara rusak karena telah dicoblos berjumlah 32. **(P-98)**;

- **23.39.** TPS 05 Desa Jambu Ilir, Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 15. **(P-98)**;
- **23.40.** TPS 06 Desa Jambu Ilir, Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18. **(P-610)**;
- **23.41.** TPS 02 Desa Tanjung Baru, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak karena telah dicoblos berjumlah 3. **(P-611)**;
- **23.42.** TPS 02 Desa Tanjung Baru Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 20, **(P-611)**;
- **23.43.** TPS 03 Desa Tanjung Baru, surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16, **(P-612)**;
- **23.44.** TPS 04 Desa Tanjung Baru, Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 1, **(P-613)**;
- **23.45.** TPS 04 Desa Tanjung Baru Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 9. **(P-613)**;
- **23.46.** TPS 05 Desa Tanjung Baru, Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18. **(P-614)**;
- **23.47.** TPS 06 Desa Tanjung Baru, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak karena telah dicoblos berjumlah 19. **(P-615)**;
- **23.48.** TPS 06 Desa Tanjung Baru Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19. **(P-615)**;
- **23.49.** TPS 01 Desa Pulau Gemantung, Surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18. **(P-99)**;
- **23.50.** TPS 02 Desa Pulau Gemantung Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 1. **(P-616)**;
- **23.51.** TPS 02 Desa Pulau Gemantung Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19. **(P-616)**;
- **23.52.** TPS 05 Desa Pulau Gemantung Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17. **(P-617)**;
- **23.53.** TPS 03 Desa Sri Tanjung, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 2. **(P-618)**;
- **23.54.** TPS 04 Desa Sri Tanjung, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 15. **(P-619)**;
- **23.55.** TPS 02 Desa Pulau Gemantung Ulu, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 18. **(P-100)**;

- **23.56.** TPS 03 Desa Pulau Gemantung Ulu, Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 9. **(P-101)**;
- 23.57. TPS 04 Desa Pulau Gemantung Ulu, Jumlah DPT 234, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 241, seharusnya 234x2,5%=5,85(6), artinya 234+6=240, jadi ada selisih kelebihan surat suara 1, (P-620);
- 23.58. TPS 01 Desa Pulau Gemantung Ilir, Jumlah DPT 251, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 259, seharusnya 252x2,5%=6,3(6), artinya 252+6=258, jadi ada selisih kelebihan surat suara 1. (P-621);
- **23.59.** TPS 01 Desa Pulau Gemantung Ilir Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 3. **(P-621)**;
- **23.60.** TPS 01 Desa Pulau Gemantung Ilir Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14. **(P-621)**;
- **23.61.** TPS 03 Desa Pulau Gemantung Ilir, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 2. **(P-622)**;
- **23.62.** TPS 03 Desa Pulau Gemantung Ilir Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10. **(P-622)**;
- **23.63.** TPS 04 Desa Pulau Gemantung Ilir, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13. **(P-623)**;
- 23.64. TPS 02 Desa Sukarami, Jumlah DPT 258, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 265, seharusnya 258x2,5%=6,45(6), artinya 258+6=264, jadi ada selisih kelebihan surat suara 1. (P-624);
- 23.65. TPS 02 Desa Sukarami Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 8. (P-624);
- **23.66.** TPS 02 Desa Sukarami Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10. **(P-624)**;
- **23.67.** TPS 03 Desa Sukarami, Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10. **(P-625)**;
- **23.68.** TPS 04 Desa Sukarami, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 8. **(P-626)**;
- **23.69.** TPS 02 Desa Juk Dadak, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16. **(P-627)**;

- **23.70.** TPS 01 Desa Tanjung Laut, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akiabat telah dicoblos berjumlah 8. **(P-628)**;
- **23.71.** TPS 02 Desa Tanjung Laut, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18. **(P-629)**;
- 23.72. TPS 03 Desa Tanjung Laut, Jumlah DPT 262, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 272, seharusnya 262x2,5%=6,55(7), artinya 262+7=269, jadi ada selisih kelebihan 3 surat suara. (P-630);
- **23.73.** TPS 03 Desa Tanjung Laut, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 1. **(P-630)**;
- **23.74.** TPS 03 Desa Tanjung Harapan, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17. **(P-631)**;
- 23.75. TPS 01 Desa Pulau Gemantung Darat, Jumlah DPT 211, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 217, seharusnya 211x2,5%=5,275(5), artinya 211+5=216, jadi ada selisih kelebihan 1 surat suara. (P-632);
- **23.76.** TPS 01 Desa Pulau Gemantung Darat Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19. **(P-632)**;
- **23.77.** TPS 02 Desa Pulau Gemantung Darat, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10. **(P-633)**;
- **23.78.** TPS 01 Desa Tanjung Laga, Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18. **(P-634)**;
- **23.79.** TPS 01 Desa Suka Mulya, Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 3. **(P-523)**;
- 23.80. TPS 01 Desa Atar Balam, Jumlah DPT 223, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 231, seharusnya 223x2,5%=5,575(6), artinya 223+6=229, jadi ada selisih kelebihan 2 surat suara. (P-524);
- **23.81.** TPS 01 Ulak Balam Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 suara (P-635);
- **23.82.** TPS 04 Ulak Balam Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 20 surat suara.**(P-636)**;
- **23.83.** TPS 01 Tanjung Beringin Ditemukan surat suara yang dikembalikan karena rusak akiabat telah dicoblos sebanyak 4 surat suara.**(P-102)**;

- **23.84.** TPS 01 Tanjung Beringin Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 10 surat suara (**P-102**);
- **23.85.** TPS 02 Tanjung Beringin Ditemukan surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 3 surat suara.**(P-637)**;
- **23.86.** TPS 02 Tanjung Beringin Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 8 surat suara. **(P-637)**;
- **23.87.** TPS 03 Tanjung Beringin Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 11 surat suara (P-638);
- **23.88.** TPS 01 Kota Bumi Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 17 surat suara(**P-106**);
- **23.89.** TPS 02 Kota Bumi Ditemukan surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 4 surat suara. **(P-107)**;
- **23.90.** TPS 01 Kota Bumi Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 17 surat suara. **(P-106)**;
- **23.91.** TPS 01 Tanjung Merindu Ditemukan distribusi surat suara yang diterima (291) sedangkan (jumlah DPT = 283 + 2,5%=290) sehingga didapat selisih kelebihan distribusi sebanyak 1 surat suara. **(P-525)**;
- **23.92.** TPS 01 Tanjung Merindu Ditemukan surat suara rusak akiabat telah dicoblos sebanyak 9 surat suara. **(P-525)**;
- **23.93.** TPS 01 Tanjung Merindu Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 surat suara. **(P-525)**;
- **23.94.** TPS 03 Tanjung Merindu Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 16 surat suara.**(P-639)**;
- **23.95.** TPS 03 Tanjung Merindu Ditemukan suara rusak akibat telah dicoblos sebanyak 16 surat suara(**P-639**);
- 23.96. TPS 01 Bumi Agung Ditemukan Distribusi surat suara sebanyak (224) lebih banyak dari jumlah DPT + 2,5% cadangan (218+2,5%=218+5=223) sehingga terjadi kelebihan sebanyak 1 surat suara (P-110);
- **23.97.** TPS 02 Bumi Agung Ditemukan surat suara rusak akibat telah dicoblos sebanyak 1 surat suara (P-111);
- **23.98.** TPS 03 Bumi Agung Ditemukan distribusi surat suara yang diterima (249) sedangkan (jumlah DPT = 237 + 2,5%=243) sehingga didapat selisih kelebihan distribusi sebanyak 6 surat suara **(P-112)**;

- **23.99.** TPS 03 Bumi Agung Ditemukan surat suara rusak akibat coblos sebanyak 4 surat suara (P-112);
- 23.100. TPS 01 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 302, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 311, surat suara cadangan 2,5% dari 302 adalah 8, jadi 302 + 8 = 310. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-640);
- **23.101.** TPS 01 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, **(P-640)**;
- **23.102.** TPS 02 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 379, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 365, surat suara cadangan 2,5% dari 379 adalah 9, jadi 379 + 9 = 388. Dengan demikian ada kekurangan 77 surat suara, **(P-270)**;
- **23.103.** TPS 04 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 313, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 322, surat suara cadangan 2,5% dari 313 adalah 9, jadi 313 + 9 = 321. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, **(P-641)**;
- **23.104.** TPS 04 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-641)**;
- 23.105. TPS 05 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 298, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 255, surat suara cadangan 2,5% dari 298 adalah 7, jadi 298 + 7 = 305. Dengan demikian ada kekurangan 50 surat suara, (P-642);
- **23.106.** TPS 05 Desa Mekar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-642)**;
- **23.107.** TPS 03 Tebing Sulu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 253, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 273, surat

- suara cadangan 2,5% dari 253 adalah 6, jadi 253 + 6 = 259. Dengan demikian ada kelebihan 14 surat suara, **(P-271)**;
- 23.108. TPS 09 Tebing Sulu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 249, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 256, surat suara cadangan 2,5% dari 249 adalah 6, jadi 249 + 6 = 255. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-643);
- **23.109.** TPS 09 Tebing Sulu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-643)**;
- 23.110. TPS 01 Cahaya Bumi, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 277, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 290, surat suara cadangan 2,5% dari 277 adalah 7, jadi 277 + 7 = 284. Dengan demikian ada kelebihan 6 surat suara, (P-273);
- **23.111.** TPS 01 Cahaya Bumi, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-273)**;
- **23.112.** TPS 01 Cahaya Bumi, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-273)**;
- **23.113.** TPS 05 Cahaya Bumi, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-466)**;
- **23.114.** TPS 01 Tulung Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-644)**;
- 23.115. TPS 02 Tulung Harapan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 305, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 317, surat suara cadangan 2,5% dari 305 adalah 8, jadi 305 + 8 = 313. Dengan demikian ada kelebihan 4 surat suara, (P-645);

- **23.116.** TPS 02 Tulung Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-645)**;
- 23.117. TPS 03 Tulung Harapan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 196, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 203, surat suara cadangan 2,5% dari 196 adalah 5, jadi 196 + 5 = 261. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-646);
- 23.118. TPS 03 Tulung Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-646);
- **23.119.** TPS 03 Tulung Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-646)**;
- **23.120.** TPS 01 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-110)**;
- **23.121.** TPS 02 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-111)**;
- **23.122.** TPS 03 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-112)**;
- **23.123.** TPS 03 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-112)**;
- 23.124. TPS 04 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 343, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 363, surat suara cadangan 2,5% dari 343 adalah 9, jadi 343 + 9 = 352. Dengan demikian ada kelebihan 11 surat suara, (P-647);
- **23.125.** TPS 04 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-647)**;

- **23.126.** TPS 05 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-468)**;
- **23.127.** TPS 06 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-648)**;
- **23.128.** TPS 06 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-648)**;
- **23.129.** TPS 07 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-649)**;
- **23.130.** TPS 09 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-650)**;
- **23.131.** TPS 10 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-274)**;
- **23.132.** TPS 10 Desa Bumi Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-274)**;
- 23.133. TPS 02 Desa Sumber Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 273, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 283, surat suara cadangan 2,5% dari 273 adalah 7, jadi 273 + 7 = 280. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-651);
- **23.134.** TPS 02 Desa Sumber Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-651)**;
- **23.135.** TPS 05 Desa Sumber Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-652)**;

- **23.136.** TPS 05 Desa Sumber Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 26 surat suara, **(P-652)**;
- 23.137. TPS 06 Desa Sumber Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 344, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 356, surat suara cadangan 2,5% dari 344 adalah 9, jadi 344 + 9 = 353. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-653);
- 23.138. TPS 01 Desa Tugu Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 235, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 243, surat suara cadangan 2,5% dari 235 adalah 6, jadi 235 + 6 = 241. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-654);
- **23.139.** TPS 08 Desa Tugu Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-471)**;
- **23.140.** TPS 08 Desa Tugu Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-471)**;
- 23.141. TPS 09 Desa Tugu Agung, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 334, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 355, surat suara cadangan 2,5% dari 334 adalah 8, jadi 334 + 8 = 342. Dengan demikian ada kelebihan 13 surat suara, (P-655);
- **23.142.** TPS 09 Desa Tugu Agung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 24 surat suara, **(P-655)**;
- 23.143. TPS 02 Desa Bumi Arjo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-656);
- 23.144. TPS 07 Desa Bumi Arjo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 27 surat suara, (P-657);

- **23.145.** TPS 09 Desa Bumi Arjo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-658)**;
- 23.146. TPS 02 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-276);
- 23.147. TPS 03 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, (P-277);
- 23.148. TPS 08 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, (P-659);
- **23.149.** TPS 02 Tugu Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 378, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 357, surat suara cadangan 2,5% dari 378 adalah 9, jadi 378 + 9 = 387. Dengan demikian ada kekurangan 30 surat suara, **(P-660)**;
- **23.150.** TPS 02 Tugu Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-660)**;
- 23.151.TPS 03 Tugu Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 234, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 234, surat suara cadangan 2,5% dari 234 adalah 6, jadi 234 + 6 = 240. Dengan demikian ada kekurangan 6 surat suara, (P-279);
- **23.152.** TPS 05 Tugu Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, (P-661);
- 23.153. TPS 01 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 311, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 304, surat suara cadangan 2,5% dari 311 adalah 8, jadi 311 + 8 = 319. Dengan demikian ada kekurangan 15 surat suara, (P-662);

- **23.154.** TPS 01 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-662)**;
- 23.155. TPS 02 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 281, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 291, surat suara cadangan 2,5% dari 281 adalah 7, jadi 281 + 7 = 288. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-663);
- 23.156. TPS 02 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-663);
- **23.157.** TPS 03 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-664)**;
- 23.158. TPS 03 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 346, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 346, surat suara cadangan 2,5% dari 346 adalah 9, jadi 346 + 9 = 355. Dengan demikian ada kekurangan 9 surat suara, (P-664);
- **23.159.** TPS 05 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-665)**;
- **23.160.** TPS 05 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang **dikembalikan** pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-665)**;
- **23.161.** TPS 06 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-666)**;
- **23.162.** TPS 07 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-667)**;
- **23.163.** TPS 07 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-667)**;

- **23.164.** TPS 08 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-668)**;
- **23.165.** TPS 08 Desa Kepayang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-668)**;
- **23.166.** TPS 01 Desa Sindang Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-669)**;
- **23.167.** TPS 03 Desa Sindang Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara. **(P-670)**:
- **23.168.** TPS 04 Desa Sindang Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-671);
- **23.169.** TPS 05 Desa Sindang Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-672)**;
- **23.170.** TPS 05 Desa Sindang Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-672)**;
- **23.171.** TPS 07 Desa Sindang Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 25 surat suara, **(P-280)**;
- **23.172.** TPS 02 Desa Sumber Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-673)**;
- 23.173. TPS 03 Desa Sumber Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-674);
- 23.174. TPS 01 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 27 surat suara, (P-675);

- **23.175.** TPS 03 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-676)**;
- **23.176.** TPS 05 Desa Tugu Mulyo berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-479)**;
- **23.177.** TPS 06 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-677)**;
- **23.178.** TPS 08 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara. **(P-678)**:
- **23.179.** TPS 10 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-679)**;
- **23.180.** TPS 11 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-480)**;
- **23.181.**TPS 12 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-680)**;
- 23.182. TPS 13 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-282);
- **23.183.** TPS 13 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-282)**;
- 23.184. TPS 14 Desa Tugu Mulyo berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, (P-681);
- 23.185. TPS 15 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 300, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah

- 305, surat suara cadangan 2,5% dari 300 adalah 8, jadi 300 + 8 = 308. Dengan demikian ada kekurangan 3 surat suara, **(P-283)**;
- **23.186.** TPS 15 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, **(P-283)**;
- **23.187.** TPS 16 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-682)**;
- **23.188.** TPS 17 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-683)**;
- **23.189.** TPS 19 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-684)**;
- **23.190.** TPS 20 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-284)**;
- **23.191.**TPS 24 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-685)**;
- **23.192.** TPS 25 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-487)**;
- **23.193.** TPS 25 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-487)**;
- **23.194.** TPS 26 Desa Tugu Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-459)**;
- **23.195.** TPS 01 Desa Rantau Durian II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-686)**;

- **23.196.** TPS 01 Desa Rantau Durian II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-686)**;
- **23.197.** TPS 03 Desa Rantau Durian II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-687)**;
- **23.198.** TPS 04 Desa Rantau Durian II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-688)**;
- **23.199.** TPS 05 Desa Rantau Durian II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara. **(P-689)**:
- **23.200.** TPS 07 Desa Rantau Durian II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 40 surat suara, **(P-690)**;
- **23.201.** TPS 08 Desa Rantau Durian II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-691)**;
- **23.202.** TPS 03 Desa Rantau Durian I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-692)**;
- **23.203.** TPS 04 Desa Rantau Durian I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-693)**;
- **23.204.** TPS 05 Desa Rantau Durian I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-694)**;
- **23.205.** TPS 11 Desa Rantau Durian I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 24 surat suara, **(P-695)**;
- 23.206. TPS 01 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 310, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah

- 317, surat suara cadangan 2,5% dari 310 adalah 8, jadi 310 + 8 = 318. Dengan demikian ada kekurangan 1 surat suara, **(P-243)**;
- 23.207. TPS 01 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, (P-243);
- **23.208.** TPS 02 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 309, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 315, surat suara cadangan 2,5% dari 309 adalah 8, jadi 309 + 8 = 317. Dengan demikian ada kekurangan 2 surat suara, **(P-476)**;
- **23.209.** TPS 02 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-476)**;
- **23.210.** TPS 03 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 36 surat suara, **(P-244)**;
- 23.211. TPS 04 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 331, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 338, surat suara cadangan 2,5% dari 331 adalah 8, jadi 331 + 8 = 339. Dengan demikian ada kekurangan 1 surat suara, (P-475);
- **23.212.** TPS 04 Desa Tania Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-475)**;
- **23.213.** TPS 01 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-245)**;
- 23.214. TPS 03 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, (P-696);
- 23.215. TPS 06 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-697);

- **23.216.** TPS 07 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-488)**;
- 23.217. TPS 16 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, (P-246);
- **23.218.** TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-247)**;
- **23.219.** TPS 18 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-490)**:
- **23.220.** TPS 19 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-698)**;
- **23.221.**TPS 20 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 32 surat suara, **(P-699)**;
- **23.222.** TPS 22 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-700)**;
- **23.223.** TPS 26 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 31 surat suara, **(P-701)**;
- **23.224.** TPS 27 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-702)**;
- **23.225.** TPS 28 Desa Lubuk Seberuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, **(P-491)**;
- 23.226. TPS 2 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-703);

- **23.227.** TPS 5 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-493)**;
- **23.228.** TPS 6 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-248)**;
- **23.229.** TPS 8 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-704)**;
- **23.230.** TPS 9 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara. (**P-249**):
- 23.231. TPS 9 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 310, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 373, surat suara cadangan 2,5% dari 310 adalah 8, jadi 310 + 8 = 318. Dengan demikian ada kelebihan 55 surat suara, (P-249);
- **23.232.** TPS 10 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 28 surat suara, **(P-705)**;
- 23.233. TPS 11 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 171, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 173, surat suara cadangan 2,5% dari 171 adalah 4, jadi 171 + 4 = 175. Dengan demikian ada kekurangan 2 surat suara, (P- 494);
- 23.234. TPS 11 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-494);
- 23.235. TPS 12 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 365, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 376, surat suara cadangan 2,5% dari 365 adalah 9, jadi 365 + 9 = 374. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P- 495);

- **23.236.** TPS 12 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 28 surat suara, **(P- 495)**;
- 23.237. TPS 12 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 28 surat suara, (P-495);
- 23.238.TPS 14 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, (P-496);
- **23.239.** TPS 14 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 26 surat suara. **(P-496)**:
- **23.240.** TPS 15 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-250)**;
- 23.241.TPS 15 Desa Muara Burnai I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-250);
- **23.242.** TPS 2 Desa Mukti Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-706)**;
- **23.243.** TPS 3 Desa Mukti Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-707)**;
- 23.244. TPS 4 Desa Mukti Sari, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 208, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 216, surat suara cadangan 2,5% dari 208 adalah 5, jadi 208 + 5 = 213. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-708);
- 23.245. TPS 4 Desa Mukti Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, (P-708);
- **23.246.** TPS 5 Desa Sungai Belida, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 339,

- sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 350, surat suara cadangan 2,5% dari 339 adalah 8, jadi 339 + 8 = 347. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, **(P-709)**;
- **23.247.** TPS 5 Desa Sungai Belida, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-709)**;
- 23.248.TPS 1 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-710);
- 23.249. TPS 2 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 290, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 299, surat suara cadangan 2,5% dari 290 adalah 7, jadi 290 + 7 = 297. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-711);
- **23.250.** TPS 2 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 25 surat suara, **(P-711)**;
- 23.251.TPS 3 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, (P-712);
- 23.252. TPS 4 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-253);
- **23.253.** TPS 5 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 25 surat suara, **(P-500)**;
- **23.254.** TPS 7 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-501)**;
- 23.255. TPS 8 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, (P-713);
- **23.256.** TPS 9 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 250,

- sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 259, surat suara cadangan 2,5% dari 250 adalah 6, jadi 250 + 6 = 256. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, **(P-502)**;
- **23.257.** TPS 9 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 24 surat suara, **(P-502)**;
- **23.258.** TPS 10 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-505)**;
- **23.259.** TPS 12 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara. **(P-503)**:
- 23.260. TPS 15 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 137, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 141, surat suara cadangan 2,5% dari 137 adalah 3, jadi 137 + 3 = 140. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-504);
- **23.261.** TPS 16 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 26 surat suara, **(P-714)**;
- **23.262.** TPS 02 Desa Lempuing Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, **(P-715)**;
- 23.263. TPS 13 Desa Lubuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, (P-716);
- **23.264.** TPS 01 Desa Sukajaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 360, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 317, surat suara cadangan 2,5% dari 360 adalah 9, jadi 360 + 9 = 369. Dengan demikian ada kekurangan 52 surat suara, **(P-506)**;
- 23.265. TPS 01 Desa Sukajaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 23 suara surat suara, (P-506);

- 23.266. TPS 01 Desa Lempuing Indah, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 304, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 306, surat suara cadangan 2,5% dari 304 adalah 8, jadi 304 + 8 = 312. Dengan demikian ada kekurangan 6 surat suara, (P-507);
- **23.267.** TPS 01 Desa Lempuing Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 25 surat suara, **(P-507)**;
- 23.268. TPS 02 Desa Lempuing Indah, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 330, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 333, surat suara cadangan 2,5% dari 330 adalah 8, jadi 330 + 8 = 338. Dengan demikian ada kekurangan 5 surat suara, (P-715);
- 23.269. TPS 01 Desa Sukamaju, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 472, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 481, surat suara cadangan 2,5% dari 472 adalah 12, jadi 472 + 12 = 484. Dengan demikian ada kekurangan 3 surat suara, (P-506);
- **23.270.** TPS 01 Desa Sukamaju, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 23 surat suara, **(P-506)**;
- 23.271. TPS 01 Desa Perigi, Berdasarkan C1-KWK.KPU Terdapat lebihnya surat suara yang diberikan ke TPS, jumlah DPT 465, sedangkan surat suara yang diterima 487, seharusnya 465 x 2,5% = 12, ada kelebihan 10 surat suara, (P-719);
- **23.272.** TPS 01 Desa Perigi, Berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah di coblos berjumlah 17. **(P-719)**
- **23.273.** TPS 02 Perigi, Berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19, **(P-720)**;
- 23.274. TPS 03 Desa Perigi, Berdasarkan C1-KWK.KPU terdapat kelebihan distribusi surat suara ke TPS, jumlah DPT 465, sedangkan surat suara yang diterima, 478, seharusnya 465 x 2,5% = 12, ada kelebihan 1 surat suara. (P-717);

- **23.275.** TPS 03 DesaPerigi, Berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14, **(P-717)**
- **23.276.** TPS 04 DesaPerigi, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18, **(P-718)**
- **23.277.** TPS 01 Desa Pangkalan Lampam, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16. **(P-721)**;
- **23.278.** TPS 02 Desa Pangkalan Lampam, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah tercoblos berjumlah 1 surat suara. **(P-722)**;
- 23.279. TPS 02 Desa Pangkalan Lampam, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 9 surat suara, (P-722):
- **23.280.** TPS 03 Desa Pangkalan Lampam, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah tercoblos berjumlah 1 surat suara. **(P-723)**;
- 23.281. TPS 04 Desa Pangkalan Lampam berdasarkan C1-KWK.KPU Terdapat kelebihan distribusi surat suara ke TPS, jumlah DPT 350, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan 360, seharusnya 350 x 2,5%=9, ada kelebihan 1 surat suara. (P-113);
- 23.282. TPS 04 Desa Pangkalan Lampam berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13 surat suara. (P-113);
- **23.283.** TPS 01 Desa Darat, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14. **(P-724)**;
- 23.284. TPS 02 Desa Darat, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 5 surat suara. (P-725);
- 23.285. TPS 03 DesaDarat, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 27. (P-726);
- **23.286.** TPS 04 DesaDarat, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11surat suara. (**P-727**)

- 23.287. TPS 01 Desa Suka Raja, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima termasuk cadangan 394, seharusnya 380 x 2,5% =10 jadi jadi ada kelebihan 4 surat suara. (P-387);
- **23.288.** TPS 03 Desa Suka Raja, DPT pada model C1 KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10 surat suara. **(P-728)**
- 23.289. TPS 01 Desa Pulauan, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17 surat suara. (P-729)
- **23.290.** TPS 02 Desa Pulauan, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 34 surat suara. **(P-730)**;
- **23.291.** TPS 03 Desa Pulauan, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 30 surat suara. **(P-731)**;
- 23.292. TPS 02 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 432, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 448, seharusnya 432 x 2,5 %=11, jadi ada selisih kelebihan surat suara sebanyak 5 surat suara. (P-732);
- **23.293.** TPS 02 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sepenuhnya berjumlah 31. **(P-732)**;
- **23.294.** TPS 03 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11 surat suara. **(P-733)**;
- 23.295. TPS 04 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 434, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 446, seharusnya 434 x 2,5% =11, jadi ada selisih kelebihan surat suara. (P-734);
- **23.296.** TPS 04 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos telah berjumlah 16 surat suara. **(P-734)**;
- 23.297. TPS 05 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 258, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 266, seharusnya 258 x 2,5% =6, jadi ada selisih kelebihan 2 surat suara. (P-425);
- **23.298.** TPS 06 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17 surat suara. **(P-735)**;
- **23.299.** TPS 07 Desa Riding, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11 surat suara. **(P-736)**;

- **23.300.** TPS 01 Desa Sunggutan, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 22 surat suara. **(P-737)**;
- 23.301.TPS 02 Desa Sunggutan, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 121 surat suara. (P-738);
- **23.302.** TPS 02 Desa Sunggutan, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17 surat suara. **(P-738)**;
- **23.303.** TPS 03 Desa Sunggutan, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 22 surat suara. **(P-739)**;
- **23.304.** TPS 01 Desa Rimba Samak, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14 surat suara. **(P-140)**;
- **23.305.** TPS 02 Desa Rimba Samak, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 17 surat suara. **(P-741)**;
- 23.306. TPS 03 Desa Rimba Samak, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 430, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 443, seharusnya 430 x 2,5 % = 11, jadi ada selisih kelebihan 2 surat suara. (P-742);
- **23.307.** TPS 03 Desa Rimba Samak, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14 surat suara. **(P-742)**;
- 23.308. TPS 02 Desa Lirik, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 397, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 409, seharusnya 397 x 2,5 % = 10, jadi ada selisih kelebihan 2 surat suara. (P-743);
- **23.309.** TPS 02 Desa Lirik, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 20. **(P-743)**;
- 23.310. TPS 01 Desa Sungai Bungin, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 360, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 374, seharusnya 360 x 2,5 % = 9, jadi ada selisih kelebihan surat suara 5. (P-421);
- 23.311. TPS 01 Desa Sungai Bungin, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 4 surat suara. (P-421);
- **23.312.** TPS 01 Desa Sungai Bungin, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11. **(P-421)**;

- 23.313. TPS 02 Desa Sungai Bungin, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 370, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 383, seharusnya 370 x 2,5 % = 9, jadi ada kelebihan surat suara 4 surat suara. (P-422);
- 23.314. TPS 03 Desa Sungai Bungin, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 359, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 372, seharusnya 359 x 2,5 % =9, jadi ada kelebihan 4 surat suara. (P-744);
- 23.315. TPS 01 Desa Talang Daya, Jumlah DPT 384, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 395, seharusnya 384 x 2,5 % = 10, jadi ada selisih kelebihan 1 surat suara. (P-745);
- 23.316. TPS 01 Desa Talang Daya berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 1 surat suara. (P-745);
- **23.317.** TPS 01 Desa Talang Daya berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 15. **(P-745)**;
- 23.318. TPS 02 Desa Talang Daya, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 389, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 401, seharusnya 389 x 2,5 % = 10, jadi ada selisih kelebihan surat suara 2. (P-746);
- 23.319. TPS 02 Desa Talang Daya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih akibat rusak akibat telah dicoblos berjumlah 1 surat suara. (P-746);
- **23.320.** TPS 02 Desa Talang Daya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 25 surat suara. **(P-746)**;
- 23.321.TPS 01 Desa Suka Damai, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih akibat rusak akibat telah dicoblos berjumlah 5 surat suara. (P-747);
- **23.322.** TPS 01 Desa Suka Damai, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 20 surat suara. **(P-747)**;
- 23.323. TPS 01 Desa Lebung Batang berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 311, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 320, seharusnya 311 x 2,5 % = 8, jadi ada selisih kelebihan 1 surat suara. (P-114);

- 23.324. TPS 01 Desa Lebung Batang berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 3 surat suara. (P-114);
- **23.325.** TPS 01 Desa Lebung Batang berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah berjumlah 21 surat suara. **(P-114)**;
- **23.326.** TPS 02 Desa Lebung Batang, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 4 surat suara. **(P-748)**;
- 23.327.TPS 02 Desa Lebung Batang, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 15 surat suara. (P-748);
- **23.328.** TPS 02 Desa Deling, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 4 surat suara. **(P-749)**;
- **23.329.** TPS 02 Desa Deling, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 15 surat suara. **(P-749)**;
- 23.330. TPS 01 Desa Rawa Tenam, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 406, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 418, seharusnya 406 x 2,5 % = 10, jadi ada selisih kelebihan 2 surat suara. (P-750);
- **23.331.** TPS 01 Desa Rawa Tenam, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 24 surat suara. **(P-750)**;
- 23.332. TPS 01 Desa Bukit Batu, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 4 surat suara. (P-751);
- **23.333.** TPS 02 Desa Bukit Batu, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 12 surat suara. **(P-752)**;
- 23.334. TPS 01 Desa Rambai, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 517, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 531, seharusnya 517 x 2,5 % = 13, jadi ada selisih kelebihan 1 surat suara. (P-753);
- **23.335.** TPS 01 Desa Rambai, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 12 surat suara. **(P-753)**;

- **23.336.** TPS 02 Desa Rambai, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11 surat suara. **(P-754)**;
- 23.337. TPS 03 Desa Rambai, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 297, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 305, seharusnya 297 x 2,5 % =7, jadi ada selisih kelebihan surat suara 1. (P-755);
- **23.338.** TPS 03 Desa Rambai, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13 surat suara. **(P-755)**;
- 23.339. TPS 01 Desa Air Rumbai, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 373, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 388, seharusnya 373 x 2,5 % = 9, jadi ada selisih kelebihan 6 surat suara. (P-756):
- **23.340.** TPS 01 Desa Air Rumbai, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah surat suara yang terpakai adalah 106, seharusnya jumlah yang benar adalah 111, Terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 5 surat suara, **(P-756)**;
- **23.341.** TPS 01 Desa Air Rumbai, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 12 surat suara. **(P-756)**;
- **23.342.** TPS 02 Desa Air Rumbai, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11 surat suara. **(P-757)**;
- **23.343.** TPS 03 Desa Tulung Seluang, berdasarkan model C1-KWK.KPU surat suara yang rusak atau dikembalikan karena rusak akibat telah dicoblos terdapat 10 surat suara. **(P-44)**;
- **23.344.** TPS 02 Desa Kayu Ara, Berdasarkan Model C1 KWK.KPU terdapat surat suara yang tidak sah karena telah tercoblos sebanyak 10 surat suara. (P-758);
- **23.345.** TPS 01 Desa Penyandingan, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 5 surat suara. **(P-759)**;
- **23.346.** TPS 01 Desa Toman, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU Surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 3 surat suara. **(P-760)**;

- 23.347. TPS 01 Desa Toman, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 11 surat suara. (P-760);
- **23.348.** TPS 02 Desa Toman, Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 14 surat suara. **(P-761)**;
- 23.349. TPS 03 Desa Simpang Tiga Abadi, berdasarkan Model C1 KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 272, Sedangkan jumlah DPT 264, seharusnya jumlah DPT 264 x 2,5% = 7, selisih kelebihan 1 (satu) surat suara. (P-762);
- 23.350. TPS 03 Desa Simpang Tiga Abadi, berdasarkan Model C1 KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan karena rusak akibat telah dicoblos 10 surat suara (P-762):
- 23.351.TPS 04 Desa Simpang Tiga Abadi, berdasarkan Model C1 KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 406, seharusnya jumlah DPT 395 x 2,5% = 10, selisih kelebihan 1 surat suara. (P-763);
- 23.352. TPS 03 Desa Tulung Selapan Timur, berdasarkan Model C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan karena rusak akibat telah dicoblos 3 surat suara. (P-764);
- **23.353.** TPS 01 Desa Jerambah Rengas, berdasarkan Model C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos 1 surat suara. **(P-765)**;
- 23.354. TPS 03 Desa Jerambah Rengas, berdasarkan Model C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 2 surat suara. (P-766);
- **23.355.** TPS 03 Desa Simpang Tiga Makmur, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara rusak karena telah dicoblos 2 surat suara. **(P-60)**;
- 23.356. TPS 01 Desa Petaling, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 11 surat suara. (P-61);
- **23.357.** TPS 04 Desa Cambai, berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos 2 surat suara. (P-767);

- **23.358.** TPS 05 Desa Simpang Tiga, Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebelumnya 6. **(P-768)**;
- 23.359. TPS 01 Desa Tulung Selapan Ilir, pada Model C1 KWK.KPU, surat suara yang diterima 310 termasuk cadangan, seharusnya jumlah DPT 300 x 2,5% = 8, selisih kelebihan 2 surat suara. (P-969);
- **23.360.** TPS 17 Desa Tulung Selapan Ilir, berdasarkan Model C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 6 surat suara. **(Vide, P-65)**;
- 23.361.TPS 17 Desa Tulung Selapan Ilir, berdasarkan Model C1-KWK.KPU Surat suara rusak karena telah tercoblos sebanyak 9 surat suara. (P-65);
- **23.362.** TPS 04 Desa Penanggoan Duren, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU Surat suara rusak akibat telah dicoblos sebanyak 3 surat suara. (P-770);
- **23.363.** TPS 05 Desa Penanggoan Duren, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU Surat suara rusak akibat telah tercoblos sebanyak 3 surat suara. (P-771);
- **23.364.** TPS 06 Desa Penanggoan Duren, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU Surat suara rusak akibat telah tercoblos sebanyak 3 surat suara. (P-772);
- 23.365. TPS 01 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 323, seharusnya jumlah DPT 294 x 2,5% =7, jadi ada selisih 22 surat suara. (P-69);
- **23.366.** TPS 08 Desa Simpang Tiga Jaya, pada Model C1 KWK.KPU Surat suara dikembalikan karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 2 surat suara. **(P-52)**;
- 23.367. TPS 05 Desa Lebung Itam, Surat suara yang diterima melebihi 2,5%, DPT 263 x 2,5% = 6, jadi 263+6=269, sedangkan pada model C1 KWK.KPU diterima tertulis 272. Terdapat penambahan suarat suara 3 surat suara. (P-773);
- 23.368. TPS 01 Desa Rantau Lurus, Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 264, seharusnya jumlah DPT 264 x 2,5% = 7, jadi 264 + 7 = 271, jadi ada kekurangan 7 surat suara. (P-411);

- 23.369. TPS 02 Desa Rantau Lurus, Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 283, seharusnya jumlah DPT 264 x 2,5% = 7, jadi 264 + 7 = 271, jadi ada kelebihan 12 surat suara. (P-400);
- 23.370. TPS 02 Desa Rantau Lurus, Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 14 surat suara, (P-400);
- 23.371. TPS 03 Desa Rantau Lurus, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima 254, seharusnya jumlah DPT 256 x 2,5% = 6, jadi 256 + 6 = 262, jadi ada selisih kekurangan 8 surat suara. (P-774);
- 23.372. TPS 04 Desa Rantau Lurus, Berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 17 surat suara. (P-775):
- 23.373. TPS 04 Desa Rantau Lurus, Berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah tercoblos berjumlah 17 surat suara. (P-775);
- **23.374.** TPS 02 Desa Cengal Berdasarkan C1-KWK.KPU Surat Suara tidak sah karena telah tercoblos sebanyak 10 surat suara. **(P-776)**;
- 23.375. TPS 01 Desa Kuala Sungai Jeruju berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah tercoblos sebanyak 6 surat suara. (P-777);
- **23.376.** TPS 02 Desa Kuala Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 3 surat suara. **(P-778)**;
- 23.377. TPS 02 Desa Kuala Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah tercoblos sebanyak 6 surat suara. (P-778);
- 23.378. TPS 03 Desa Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah tercoblos sebanyak 16 surat suara. (P-398);
- **23.379.** TPS 01 Desa Sungai Somor Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 22. **(P-377)**;
- 23.380. TPS 02 Desa Sungai Somor Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13. (P-779);

- **23.381.** TPS 03 Desa Sungai Somor Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13. **(P-385)**;
- 23.382. TPS 01 Desa Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 1 surat suara. (P-780);
- 23.383. TPS 02 Desa Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 12 surat suara. (P-175);
- 23.384. TPS 03 Desa Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 257, seharusnya jumlah 249 x 2,5% = 6, seharusnya 255. Jadi terdapat kekurangan 2 surat suara. (P-176);
- 23.385. TPS 04 Desa Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 307, seharusnya jumlah 299 x 2,5% = 7, seharusnya 306. Jadi ada kurang 1 surat suara. (P-781);
- 23.386. TPS 05 Desa Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 349, jumlah DPT 338. Seharusnya Jumlah 338 x 2,5% = 8, seharusnya 346. Jadi kelebihan 3 surat suara. (P-177);
- **23.387.** TPS 05 Desa Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 2 surat suara. **(P-177)**;
- **23.388.** TPS 05 Desa Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 suratb suara. **(P-177)**;
- 23.389. TPS 02 Desa Kuala Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 246 sementara jumlah DPT 238, jadi bila 238 x 2,5% = 6, seharusnya 244. Jadi ada selisih 2 surat suara. (P-782);
- 23.390. TPS 03 Desa Kuala Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 surat suara. (P-179);

- 23.391.TPS 04 Desa Kuala Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 8 surat suara. (P-180);
- 23.392. TPS 04 Desa Kuala Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 13 surat suara. (P-180);
- **23.393.** TPS 07 Desa Kuala Sungai Pasir Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 10 surat suara. **(P-378)**;
- **23.394.** TPS 10 Desa Sungai Lumpur Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 1 surat suara. **(P-181)**:
- **23.395.** TPS 10 Desa Sungai Lumpur Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah 18 surat suara. **(P-181)**;
- 23.396. TPS 03 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 6 surat suara. (P-783);
- 23.397. TPS 03 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 surat suara. (P-783);
- 23.398. TPS 04 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 221, sementara jumlah DPT 221 jadi apabila 221 x 2,5% = 5, seharusnya 227, Jadi ada kekurangan 6 surat suara. (P-182);
- 23.399. TPS 04 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 12 surat suara. (P-182);
- 23.400. TPS 05 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 205, jadi bila 199 x 2,5% = 5, seharusnya 204, jadi ada kelebihan 1 surat suara. (Vide, P-183);
- 23.401.TPS 05 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 11 surat suara. (P-183);

- 23.402. TPS 05 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 11 surat suara. (P-183);
- 23.403. TPS 06 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 356, jadi bila 351 x 2,5% = 9, seharusnya 360, jadi ada kelebihan 4 surat suara. (P-184);
- 23.404. TPS 06 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 1 surat suara. (P-184);
- 23.405. TPS 06 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 22 surat suara. (P-184):
- **23.406.** TPS 07 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 21 surat suara. **(P-185)**;
- 23.407. TPS 07 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 21 surat suara. (P-185);
- **23.408.** TPS 08 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 10 surat suara. **(P-186)**;
- 23.409. TPS 09 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) = 318, seharusnya jumlah DPT x 2,5% = 304 x 2,5% = 8, seharusnya 312, jadi ada kelebihan 6 surat suara. (P-187);
- 23.410. TPS 09 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 12 surat suara. (P-187);
- 23.411.TPS 10 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 270, jadi bila 267 x 2,5% = 4, seharusnya 274, jadi ada kekurangan 4 surat suara. (P-784);
- 23.412. TPS 10 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 9 surat suara. (P-784);

- 23.413. TPS 10 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 surat suara. (P-784);
- 23.414. TPS 11 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 12 surat suara. (P-188);
- 23.415. TPS 12 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 8 surat suara. (P-785);
- 23.416. TPS 13 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 147, jadi bila 145 x 2,5% = 4, seharusnya 149. Jadi ada kelebihan 2 surat suara. (P-189);
- 23.417. TPS 13 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 11 surat suara. (P-189);
- 23.418. TPS 14 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 183, jadi bila 183 x 2,5% = 5, seharusnya 188, jadi ada kekurangan 5 surat suara. (P-786);
- 23.419. TPS 15 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 32 surat suara. (P-787);
- 23.420. TPS 16 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 9 surat suara. (P-788);
- 23.421. TPS 16 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 21 surat suara. (P-788);
- 23.422. TPS 17 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 612, jadi bila 593 x 2,5% = 15, seharusnya 608, jadi ada kelebihan 4 surat suara. (P-789);
- 23.423. TPS 17 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 13 surat suara. (P-789);

- 23.424. TPS 18 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 12 surat suara. (P-190);
- **23.425.** TPS 19 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima 178, jadi bila 175 x 2,5% = 4, seharusnya 179, jadi ada kekurangan 1 suara. **(P-790)**;
- **23.426.** TPS 20 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang diterima 340, jadi bila 343 x 2,5% = 9, seharusnya 352, jadi ada kekurangan 12 surat suara. **(P-191)**;
- 23.427. TPS 20 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK. KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 21 surat suara. (P-191):
- **23.428.** TPS 21 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima 284, jadi bila 279 x 2,5% = 7, seharusnya 286, jadi ada selisih 2 surat suara. **(P-791)**;
- 23.429. TPS 21 Desa Cengal Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 20 surat suara. (P-791);
- **23.430.** TPS 02 Desa Lebak Beriang Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 9 lembar surat suara. **(P-792)**;
- 23.431.TPS 01 Desa Talang Rimba Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 11 surat suara. (P-192);
- **23.432.** TPS 04 Desa Talang Rimba Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 252, jadi bila 243 x 2,5 % = 6, seharusnya 249. Terdapat kelebihan 3 surat suara. **(P-194)**;
- 23.433. TPS 05 Desa Talang Rimba Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 251, jadi bila 244 x 2,5 % = 6, seharusnya 250. Terdapat kelebihan 1 surat suara. (P-793);
- 23.434. TPS 06 Desa Talang Rimba Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 216, jadi

- bila 217 x 2,5 % = 5, seharusnya 222. Terdapat kekurangan 6 surat suara. (P-794);
- **23.435.** TPS 04 Desa Pelimbangan Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 8 surat suara. (P-795);
- **23.436.** TPS 01 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 341, jadi bila 332 x 2,5 % =8, seharusnya 340. Terdapat kelebihan 1 surat suara. **(P-195)**;
- **23.437.** TPS 01 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Terdapat surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 11 surat suara. (**P-195**):
- **23.438.** TPS 02 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Terdapat surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 18 surat suara, **(P-196)**;
- **23.439.** TPS 03 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Terdapat surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 13 surat suara, **(P-197**);
- 23.440. TPS 04 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 17 surat suara, (P-796);
- 23.441. TPS 04 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Pada lampiran C1 jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon terulis 286, seharusnya 284, terdapat kelebihan 2 suara sah, (P-796);
- 23.442. TPS 05 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 348, jadi bila 339 X 2,5 % = 8, seharusnya 347. Terdapat kelebihan 1 surat suara, (P-797);
- 23.443. TPS 05 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 10 surat suara, (P-797);

- **23.444.** TPS 08 Desa Ulak Kedondong Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 surat suara,(P-198);
- 23.445. TPS 02 Desa Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 18 surat suara, (P-199);
- 23.446. TPS 02 Desa Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Terdapat surat suara yang rusak karena telah dicoblos sebanyak 3 surat suara, (P-199);
- **23.447.** TPS 04 Desa Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Terdapat surat yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sebanyak 6 surat suara. **(P-200)**
- **23.448.** TPS 04 Desa Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 18 surat suara, (**P-200**);
- 23.449. TPS 05 Desa Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Terdapat suara rusak karena telah dicoblos sebanyak 13 surat suara, (P-798);
- 23.450. TPS 05 Desa Sungai Jeruju Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU Terdapat surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 13, (P-798);
- **23.451.** TPS 01 Desa Sumber Mulya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 12 surat suara, **(P-799)**;
- **23.452.** TPS 02 Desa Gading Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17surat suara, **(P-800)**;
- **23.453.** TPS 03 Desa Gading Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 2 surat suara, **(P-801)**;
- **23.454.** TPS 03 Desa Gading Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16 surat suara **(P-801)**;
- **23.455.** TPS 04 Desa Gading Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 22 surat suara, **(P-802)**;
- **23.456.** TPS 01 Desa Bina Karsa, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 23 surat suara, **(P-116)**;

- **23.457.** TPS 02 Desa Bina Karsa, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16, **(P-803)**;
- **23.458.** TPS 04 Desa Bina Karsa, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 33, **(P-804)**;
- 23.459. TPS 02 Desa Pematang Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos sejumlah 10 surat suara, (P -529);
- 23.460. TPS 03 Desa Pematang Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 282, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 268, seharusnya 282x2,5%=7, artinya 282+7=289, jadi ada selisih kekurangan 21 surat suara,. (P-805);
- 23.461.TPS 03 Desa Pematang Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14 surat suara, (P-805);
- **23.462.** TPS 04 Desa Pematang Sari, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 20 surat suara, **(P-806)**;
- 23.463. TPS 01 Desa Bina Tani, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 20 surat suara, (P-530);
- **23.464.** TPS 01 Desa Bina Tani, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 20 surat suara, **(P-530)**;
- **23.465.** TPS 03 Serdang Menang Berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos sebelumnya berjumlah 7 suara (**P-807**);
- 23.466. TPS 01 Desa Pematang Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 28 surat suara, (P-531);
- 23.467. TPS 02 Desa Pematang Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 28 surat suara, (P-808);
- 23.468.TPS 03 Desa Pematang Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 31 surat suara, (P-809);

- **23.469.** TPS 04 Desa Pematang Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat keliru dicoblos berjumlah 22 surat suara, **(P-810)**;
- **23.470.** TPS 04 Desa Pematang Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 29 surat suara, **(P-810)**;
- **23.471.** TPS 01 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 21, **(P-533)**
- 23.472. TPS 03 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 11, (P-811);
- **23.473.** TPS 03 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11, **(P-811)**;
- **23.474.** TPS 04 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17, **(P-535)**;
- **23.475.** TPS 05 Desa Mesuji Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17, **(P-536)**;
- 23.476. TPS 04 Desa Karya Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 12, (P-537);
- **23.477.** TPS 05 Desa Karya Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 15, **(P-812)**;
- **23.478.** TPS 06 Desa Karya Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17, **(P-813)**;
- 23.479. TPS 01 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 19, (P-119);
- **23.480.** TPS 01 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19, **(P-119)**;
- 23.481. TPS 02 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos dicoblos berjumlah 16, (P-814);
- **23.482.** TPS 02 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 23, **(P-814)**;

- **23.483.** TPS 04 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19, **(P-815)**;
- **23.484.** TPS 05 Desa Labuhan Jaya, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14, **(P-121)**;
- 23.485. TPS 01 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 518, sedangkan surat suara yang diterima termasuk cadangan 532, seharusnya 518x2,5%=13, artinya 518+13=531, jadi ada selisih kelebihan 1 surat suara, (P-16);
- **23.486.** TPS 01 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 29 surat suara, **(P-16)**;
- **23.487.** TPS 03 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18 surat suara, **(P-538)**;
- **23.488.** TPS 05 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 32 surat suara, **(P-817)**;
- **23.489.** TPS 07 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 35 surat suara, **(P-818)**;
- **23.490.** TPS 09 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 28 surat suara, **(P-819)**;
- **23.491.** TPS 10 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 24 surat suara, **(P-820)**;
- **23.492.** TPS 11 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 14, **(P-821)**;
- **23.493.** TPS 11 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah Karena telah dicoblos berjumlah 14 surat suara, **(P-821)**;
- **23.494.** TPS 13 Desa Kampung Baru, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 39 surat suara, **(P-822)**;
- 23.495. TPS 01 Desa Catur Tunggal berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara yang diterima +cadangan 488 jadi bila jumlah DPT + 2,5% (474+2,5%= 12, seharusnya 486) jadi ada selisih kelebihan 2 surat suara (P-823);
- 23.496. TPS 01 Desa Catur Tunggal berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 25 suara (P-823);

- 23.497. TPS 02 Catur Tunggal berdasarkan C1-KWK.KPU ditemukan surat suara yang diterima + cadangan (414) seharusnya jumlah DPT + 2,5% cadangan (352 + 9=361) jadi terdapat kelebihan distribusi surat suara sebanyak 53 surat suara, (P-122);
- **23.498.** TPS 02 Catur Tunggal berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 19 surat suara, **(P-122)**;
- 23.499. TPS 03 Catur Tunggal berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 20 surat suara (P-824);
- 23.500. TPS 04 Catur Tunggal berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 18 surat suara (P-825):
- **23.501.** TPS 05 Catur Tunggal berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 20 suara (**P-123**);
- 23.502. TPS 01 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten OKI sesuai BA Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 (456) (Vide,P-380) sedangkan DPT dalam C1-KWK.KPU (446) sehingga terdapat selisih 10 orang pemilih, (P-539);
- **23.503.** TPS 01 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara rusak akibat telah di coblos sebanyak 39 surat suara **(P-539)**;
- 23.504. TPS 01 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 39 surat suara (P-539);
- **23.505.** TPS 02 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara rusak akibat telah coblos sebanyak 4 surat suara (**P-826**);
- 23.506. TPS 02 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 18 surat suara (P-826);
- 23.507. TPS 03 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara rusak akibat telah dicoblos sebanyak 6 surat suara (P-540);

- 23.508. TPS 03 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11 surat suara (P-540);
- 23.509. TPS 06 Desa Suryakarta berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 6 surat suara (P-124);
- 23.510. TPS 01 Desa Tegal Sari berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara rusak akibat telah dicoblos sebanyak 9 surat suara (P-125);
- **23.511.** TPS 01 Desa Mukti Karya berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 suara, **(P-827)**;
- **23.512.** TPS 02 Desa Mukti Karya berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 25 suara, **(P-828)**;
- 23.513. TPS 03 Desa Mukti Karya berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 suara, (P-126);
- 23.514. TPS 01 Cahaya Mulya berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 9 surat suara, (P-829);
- **23.515.** TPS 01 Sukarama berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 31 suara, **(P-830)**;
- 23.516. TPS 02 Sukarama berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah akibat salah coblos sebanyak 19 suara (P-127);
- **23.517.** TPS 03 Sukarama berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 suara **(P-831)**
- **23.518.** TPS 01 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara rusak karena telah dicoblos sebanyak 1 surat suara (**P-832**);
- **23.519.** TPS 01 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 suara **(P-832)**;
- **23.520.** TPS 02 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara rusak akibat telah dicoblos sebanyak 2 surat suara (**P-833**);
- 23.521. TPS 02 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 17 surat suara, (P-833);

- 23.522. TPS 03 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 surat suara, (P-834);
- **23.523.** TPS 04 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah sebanyak 15 surat suara, **(P-835)**;
- 23.524. TPS 05 Cahaya Mas ditemukan berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 13 surat suara (P-836);
- 23.525. TPS 07 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan jumlah surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 19 surat suara (P-837);
- 23.526. TPS 08 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 18 surat suara (P-838);
- **23.527.** TPS 09 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 27 suara (**P-839**);
- **23.528.** TPS 10 Cahaya Mas berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 22 suara (**P-129**);
- **23.529.** TPS 01 Kelurahan Lingkis, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 surat suara **(P-840)**;
- **23.530.** TPS 04 Kelurahan Lingkis, berdasarkan C1-KWK.KPU suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 surat suara **(P-841)**;
- **23.531.** TPS 06 Kelurahan Lingkis, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 surat suara **(P-842)**;
- **23.532.** TPS 08 Kelurahan Lingkis, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 14 surat suara (**P-843**);
- **23.533.** TPS 10 Kelurahan Lingkis, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 21 surat suara **(P-578)**;
- **23.534.** TPS 01 Kelurahan Karang Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara rusak karena telah dicoblos berjumlah 16 surat suara (**P-844**);
- **23.535.** TPS 01 Kelurahan Karang Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13 surat (**P-844**);
- **23.536.** TPS 03 Kelurahan Karang Agung, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13 **(P-579)**;

- 23.537. TPS 01 Kelurahan Simpang Empat, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 20 surat suara (P-845);
- **23.538.** TPS 02 Kelurahan Tanjung Ali, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 13 suara. **(P-80)**;
- 23.539. TPS 03 Kelurahan Tanjung Ali, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 12 surat suara (P-846);
- 23.540. TPS 05 Kelurahan Tanjung Ali, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16 surat suara (P-847);
- **23.541.** TPS 04 Kelurahan Pedu, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17 surat suara **(P-402)**;
- **23.542.** TPS 04 Kelurahan Air Itam, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 surat suara (**P-86**);
- 23.543. TPS 05 Kelurahan Air Itam, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 10 surat suara (P-848);
- **23.544.** TPS 01 Kelurahan Talang Cempedak, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 surat suara (**P-849**)
- 23.545. TPS 02 Kelurahan Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 13 surat suara (P-87);
- 23.546. TPS 03 Kelurahan Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 21 surat suara (P-88):
- 23.547. TPS 05 Kelurahan Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 10 surat suara (P-586);
- 23.548.TPS 07 Kelurahan Talang Cempedak, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 16 surat suara (P-89);
- **23.549.** TPS 08 Kelurahan Talang Cempedak, Surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 11 surat suara (**P-91**);

- 23.550. TPS 1 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 35 surat suara (P-485);
- **23.551.** TPS 2 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah berjumlah 31 suara (**P-486**);
- 23.552. TPS 3 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 483, surat suara yang diterima ditambah cadangan 500, jadi bila 483 x 2,5% = 12, seharusnya 495, ada selisih kelebihan 5 surat suara. (P-481)
- 23.553. TPS 3 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 26 surat suara (P-481):
- 23.554. TPS 4 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 291, surat suara yang diterima ditambah cadangan 302, jadi bila 291 x 2,5 %= 7, seharusnya 298, ada selisih kelebihan 4 surat suara. (P-850);
- 23.555. TPS 6 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Surat Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14 surat suara (P-259);
- 23.556. TPS 7 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 393, surat suara yang diterima ditambah cadangan 406, jadi bila 393 x 2,5% =10, seharusnya 393+10=403, ada selisih kelebihan 3 surat suara. (P-482);
- **23.557.** TPS 7 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19 surat suara (**P-482**);
- **23.558.** TPS 7 Desa Pematang Panggang, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 23. **(P-482)**;
- 23.559. TPS 1 Desa Suka Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 329, surat suara yang diterima ditambah cadangan 339, jadi bila 329 x 2,5 % =8, jadi 329+8=337, ada selisih kelebihan 2 surat suara. (P-851);
- **23.560.** TPS 1 Desa Suka Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah di coblos berjumlah 10. **(P-851)**;

- 23.561. TPS 3 Desa Suka Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah pemilih dalam salinan DPT 326, surat suara yang diterima beserta cadangan 335, jadi bila 326 x 2,5 % =8, seharusnya 326+8=334, ada selisih kelebihan 1 surat suara. (P-852);
- **23.562.** TPS 5 Desa Suka Mukti, berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14. **(P-853)**;
- 23.563. TPS 1 Desa Sungai Sodong, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 265, surat suara yang diterima serta cadangan 197, jadi bila 265 x 2,5 % =7, seharusnya 265+7=272, ada selisih kekurangan 7 surat suara. (P-854);
- 23.564. TPS 2 Desa Sungai Sodong, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 251, surat suara yang diterima ditambah beserta 200, seharusnya 251 x 2,5 % = 6, seharusnya 251+6=257, ada selisih kekurangan 57 surat suara. (P-855);
- **23.565.** TPS 2 Desa Sungai Sodong, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 12 surat suara (**P-855**);
- 23.566. TPS 3 Desa Sungai Sodong, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 258, surat suara yang diterima ditambah cadangan 199, jadi bila 258 x 2,5 % = 6, jadi 258+6=264, ada selisih kekurangan 65 surat suara. (P-483);
- **23.567.** TPS 3 Desa Sungai Sodong, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 21 surat suara (**P-483**);
- 23.568. TPS 1 Desa Kali Deras, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 422, surat suara yang diterima serta cadangan 430, jadi bila 422x2,5%=11, jadi 422+11=433, ada selisih kekurangan 3 surat suara. (P-856);
- **23.569.** TPS 1 Desa Kali Deras, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 19 surat suara (**P-486**);
- **23.570.** TPS 1 Desa Sumber Deras, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14 surat suara **(P-857)**;
- 23.571. TPS 1 Desa Sumber Deras, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 439, surat suara yang diterima ditambah cadangan 449, jadi bila 439 x 2,5 % = 11, jadi 439+11=450, ada selisih kekurangan 1 surat suara. (P-857)

- **23.572.** TPS 2 Desa Sumber Deras, berdasarkan C1-KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17 surat suara (**P-858**);
- 23.573. TPS 1 Desa Kembang Jajar, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 355, surat suara yang diterima ditambah cadangan 314, jadi bila 355 x 2,5 % = 9, jadi 355+9=364, ada selisih kekurangan 50 surat suara. (P-859);
- 23.574. TPS 2 Desa Kembang Jajar, berdasarkan C1-KWK.KPU Jumlah DPT 359, surat suara yang diterima ditambah cadangan 320, jadi bila 359 x 2,5 % = 9, jadi 359+9=368, ada selisih kekurangan 48 surat suara. (P-860);
- 23.575. TPS 1 Desa Sido Basuki, Pada Model C1 KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17 surat suara (P-861);
- 23.576. TPS 2 Desa Sido Basuki, Pada Model C1 KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 17 surat suara (P-862);
- 23.577. TPS 1 Desa Pematang Kasih, Pada Model C1 KWK.KPU Jumlah DPT 331, surat suara yang diterima ditambah cadangan 338, seharusnya 331x2,5%=8, jadi 331+8=339, ada selisih kekurangan 1 surat suara. (P-863);
- **23.578.** TPS 1 Desa Pematang Kasih, Pada Model C1 KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13 surat suara **(P-863)**;
- **23.579.** TPS 2 Desa Pematang Kasih, Pada Model C1 KWK.KPU Suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18 surat suara (**P-478**);
- 23.580. TPS 3 Desa Pematang Kasih, Pada Model C1 KWK.KPU Jumlah DPT 177, surat suara yang diterima ditambah cadangan 194, jadi bila 177x2,5%= 4, jadi 177+4=181, ada selisih kelebihan 13 surat suara. (P-864)
- **23.581.** TPS 05 Desa Surya Adi berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14. **(P-865)**;
- **23.582.** TPS 01 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11. **(P-866)**;
- 23.583. TPS 02 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 406, salinan DPT berjumlah 406, jadi bila 406 x 2,5 % = 10, seharusnya 416, sehingga selisih kekurangan berjumlah 10 surat suara. (P-867);

- **23.584.** TPS 02 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14. **(P-867)**;
- 23.585. TPS 03 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang dietrima (termasuk cadangan) berjumlah 402, salinan DPT berjumlah 402, jadi bila 406 x 2,5 % =10, seharusnya 412, sehingga selisih kekurangan berjumlah 10 surat suara. (P-868);
- **23.586.** TPS 03 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 24. **(P-868)**
- 23.587. TPS 04 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang dietrima (termasuk cadangan) berjumlah 364, salinan DPT berjumlah 364, jadi bila 364 x 2,5 % = 9, seharusnya 373, sehingga selisih kekurangan berjumlah 9 surat suara. (P-869);
- 23.588. TPS 05 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang dietrima (termasuk cadangan) berjumlah 330, salinan DPT berjumlah 328, jadi bila 328 x 2,5 % = 8, seharusnya 336, sehingga selisih kekurangan berjumlah 6 surat suara. (P-870);
- **23.589.** TPS 05 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16, **(P-870)**;
- 23.590. TPS 06 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang dietrima (termasuk cadangan) berjumlah 343, salinan DPT berjumlah 343, jadi bila 343 x 2,5 % = 9, seharusnya 352, sehingga selisih kekurangan berjumlah 9 surat suara, (P-871);
- **23.591.** TPS 06 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 22. **(P-871)**;
- 23.592. TPS 07 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 422, salinan DPT berjumlah 442, jadi bila 442 x 2,5 % = 11, seharusnya 433, sehingga selisih kekurangan berjumlah 11 surat suara, (P-872);
- **23.593.** TPS 07 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 18, **(P-872)**;
- **23.594.** TPS 08 Desa Makarti Mulia berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 21. **(P-443)**;
- 23.595. TPS 02 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 290, sedangkan jumlah

- dalam salinan DPT berjumlah 281, jadi bila 281 x 2,5 % = 7, seharusnya 288, sehingga terdapat selisih berjumlah 2 suara, (P-873);
- **23.596.** TPS 03 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14. **(P-874)**;
- **23.597.** TPS 04 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 21. **(P-875)**;
- **23.598.** TPS 05 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 29, **(P-876)**;
- 23.599. TPS 05 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 1, (P-876);
- **23.600.** TPS 06 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 16. **(P-877)**;
- 23.601. TPS 06 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis 409, sedangkan salinan DPT berjumlah 398, maka 398 x 2,5 % = 10, seharusnya 408, sehingga terdapat selisih 1 surat suara. (P-877);
- 23.602. TPS 06 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yan dikembalikan oleh pemilih karena rusak akibat telah dicoblos berjumlah 16. Surat suara (P-877);
- **23.603.** TPS 07 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 14. **(P-878)**;
- 23.604. TPS 08 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 333, sedangkan DPT berjumlah 321, jadi bila 321 x 2,5 % : 100 = 8, seharusnya 329, sehingga terdapat selisih berjumlah 4 pemilih (P-477);
- 23.605. TPS 08 Desa Marga Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 11 surat suara (P-477);
- **23.606.** TPS 01 Desa Jaya Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 20 surat suara (**P-264**);
- **23.607.** TPS 03 Desa Jaya Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 10 surat suara **(P-879)**;

- **23.608.** TPS 04 Desa Jaya Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 15 surat suara (**P-880**);
- **23.609.** TPS 05 Desa Jaya Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara rusak karena telah dicoblos berjumlah 8 **(P-266)**
- **23.610.** TPS 05 Desa Jaya Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang tida sah karena telah dicoblos berjumlah 16, **(P-266)**;
- **23.611.** TPS 06 Desa Jaya Bakti berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang rusak karena telah dicoblos berjumlah 3 surat suara **(P-267)**;
- 23.612. TPS 02 Pagar Dewa berdasarkan C1.KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 26 surat suara, (P-881);
- **23.613.** TPS 03 Pagar Dewa berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 22 suara **(P-456)**;
- **23.614.** TPS 4 Pagar Dewa berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 12 suara, **(P-268)**;
- 23.615. TPS 01 Desa Mekar Wangi berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 15 suara, (P-269);
- 23.616. TPS 2 Desa Mekar Wangi berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan distribusi surat suara sebanyak (458) sedangkan jumlah DPT + surat suara cadangan (444+2,5%=11), seharusnya 455 sehingga didapat kelebihan distribusi sebanyak 3 surat suara (P-882);
- 23.617. TPS 2 Desa Mekar Wangi berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara rusak karena telah dicoblos sebanyak 19 surat suara (P-882);
- 23.618.TPS 2 Desa Mekar Wangi berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 19 suara (P-882)
- 23.619. TPS 3 Desa Mekar Wangi berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 37 suara (P-883);
- **23.620.** TPS 01 Karya Mukti berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos berjumlah 13 suara **(P-884)**;

- 23.621. TPS 2 Desa Karya Mukti berdasarkan C1-KWK.KPU Ditemukan surat suara tidak sah karena telah dicoblos sebanyak 16 surat suara (P-462);
- **23.622.** TPS 02 Desa Ulak Kemang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-885)**;
- TPS 04 Desa Ulak Kemang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-556)
- **23.623.** TPS 01 Desa Sri Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara. **(P-886)**:
- 23.624. TPS 01 Desa Jermun, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, (P-887);
- **23.625.** TPS 01 Desa Jermun, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-887)**;
- **23.626.** TPS 02 Desa Jermun, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-54)**;
- 23.627. TPS 01 Desa Bangsal, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, (P-888);
- **23.628.** TPS 01 Desa Menggeris, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-889)**;
- 23.629. TPS 02 Desa Menggeris, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 6 surat suara, (P-890);
- 23.630. TPS 02 Desa Menggeris, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, (P-890)

- 23.631. TPS 03 Desa Menggeris, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-561);
- **23.632.** TPS 03 Desa Menggeris, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-561)**;
- **23.633.** TPS 01 Desa Serimenang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, **(P-891)**;
- **23.634.** TPS 01 Desa Serimenang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara. **(P-891)**:
- **23.635.** TPS 02 Desa Serimenang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-892)**;
- **23.636.** TPS 02 Desa Serimenang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-892)**;
- 23.637. TPS 01 Desa Kuro, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, (P-163);
- **23.638.** TPS 01 Desa Kandis, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, **(P-165)**;
- **23.639.** TPS 01 Desa Kandis, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, **(P-165)**;
- 23.640. TPS 02 Desa Kandis, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-563);
- 23.641.TPS 02 Desa Kandis, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-563);

- 23.642. TPS 03 Desa Kandis, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-893);
- **23.643.** TPS 04 Desa Kandis, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-166)**;
- **23.644.** TPS 04 Desa Kandis, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-166)**;
- **23.645.** TPS 03 Desa Pulau Layang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara. **(P-894)**:
- 23.646. TPS 01 Desa Ulak Pianggu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 26 surat suara, (P-895);
- **23.647.** TPS 02 Desa Ulak Pianggu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-896)**;
- **23.648.** TPS 02 Desa Ulak Pianggu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-896)**;
- 23.649. TPS 03 Desa Ulak Pianggu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-897);
- 23.650. TPS 01 Desa Keman Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, (P-898);
- 23.651.TPS 01 Desa Keman Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, (P-898);
- 23.652. TPS 03 Desa Ulak Kemang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-899);

- 23.653. TPS 04 Desa Jungkal, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, (P-168);
- 23.654. TPS 05 Desa Jungkal, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-169);
- **23.655.** TPS 01 Desa Secondong, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-900)**;
- **23.656.** TPS 01 Desa Secondong, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara. **(P-900)**:
- **23.657.** TPS 02 Desa Secondong, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-170)**;
- **23.658.** TPS 02 Desa Secondong, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-170)**;
- **23.659.** TPS 01 Desa Tapus, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-901)**;
- **23.660.** TPS 05 Desa Tapus, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-171)**;
- 23.661. TPS 05 Desa Tapus, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 275, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 272, surat suara cadangan 2,5% dari 275 adalah 7, jadi 275 + 7 = 282. Dengan demikian ada kekurangan 10 surat suara, (P-171);
- **23.662.** TPS 01 Desa Pulau Betung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-902)**;

- **23.663.** TPS 03 Desa Pulau Betung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-903)**;
- **23.664.** TPS 04 Desa Pulau Betung, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-904)**;
- **23.665.** TPS 02 Desa Keman, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-567)**
- **23.666.** TPS 04 Desa Keman, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara. **(P-905)**:
- **23.667.** TPS 05 Desa Keman, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-906)**;
- **23.668.** TPS 01 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-907);
- **23.669.** TPS 03 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-908)**;
- 23.670. TPS 04 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 314, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 327, surat suara cadangan 2,5% dari 314 adalah 8, jadi 314 + 8 = 322. Dengan demikian ada kelebihan 5 surat suara, (P-173);
- **23.671.** TPS 04 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 23 surat suara, **(P-173)**;
- **23.672.** TPS 04 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-173)**;

- **23.673.** TPS 05 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-568)**;
- 23.674. TPS 06 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 329, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 329, surat suara cadangan 2,5% dari 329 adalah 8, jadi 329 + 8 = 337. Dengan demikian ada kekurangan 8 surat suara, (P-174);
- **23.675.** TPS 06 Desa Pampangan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-174)**;
- **23.676.** TPS 03 Desa Tanjung Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-909)**;
- 23.677. TPS 04 Desa Tanjung Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-910);
- **23.678.** TPS 01 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-130)**;
- 23.679. TPS 02 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, (P-131)
- 23.680. TPS 03 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (Vide, P-132);
- **23.681.** TPS 03 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-132)**;
- **23.682.** TPS 05 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-133)**;
- **23.683.** TPS 06 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 292,

- sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 300, surat suara cadangan 2,5% dari 292 adalah 7, jadi 292 + 7= 299. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, **(P-911)**;
- 23.684. TPS 06 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, (P-911);
- **23.685.** TPS 07 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-912)**;
- **23.686.** TPS 09 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara. **(P-134)**:
- 23.687.TPS 09 Desa Sumber Hidup, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, (P-134);
- **23.688.** TPS 01 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-135)**;
- **23.689.** TPS 02 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-136)**;
- **23.690.** TPS 03 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-913)**;
- **23.691.**TPS 03 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-913)**;
- 23.692. TPS 04 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, (P-137);
- 23.693. TPS 05 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 329, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah

- 338, surat suara cadangan 2,5% dari 329 adalah 8, jadi 329 + 8 = 337. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, **(P-914)**;
- **23.694.** TPS 05 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-914)**
- **23.695.** TPS 06 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, **(P-138)**;
- **23.696.** TPS 06 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-138)**;
- 23.697. TPS 07 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, (P-915);
- **23.698.** TPS 07 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-915)**;
- 23.699. TPS 08 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-139);
- **23.700.** TPS 08 Desa Panca Warna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-139)**;
- **23.701.** TPS 01 Desa Maribaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-140)**;
- **23.702.** TPS 02 Desa Maribaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-442)**;
- **23.703.** TPS 03 Desa Maribaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-141)**;

- **23.704.** TPS 01 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 26 surat suara, **(P-916)**;
- **23.705.** TPS 02 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-917)**;
- **23.706.** TPS 03 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-142)**;
- **23.707.** TPS 04 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara. **(P-143)**:
- **23.708.** TPS 04 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-143)**;
- **23.709.** TPS 05 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 262, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 282, surat suara cadangan 2,5% dari 262 adalah 7, jadi 262 + 7 = 269. Dengan demikian ada kelebihan 13 surat suara, **(P-144)**;
- **23.710.** TPS 07 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-145)**;
- 23.711. TPS 09 Desa Geronggang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-918);
- 23.712. TPS 01 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, (P-919);
- **23.713.** TPS 02 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-147)**;

- 23.714. TPS 02 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, (P-147);
- 23.715. TPS 03 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, (P-920);
- **23.716.** TPS 05 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara (**P-149**);
- **23.717.** TPS 05 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara. **(P-149)**
- 23.718. TPS 06 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, (P-921);
- **23.719.** TPS 07 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-150)**;
- **23.720.** TPS 07 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 246, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 255, surat suara cadangan 2,5% dari 246 adalah 6, jadi 246 + 6 = 252. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, **(P-150)**;
- 23.721. TPS 08 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, (P-151);
- **23.722.** TPS 08 Desa Kayu Labu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-151)**;
- **23.723.** TPS 01 Desa Gading Raja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-922)**;

- 23.724. TPS 02 Desa Gading Raja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-152);
- **23.725.** TPS 02 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-923)**;
- 23.726. TPS 03 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, (P-924);
- **23.727.** TPS 04 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara. **(P-925)**:
- **23.728.** TPS 05 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-926)**;
- **23.729.** TPS 06 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-927)**;
- **23.730.** TPS 07 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-928)**;
- **23.731.**TPS 08 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-929)**;
- **23.732.** TPS 09 Desa Mulyaguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 25 surat suara, **(P-930)**;
- **23.733.** TPS 01 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-931)**;
- **23.734.** TPS 02 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-932)**;

- **23.735.** TPS 02 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-932)**;
- 23.736. TPS 03 Desa Benawa, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 270, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 278, surat suara cadangan 2,5% dari 270 adalah 7, jadi 270 + 7 = 277. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-444);
- 23.737. TPS 03 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-444);
- **23.738.** TPS 03 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 23 surat suara, **(P-444)**;
- **23.739.** TPS 04 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-933)**;
- **23.740.** TPS 05 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-153)**;
- **23.741.** TPS 06 Desa Benawa, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-154)**;
- **23.742.** TPS 04 Desa Seriguna, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-934)**;
- 23.743. TPS 04 Desa Seriguna, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 257, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 273, surat suara cadangan 2,5% dari 257 adalah 6, jadi 257 + 6 = 263. Dengan demikian ada kelebihan 10 surat suara, (P-934);
- **23.744.** TPS 01 Desa Bumi Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-156)**;

- **23.745.** TPS 03 Desa Bumi Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-935)**;
- **23.746.** TPS 03 Desa Bumi Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-935)**;
- **23.747.** TPS 04 Desa Bumi Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-936)**;
- 23.748. TPS 05 Desa Bumi Harapan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 255, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 262, surat suara cadangan 2,5% dari 255 adalah 6, jadi 255 + 6 = 261. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-937);
- **23.749.** TPS 05 Desa Bumi Harapan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-937)**;
- 23.750. TPS 01 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 225, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 232, surat suara cadangan 2,5% dari 225 adalah 6, jadi 225 + 6 = 231. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-446);
- **23.751.** TPS 01 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-446)**;
- **23.752.** TPS 01 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-446)**;
- 23.753. TPS 02 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 267, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 285, surat suara cadangan 2,5% dari 267 adalah 7, jadi 267 + 7 = 274. Dengan demikian ada kelebihan 11 surat suara, (P-157);

- **23.754.** TPS 02 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-157)**;
- **23.755.** TPS 03 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-158)**;
- **23.756.** TPS 04 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-447)**;
- 23.757. TPS 04 Desa Penyandingan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 278, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 287, surat suara cadangan 2,5% dari 278 adalah 7, jadi 278 + 7 = 285. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-447);
- **23.758.** TPS 04 Desa Talang Pangeran, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 33 surat suara, **(P-449)**;
- 23.759. TPS 01 Desa Kuripan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 28 surat suara, (P-450);
- **23.760.** TPS 01 Desa Kuripan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 28 surat suara, **(P-450)**;
- **23.761.** TPS 02 Desa Kuripan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 301, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 308, surat suara cadangan 2,5% dari 301 adalah 8, jadi 301 + 8 = 309. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, **(P-451)**;
- **23.762.** TPS 02 Desa Kuripan, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 24 surat suara, **(P-451)**;
- **23.763.** TPS 01 Desa Sugih Waras, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 24 surat suara, **(P-938)**;

- 23.764. TPS 01 Desa Serapek, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-453);
- 23.765. TPS 01 Desa Serapek berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-453);
- **23.766.** TPS 01 Desa Serapek, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-453)**;
- 23.767. TPS 02 Desa Serapek, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 238, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 250, surat suara cadangan 2,5% dari 238 adalah 6, jadi 238 + 6 = 244. Dengan demikian ada kelebihan 6 surat suara, (P-454);
- 23.768. TPS 01 Desa Muara Telang, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 211, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 215, surat suara cadangan 2,5% dari 211 adalah 5, jadi 211 + 5 = 216. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-458);
- **23.769.** TPS 01 Desa Muara Telang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-458)**;
- 23.770. TPS 04 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 255, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 263, surat suara cadangan 2,5% dari 255 adalah 6, jadi 255 + 6 = 261. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-939);
- 23.771.TPS 04 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 28 surat suara, (P-939)
- **23.772.** TPS 05 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-940)**;

- **23.773.** TPS 07 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-941)**;
- **23.774.** TPS 07 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, **(P-941)**;
- 23.775. TPS 08 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19 surat suara, (P-315);
- **23.776.** TPS 08 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 19. **(P-315)**:
- **23.777.** TPS 09 Desa Mataram Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-316)**;
- **23.778.** TPS 04 Desa Balian, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-318)**;
- **23.779.** TPS 01 Desa Sumber Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-570)**;
- 23.780. TPS 02 Desa Sumber Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, (P-942);
- 23.781.TPS 03 Desa Sumber Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, (P-943);
- **23.782.** TPS 05 Desa Sumber Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-571)**;
- 23.783. TPS 01 Desa Sumbusari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, (P-944);

- 23.784. TPS 02 Desa Sumbusari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-945);
- **23.785.** TPS 02 Desa Sumbusari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-945)**;
- 23.786. TPS 01 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 262, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 268, surat suara cadangan 2,5% dari 262 adalah 7, jadi 262 + 7 = 269. Dengan demikian ada kekurangan 1 surat suara, (P-338);
- **23.787.** TPS 01 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-338)**;
- 23.788. TPS 02 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 240, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 248, surat suara cadangan 2,5% dari 240 adalah 6, jadi 240 + 6 = 246. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-321);
- **23.789.** TPS 02 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-321)**;
- 23.790. TPS 04 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 235, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 244, surat suara cadangan 2,5% dari 240 adalah 6, jadi 235 + 6 = 241. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-323);
- **23.791.** TPS 04 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-323)**;

- **23.792.** TPS 04 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-323)**;
- **23.793.** TPS 05 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-573)**;
- **23.794.** TPS 06 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-324)**;
- **23.795.** TPS 06 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara. **(P-324)**:
- **23.796.** TPS 07 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-574)**;
- **23.797.** TPS 01 Desa Bumi Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-946)**;
- **23.798.** TPS 01 Desa Bumi Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-946)**;
- **23.799.** TPS 02 Desa Kemang Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-325)**;
- **23.800.** TPS 02 Desa Cipta Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 305, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 265, surat suara cadangan 2,5% dari 305 adalah 8, jadi 305 + 8 = 313. Dengan demikian ada kekurangan 48 surat suara, **(P-947)**;
- 23.801. TPS 03 Desa Cipta Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 389, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 400, surat suara cadangan 2,5% dari 389 adalah 10, jadi 389 + 10 = 399. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-328);

- **23.802.** TPS 04 Desa Cipta Sari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 27, surat suara, **(P-948)**;
- 23.803. TPS 02 Desa Embacang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 302, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 313, surat suara cadangan 2,5% dari 302 adalah 8, jadi 302 + 8 = 310. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-330);
- **23.804.** TPS 02 Desa Embacang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara. **(P-330)**:
- **23.805.** TPS 02 Desa Embacang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-330)**;
- 23.806. TPS 04 Desa Embacang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 331, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 345, surat suara cadangan 2,5% dari 331 adalah 8, jadi 331+8=339. Dengan demikian ada kelebihan 6, surat suara, (P-331);
- **23.807.** TPS 04 Desa Embacang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20, surat suara, **((P-331)**;
- 23.808. TPS 03 Desa Balian Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 277, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 288, surat suara cadangan 2,5% dari 277 adalah 7, jadi 277+7=284. Dengan demikian ada kelebihan 4, surat suara, (P-949);
- **23.809.** TPS 01 Desa Dabuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1, surat suara, **(P-950)**;

- **23.810.** TPS 01 Desa Dabuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13, surat suara, **(P-950)**;
- **23.811.** TPS 02 Desa Dabuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21, surat suara, **(P-951)**;
- 23.812. TPS 02 Desa Dabuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 281, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 290, surat suara cadangan 2,5% dari 281 adalah 7, jadi 281+7=288. Dengan demikian ada kelebihan 2, surat suara, (P-951);
- 23.813. TPS 03 Desa Dabuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya 10, surat suara, (P-952);
- 23.814. TPS 04 Desa Dabuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 232, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 242, surat suara cadangan 2,5% dari 232 adalah 6, jadi 232+6=238. Dengan demikian ada kelebihan 4, surat suara, (P-575);
- **23.815.** TPS 04 Desa Dabuk Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1, surat suara, **(P-575)**;
- **23.816.** TPS 01 Desa Gedung Rejo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17, surat suara, **(P-953)**;
- 23.817. TPS 02 Desa Gedung Rejo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17, surat suara, (P-954);
- 23.818. TPS 03 Desa Gedung Rejo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8, surat suara, (P-955);

- **23.819.** TPS 04 Desa Gedung Rejo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13, surat suara, **(P-956)**;
- **23.820.** TPS 01 Desa Rotan Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4, surat suara, **(P-332)**;
- **23.821.**TPS 01 Desa Rotan Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13, surat suara, **(P-332)**;
- 23.822. TPS 02 Desa Rotan Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 299, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 308, surat suara cadangan 2,5% dari 299 adalah 7, jadi 299+7=306. Dengan demikian ada kelebihan 2, surat suara, (P-957);
- **23.823.** TPS 02 Desa Rotan Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20, surat suara, **(P-957)**;
- **23.824.** TPS 03 Desa Rotan Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12, surat suara, **(P-333)**;
- **23.825.** TPS 04 Desa Rotan Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15, surat suara, **(P-334)**;
- **23.826.** TPS 01 Desa Sedyo Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10, surat suara, **(P-958)**;
- 23.827. TPS 02 Desa Sedyo Mulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 313, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 323, surat suara cadangan 2,5% dari 313 adalah 8, jadi 313+8=321. Dengan demikian ada kelebihan 2, surat suara, (P-959);

- 23.828. TPS 01 Desa Sukasari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 261, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 253, surat suara cadangan 2,5% dari 261 adalah 7, jadi 261+7=268. Dengan demikian ada kekurangan 15, surat suara, (P-960);
- **23.829.** TPS 01 Desa Sukasari, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11, surat suara, **(P-960)**;
- 23.830. TPS 01 Desa Embacang Permai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11, surat suara, (P-336);
- **23.831.** TPS 2 Desa Embacang Permai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16, surat suara, **(P-576)**;
- **23.832.** TPS 01 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-349)**;
- **23.833.** TPS 01 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-349)**;
- **23.834.** TPS 02 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-350)**;
- 23.835. TPS 03 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 217, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 225, surat suara cadangan 2,5% dari 217 adalah 5, jadi 217 + 5 = 222. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-351);
- 23.836.TPS 03 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, (P-351);
- **23.837.** TPS 03 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-351)**;

- 23.838. TPS 05 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK. KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-352);
- **23.839.** TPS 05 Desa Cinta Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-352)**;
- 23.840. TPS 01 Desa Pedamaran II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-353);
- 23.841. TPS 02 Desa Pedamaran II, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 211, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 319, surat suara cadangan 2,5% dari 211 adalah 5, jadi 211 + 5 = 216. Dengan demikian ada kelebihan 103 surat suara, (P-354);
- 23.842. TPS 02 Desa Pedamaran II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, (P-354);
- 23.843. TPS 03 Desa Pedamaran II, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 322, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 334, surat suara cadangan 2,5% dari 322 adalah 8, jadi 322 + 8 = 330. Dengan demikian ada kelebihan 4 surat suara, (P-355);
- **23.844.** TPS 03 Desa Pedamaran II, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 75 surat suara, **(P-355)**;
- **23.845.** TPS 01 Desa Pedamaran IV, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-509)**;
- **23.846.** TPS 01 Desa Pedamaran IV, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-509)**;
- 23.847. TPS 01 Desa Lebu Rarak, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, (P-359);

- 23.848.TPS 02 Desa Lebu Rarak, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, (P-961);
- **23.849.** TPS 02 Desa Lebu Rarak, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-961)**;
- **23.850.** TPS 03 Desa Lebu Rarak, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-962)**;
- **23.851.** TPS 03 Desa Lebu Rarak, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara. **(P-962)**:
- 23.852. TPS 01 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, (P-963);
- 23.853. TPS 01 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, (P-963)
- **23.854.** TPS 03 Serdang Menang berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 6 surat suara, **(P-964)**;
- **23.855.** TPS 03 Serdang Menang berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 6 surat suara, **(P-964)**;
- **23.856.** TPS 02 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-360)**;
- 23.857. TPS 02 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-360)
- 23.858. TPS 03 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, (P-361)

- **23.859.** TPS 03 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-361)**;
- **23.860.** TPS 04 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-362)**;
- **23.861.** TPS 04 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-362)**;
- **23.862.** TPS 05 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara. **(P-363)**:
- **23.863.** TPS 05 Desa Suka Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-363)**;
- 23.864. TPS 01 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-364);
- **23.865.** TPS 01 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-364)**;
- 23.866. TPS 04 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Lampiran Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-365);
- 23.867. TPS 06 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 296, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 305, surat suara cadangan 2,5% dari 296 adalah 7, jadi 296 + 7 = 303. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-511);
- **23.868.** TPS 06 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-511)**;

- **23.869.** TPS 06 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-511)**;
- **23.870.** TPS 07 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 59 surat suara, **(P-366)**;
- **23.871.** TPS 07 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-366)**;
- **23.872.** TPS 09 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 229, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 268, surat suara cadangan 2,5% dari 229 adalah 6, jadi 229 + 6 = 235. Dengan demikian ada kelebihan 33 surat suara, **(P-512)**;
- **23.873.** TPS 09 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-512)**;
- 23.874. TPS 09 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-512);
- 23.875. TPS 11 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-513);
- 23.876. TPS 11 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-513);
- 23.877. TPS 12 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 397, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 408, surat suara cadangan 2,5% dari 397 adalah 10, jadi 397 + 10 = 407. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-514);
- **23.878.** TPS 12 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-514)**;

- **23.879.** TPS 14 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-515)**;
- **23.880.** TPS 17 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-367)**;
- 23.881. TPS 07 Desa Srinanti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-965);
- **23.882.** TPS 07 Desa Srinanti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara. **(P-965)**:
- 23.883. TPS 01 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 300, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 290, surat suara cadangan 2,5% dari 300 adalah 8, jadi 300 + 8 = 308. Dengan demikian ada kekurangan 18 surat suara, (P-966);
- 23.884. TPS 02 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-516);
- 23.885. TPS 02 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-516);
- 23.886. TPS 04 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-967);
- 23.887. TPS 05 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, (P-968);
- **23.888.** TPS 05 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 23 surat suara, **(P-968)**;

- 23.889. TPS 06 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK. KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-327);
- **23.890.** TPS 06 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-327)**;
- **23.891.** TPS 07 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-969)**;
- 23.892. TPS 08 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 292, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 300, surat suara cadangan 2,5% dari 292 adalah 7, jadi 292 + 7 = 299. Dengan demikian ada kekurangan 1 surat suara, (P-517);
- 23.893. TPS 08 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, (P-517);
- 23.894. TPS 09 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 232, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 239, surat suara cadangan 2,5% dari 232 adalah 6, jadi 232 + 6 = 238. Dengan demikian ada kekurangan 1 surat suara, (P-970);
- 23.895. TPS 09 Desa Pedamaran I, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, (P-970)
- **23.896.** TPS 01 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-971)**;
- **23.897.** TPS 01 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-917)**;
- 23.898. TPS 02 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-32);

- 23.899. TPS 03 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 6 surat suara, (P-33);
- **23.900.** TPS 03 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-33)**;
- **23.901.** TPS 04 Desa Sukaraja, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-972)**;
- **23.902.** TPS 01 Desa Sungai Tepuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara. **(P-541)**:
- 23.903. TPS 02 Desa Sungai Tepuk, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 360, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 360, surat suara cadangan 2,5% dari 360 adalah 9, jadi 360 + 9 = 369. Dengan demikian ada kekurangan 9 surat suara, (P-542);
- **23.904.** TPS 02 Desa Sungai Tepuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-542)**;
- **23.905.** TPS 02 Desa Sungai Tepuk, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-542)**;
- **23.906.** TPS 01 Desa Talang Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-543)**;
- **23.907.** TPS 02 Desa Talang Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-973)**;
- **23.908.** TPS 02 Desa Talang Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-973)**;

- **23.909.** TPS 01 Desa Gajah Mati, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-974)**;
- 23.910. TPS 03 Desa Gajah Mati, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 139, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 139, surat suara cadangan 2,5% dari 139 adalah 3, jadi 139 + 3 = 142. Dengan demikian ada kekurangan 3 surat suara, (P-287);
- **23.911.** TPS 06 Desa Gajah Mati, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-289)**;
- 23.912. TPS 07 Desa Gajah Mati, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 277, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 277, surat suara cadangan 2,5% dari 277 adalah 7, jadi 277 + 7 = 284. Dengan demikian ada kekurangan 7 surat suara, (P-975);
- 23.913. TPS 09 Desa Gajah Mati, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, (P-976);
- **23.914.** TPS 10 Desa Gajah Mati, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-977)**;
- **23.915.** TPS 01 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-292)**;
- **23.916.** TPS 01 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-292)**;
- 23.917. TPS 02 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 446, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 460, surat suara cadangan 2,5% dari 446 adalah 11, jadi 446 + 11 = 457. Dengan demikian ada kekurangan 3 surat suara, (P-978);

- **23.918.** TPS 02 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-978)**;
- 23.919. TPS 03 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 213, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 213, surat suara cadangan 2,5% dari 213 adalah 5, jadi 213 + 5 = 218. Dengan demikian ada kekurangan 5 surat suara, (P-979);
- **23.920.** TPS 04 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, **(P-980)**;
- **23.921.** TPS 04 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 26 surat suara, **(P-980)**;
- **23.922.** TPS 08 Desa Talang Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-545)**;
- **23.923.** TPS 01 Desa Sidomulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-981)**;
- **23.924.** TPS 01 Desa Sidomulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-981)**;
- **23.925.** TPS 02 Desa Sidomulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-546)**;
- **23.926.** TPS 04 Desa Sidomulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-547)**;
- **23.927.** TPS 05 Desa Sidomulyo, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-982)**;

- 23.928.TPS 02 Desa Harapan Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, (P-983);
- **23.929.** TPS 02 Desa Harapan Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 30 surat suara, **(P-983)**;
- 23.930. TPS 02 Desa Karangsia, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 166, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 171, surat suara cadangan 2,5% dari 166 adalah 4, jadi 166 + 4 = 170. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-984);
- **23.931.** TPS 01 Desa Gajah Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-985)**;
- **23.932.** TPS 01 Desa Gajah Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-986)**;
- **23.933.** TPS 02 Desa Gajah Makmur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-987)**;
- **23.934.** TPS 01 Desa Gading Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-988)**;
- **23.935.** TPS 02 Desa Gading Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-989)**;
- **23.936.** TPS 02 Desa Gading Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 45 surat suara, **(P-989)**;
- 23.937. TPS 01 Desa Gading Mas, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 227, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 234, surat suara cadangan 2,5% dari 227 adalah 6, jadi 227 + 6 = 233. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-990);

- **23.938.** TPS 01 Desa Gading Mas, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, **(P-990)**;
- **23.939.** TPS 01 Desa Gajah Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 25 surat suara, **(P-991)**;
- **23.940.** TPS 01 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-992)**;
- **23.941.** TPS 02 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara. **(P-993)**:
- 23.942.TPS 03 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-994);
- 23.943. TPS 04 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, (P-296);
- **23.944.** TPS 04 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-296)**;
- **23.945.** TPS 05 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-995)**;
- **23.946.** TPS 09 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, **(P-996)**;
- 23.947. TPS 10 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-997);
- 23.948. TPS 13 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 23 surat suara, (P-998);

- 23.949. TPS 14 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 423, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 443, surat suara cadangan 2,5% dari 423 adalah 11, jadi 423 + 11 = 434. Dengan demikian ada kelebihan 9 surat suara, (P-299);
- **23.950.** TPS 14 Desa Sungai Sibur, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 25 surat suara, **(P-299)**;
- **23.951.** TPS 01 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 300, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 287, surat suara cadangan 2,5% dari 300 adalah 8, jadi 300 + 8 = 308. Dengan demikian ada kekurangan 21 surat suara, **(P-999)**;
- **23.952.** TPS 01 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-999)**;
- 23.953. TPS 04 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 271, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 227, surat suara cadangan 2,5% dari 271 adalah 7, jadi 271 + 7 = 278. Dengan demikian ada kekurangan 51 surat suara, (P-1000);
- **23.954.** TPS 04 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-1000)**;
- **23.955.** TPS 04 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-1000)**
- 23.956. TPS 06 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-1001);
- 23.957. TPS 07 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, (P-300);

- **23.958.** TPS 08 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-1002)**;
- 23.959. TPS 11 Desa Sungai Ceper, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 6 surat suara, (P-1003);
- **23.960.** TPS 04 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-550)**;
- **23.961.** TPS 06 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-302)**:
- **23.962.** TPS 06 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-302)**;
- **23.963.** TPS 09 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-303)**;
- **23.964.** TPS 10 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-304)**;
- **23.965.** TPS 11 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-305)**;
- **23.966.** TPS 11 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-305)**;
- 23.967. TPS 13 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-306);
- 23.968. TPS 13 Desa Sungai Menang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-306);

- **23.969.** TPS 02 Desa Pinang Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-1004)**;
- **23.970.** TPS 02 Desa Pinang Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-1004)**;
- **23.971.** TPS 03 Desa Pinang Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-1005)**;
- **23.972.** TPS 04 Desa Pinang Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 6 surat suara. **(P-1006)**:
- **23.973.** TPS 05 Desa Pinang Indah, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, **(P-1007)**;
- 23.974. TPS 01 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-307);
- 23.975. TPS 03 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-551);
- 23.976. TPS 04 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-308)
- **23.977.** TPS 07 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-1008)**;
- **23.978.** TPS 08 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-311)**;
- **23.979.** TPS 12 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, **(P-1009)**;

- 23.980. TPS 14 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, (P-1010);
- 23.981. TPS 14 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-1010)
- 23.982. TPS 16 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-1011);
- **23.983.** TPS 17 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, **(P-552)**:
- 23.984. TPS 17 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-552);
- 23.985. TPS 19 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-1012);
- 23.986. TPS 20 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, (P-553);
- 23.987. TPS 23 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, (P-313);
- **23.988.** TPS 24 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-554)**;
- 23.989. TPS 24 Desa Bumi Pratama Mandira, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-554);
- **23.990.** TPS 01 Desa Negeri Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, **(P-1013)**;

- **23.991.**TPS 01 Desa Negeri Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-1013)**
- **23.992.** TPS 03 Desa Negeri Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-405)**;
- 23.993. TPS 04 Desa Negeri Sakti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 244, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 239, surat suara cadangan 2,5% dari 244 adalah 6, jadi 244 + 6 = 250. Dengan demikian ada kekurangan 11 surat suara, (P-1014);
- **23.994.** TPS 04 Desa Negeri Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-1014)**;
- **23.995.** TPS 01 Desa Mukti Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-1015)**;
- **23.996.** TPS 01 Desa Mukti Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-1015)**;
- **23.997.** TPS 03 Desa Mukti jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-1016)**;
- 23.998. TPS 03 Desa Mukti Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, (P-1016)
- **23.999.** TPS 04 Desa Mukti Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-1017)**;
- 23.1000. TPS 01 Desa Bandar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-1018);

- 23.1001. TPS 01 Desa Bandar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-1018);
- **23.1002.** TPS 02 Desa Bandar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-1019)**;
- **23.1003.** TPS 03 Desa Bandar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-1020)**;
- 23.1004. TPS 04 Desa Bandar Jaya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 305, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 314, surat suara cadangan 2,5% dari 305 adalah 8, jadi 305 + 8 = 313. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-1021);
- **23.1005.** TPS 04 Desa Bandar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-1021)**;
- 23.1006. TPS 05 Desa Bandar Jaya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, (P-1022);
- 23.1007. TPS 01 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 201, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 209, surat suara cadangan 2,5% dari 201 adalah 5, jadi 201 + 5 = 206. Dengan demikian ada kekurangan 3 surat suara, (P-1023);
- **23.1008.** TPS 01 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-1023)**;
- **23.1009.** TPS 02 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 42 surat suara, **(P-1024)**;
- 23.1010. TPS 03 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 242, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah

- 250, surat suara cadangan 2,5% dari 242 adalah 6, jadi 242 + 6 = 248. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, **(P-1025)**;
- 23.1011. TPS 04 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 265, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 238, surat suara cadangan 2,5% dari 265 adalah 7, jadi 265 + 7 = 272. Dengan demikian ada kekurangan 34 surat suara, (P-1026);
- **23.1012.** TPS 04 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-1026)**;
- 23.1013. TPS 05 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, (P-1027);
- **23.1014.** TPS 05 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-1027)**;
- 23.1015. TPS 06 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 185, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 197, surat suara cadangan 2,5% dari 185 adalah 5, jadi 185 + 5 = 190. Dengan demikian ada kelebihan 7 surat suara, (P-1028);
- 23.1016. TPS 06 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-1028);
- **23.1017.** TPS 06 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-1028)**;
- 23.1018. TPS 07 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 190, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 179, surat suara cadangan 2,5% dari 190 adalah 5, jadi 190 + 5 = 195. Dengan demikian ada kekurangan 16 surat suara, (P-1029);

- **23.1019.** TPS 07 Desa Banyu Biru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-1029)**;
- **23.1020.** TPS 02 Desa Sungai Batang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-1030)**;
- **23.1021.** TPS 03 Desa Sungai Batang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **(P-1031)**;
- 23.1022. TPS 01 Desa Tirta Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-1032);
- **23.1023.** TPS 02 Desa Tirta Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-1033)**;
- 23.1024. TPS 03 Desa Tirta Mulya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 251, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 259, surat suara cadangan 2,5% dari 251 adalah 6, jadi 251 + 6 = 257. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-1034);
- 23.1025. TPS 03 Desa Tirta Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-1034);
- **23.1026.** TPS 05 Desa Tirta Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-1035)**;
- **23.1027.** TPS 01 Desa Jadi Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-1036)**;
- 23.1028. TPS 03 Desa Jadi Mulya, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 338, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah

- 348, surat suara cadangan 2,5% dari 338 adalah 8, jadi 338 + 8 = 346. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, **(P-1037)**;
- **23.1029.** TPS 03 Desa Jadi Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, **(P-1037)**;
- **23.1030.** TPS 01 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-572)**;
- 23.1031. TPS 01 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, (P-572);
- **23.1032.** TPS 02 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-321)**;
- **23.1033.** TPS 04 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-323)**;
- 23.1034. TPS 05 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 216, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 225, surat suara cadangan 2,5% dari 216 adalah 5, jadi 216 + 5 = 221. Dengan demikian ada kelebihan 4 surat suara, (P-573);
- 23.1035. TPS 05 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-573);
- **23.1036.** TPS 05 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-573)**;
- **23.1037.** TPS 06 Desa Kerta Mukti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-324)**;
- **23.1038.** TPS 01 Desa Pangkalan Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 24 surat suara, **(P-1038)**;

- 23.1039. TPS 02 Desa Pangkalan Damai, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-1039);
- 23.1040. TPS 03 Desa Pangkalan Damai, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 194, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 188, surat suara cadangan 2,5% dari 194 adalah 5, jadi 194 + 5 = 199. Dengan demikian ada kekurangan 11 surat suara, (P-1040);
- **23.1041.** TPS 01 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara. **(P-1041)**:
- **23.1042.** TPS 01 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, **P-1041)**;
- **23.1043.** TPS 02 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-1042)**;
- 23.1044. TPS 03 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-1043);
- **23.1045.** TPS 03 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, **(P-1043)**;
- 23.1046. TPS 05 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 151, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 260, surat suara cadangan 2,5% dari 251 adalah 6, jadi 251 + 6 = 257. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-1044);
- 23.1047. TPS 05 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 3 surat suara, (P-1044);

- **23.1048.** TPS 05 Desa Srijaya Baru, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-1044)**;
- **23.1049.** TPS 01 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-406)**;
- **23.1050.** TPS 01 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-406)**;
- 23.1051. TPS 02 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 244, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 254, surat suara cadangan 2,5% dari 244 adalah 6, jadi 244 + 6 = 250. Dengan demikian ada kelebihan 4 surat suara, (P-1045);
- **23.1052.** TPS 02 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, **(P-1045)**;
- **23.1053.** TPS 03 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan C1.KWK.KPU surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 248, seharusnya jumlah DPT x 2,5 % = 240 x 2,5 % = 246, sehingga terdapat selisih kelebihan DPT berjumlah 2 surat suara, **(P-1046)**;
- **23.1054.** TPS 04 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-407)**;
- 23.1055. TPS 05 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 230, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 238, surat suara cadangan 2,5% dari 230 adalah 6, jadi 230 + 6 = 236. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-1047);
- 23.1056. TPS 05 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak

- akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-1047);
- 23.1057. TPS 06 Desa Pangkalan Sakti, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, (P-408);
- **23.1058.** TPS 01 Desa Rantau Karya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-339)**;
- **23.1059.** TPS 02 Desa Rantau Karya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-1048)**;
- 23.1060. TPS 03 Desa Rantau Karya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 6 surat suara, (P-1049);
- **23.1061.** TPS 04 Desa Rantau Karya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-1050)**;
- **23.1062.** TPS 02 Desa Rengas Abang, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-1051)**;
- 23.1063. TPS 01 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, (P-409);
- **23.1064.** TPS 01 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, **(P-409)**;
- **23.1065.** TPS 02 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-1052)**;
- **23.1066.** TPS 03 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, **(P-410)**;

- 23.1067. TPS 03 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 10 surat suara, (P-410);
- 23.1068. TPS 04 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, (P-1053);
- **23.1069.** TPS 04 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-1053)**
- 23.1070. TPS 05 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-1054);
- **23.1071.** TPS 05 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 7 surat suara, **(P-1054)**;
- **23.1072.** TPS 06 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, **(P-340)**;
- **23.1073.** TPS 08 Desa Bukit Batu, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, **(P-341)**;
- 23.1074. TPS 01 Desa Marga Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 16 surat suara, (P-342);
- **23.1075.** TPS 01 Desa Marga Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-342)**;
- 23.1076. TPS 02 Desa Marga Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, (P-412);

- **23.1077.** TPS 02 Desa Marga Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-412)**;
- 23.1078. TPS 04 Desa Marga Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-1055);
- **23.1079.** TPS 04 Desa Marga Tani, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, **(P-1055)**
- 23.1080. TPS 01 Desa Nusakarta, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, (P-343);
- **23.1081.** TPS 02 Desa Nusakarta, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-1056)**;
- **23.1082.** TPS 03 Desa Nusakarta, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-1057)**;
- **23.1083.** TPS 04 Desa Nusakarta, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-1058)**;
- 23.1084. TPS 05 Desa Nusakarta, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 11 surat suara, (P-344);
- **23.1085.** TPS 06 Desa Nusakarta, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 22 surat suara, **(P-1059)**;
- **23.1086.** TPS 01 Desa Simpang Heran, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, (P-345)
- **23.1087.** TPS 01 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 14 surat suara, **(P-1060)**;

- **23.1088.** TPS 02 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 12 surat suara, **(P-1061)**;
- 23.1089. TPS 03 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 1 surat suara, (P-1062);
- **23.1090.** TPS 03 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-1062)**;
- 23.1091. TPS 04 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, (P-347);
- **23.1092.** TPS 04 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 4 surat suara, **(P-347)**;
- 23.1093. TPS 05 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 2 surat suara, (P-1063);
- **23.1094.** TPS 05 Desa Suka Mulya, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 9 surat suara, **(P-1063)**;
- 23.1095. TPS 01 Desa Nusantara, Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 238, seharusnya 235 setelah di tambah dengan 2,5 % dari DPT (229), terdapat kelebihan 3 surat suara surat suara, (P-1064);
- 23.1096. TPS 01 Desa Nusantara, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 26 surat suara, (P-1064);
- 23.1097. TPS 03 Desa Nusantara, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, (P-1065);

- 23.1098. TPS 04 Desa Nusantara, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 234, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 141, surat suara cadangan 2,5% dari 234 adalah 6, jadi 234 + 6 = 240. Dengan demikian ada kelebihan 1 surat suara, (P-1066);
- **23.1099.** TPS 04 Desa Nusantara, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 17 surat suara, **(P-1066)**;
- 23.1100. TPS 05 Desa Nusantara, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 230, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 239, surat suara cadangan 2,5% dari 230 adalah 6, jadi 230 + 6 = 236. Dengan demikian ada kelebihan 3 surat suara, (P-1067);
- 23.1101. TPS 06 Desa Nusantara, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU, jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT berjumlah 227, sementara surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 235, surat suara cadangan 2,5% dari 227 adalah 6, jadi 227 + 6 = 233. Dengan demikian ada kelebihan 2 surat suara, (P-1068);
- **23.1102.** TPS 06 Desa Nusantara, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-1068)**;
- 23.1103. TPS 01 Kelurahan Tanjung Runcing, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya 11 surat suara, (P-1069);
- **23.1104.** TPS 02 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 15 surat suara, **(P-1070)**;
- 23.1105. TPS 05 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 20 surat suara, (P-1071);
- 23.1106. TPS 10 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 8 surat suara, (P-1072);

- **23.1107.** TPS 15 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 18 surat suara, **(P-1073)**;
- **23.1108.** TPS 16 Desa Pedamaran VI, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 21 surat suara, **(P-1074)**;
- 23.1109. TPS 02 Desa Pedamaran IV, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak akibat sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 5 surat suara, (P-1075);
- **23.1110.** TPS 02 Desa Pedamaran IV, berdasarkan dokumen Model C1-KWK.KPU surat suara tidak sah karena sudah dicoblos sebelumnya sebanyak 13 surat suara, **(P-1075)**;

PASANGAN CALON MENGGERAKKAN APARATUR NEGARA UNTUK MELAKUKAN POLITIK UANG PADA MASA KAMPANYE

- 24. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 ISKANDAR, SE dan MUHAMMAD RIFAI, SE telah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menggerakkan aparat Kepolisian secara massif, terstruktur, dan sistematis melalui Kompol. Sony Triyanto, S.Ik jabatan sebagai Wakapolres Ogan Komering Ilir.
 - 24.1. Bahwa Kompol. Sony Trianto, S.Ik telah mengkonsolidasikan Kepala Desa hampir diseluruh wilayah Kabupaten OKI untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ISKANDAR, SE dan MUHAMMAD RIFAI, SE dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.
 - 24.2. Bahwa pada malam tanggal 05 Juni 2013 Kompol. Sony Triyanto, S.Ik tertangkap tangan di Kecamatan Mesuji Makmur bersama-sama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 ISKANDAR, SE dan MUHAMMAD RIFAI, SE sedang mengumpulkan 11 kepala desa (Kades) berikut ditemukan uang kontan Rp. 40.000.000,-, bukti (P-1076) sebagaimana yang telah diberitakan dalam koran Sindo halaman 11 tanggal 7 Juni 2013, bukti (P-1077), dan koran Sumatera Ekspres halaman 1-6 tanggal 7 Juni 2013, bukti (P-1078).

- 24.3. Bahwa Kompol. Sony Triyanto, S.Ik pada saat tertangkap tangan bersama dengan Komarudin Kodam, Pugu Wanu Wardi yang merupakan anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) ISKANDAR, SE dan MUHAMMAD RIFAI, SE di Kecamatan Mesuji Makmur, yaitu: Komarudin Kodam, Pugu Wanu Wardi, bukti (P-1079).
- 24.4. Bahwa tindak lanjut kasus tindak pidana politik uang dalam pemilukada Kabupaten OKI tahun 2013 yang melibatkan oknum aparat Polres OKI dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut telah pula Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 Nomor 30/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1080). Kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 Pemohon telah pula menanyakan perkembangan perkara tersebut kepada Panwaslu Kabupaten OKI dan Polres OKI yang dijawab oleh Panwas Kabupaten OKI lewat surat Nomor 176/Panwaslu/OKI/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, bukti (P-1081) dan Polres OKI dengan surat Nomor B/1049/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013, bukti (P-1081.A) yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara tersebut telah diproses hukum dan telah dilimpahkan ke JPU.
- 24.5. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 Pemohon telah mengirim surat kepada Ketua KPU Kabupaten OKI dan Ketua Panwaslu Kabupaten OKI Nomor 07/LO-FAG/Srt/VI/2013 perihal Tuntutan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4, bukti (P-1082). Kemudian Pemohon kembali mengirim surat menindaklanjuti surat Nomor 07 /LO-FAG/Srt/VI/2013 dengan surat Nomor 08/LO-FAG/Srt/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013 perihal Tuntutan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4, bukti (P-1083).
- 24.6. Bahwa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil khusunya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Hj. TARTILA ISHAK dan ARIF AKHADI, S.Sos, MM, yang nota bene adalah istri dari Buapati Ogan Komering Ilir periode 2009 2014 yaitu Ir. H. Ishak Mekki.
- 24.7.Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 14.00, bertempat di Kecamatan Kayu Agung dirumah bapak Abdul Hamid Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten OKI dan Istrinya yang juga merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten OKI telah membagi-bagikan uang di dalam amplop berisi uang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

- Urut 5, bukti **(P-1084)**. Hal ini telah pula Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 07/Panwaslu/OKI/V/2013, tertanggal 28 Mei 2013, bukti **(P-1085)**;
- 24.8. Bahwa tanggal 05 Juni 2013 pukul 19.30, bertempat di rumah dinas Bupati OKI di Jalan Letnan Murod Kuring Nomor 01, Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kota Kayu Agung Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagibagikan uang kepada masyarakat sehari sebelum pemungutan suara, bukti (P-1086) dan bukti (P-1087). Hal ini telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 Nomor 29/Panwaslu/OKI/VI/2013 tertanggal 09 Juni 2013, bukti (P-1088).
- 24.9. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 bertepatan dengan pengumuman kelulusan siswa SMK dan SMU di wilayah Kabupaten OKI Pasangan Calon Nomor Urut 5 menggerakkan Kepala Sekolah SMK dan SMU di wilayah Kabupaten OKI untuk mengarahkan murid-murid yang baru lulus untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara membagibagikan voucher pulsa sebesar 5.000,- yang dimasukkan ke dalam amplop surat keputusan kelulusan siswa, bukti (P-1089), Adapun voucher-voucher tersebut ditemukan di:
 - 1) SMK Negeri 1 Kecamatan Kayu Agung;
 - 2) SMKN 2 Kecamatan Kayu Agung;
 - 3) SMAN 3 Unggulan Kecamatan Kayu Agung;
 - 4) SMAN 2 Kecamatan Air Sugihan;
 - 5) SMAN 1 Kecamatan Jejawi;
 - 6) SMAN 1 Kecamatan SP. Padang;
 - 7) SMA Sinar Pembangunan Kecamatan Lempuing Jaya;
 - 8) SMAN 1 Kecamatan Pedamaran Timur;
 - 9) SMK 1 Kecamatan Mesuji Makmur;
 - 10) SMK 1 Kecamatan Lempuing Jaya;
 - 11) SMAN 1 Kecamatan Lempuing Jaya.
- 24.10. Bahwa *vouche*r pulsa yang dibagikan tersebut, sebagai berikut:

Tampak Depan



Tampak Belakang



Pesan yang muncul ketika voucher diaktifkan



24.11. Bahwa *voucher-voucher* pulsa tersebut telah kami laporkan sebagai tindak pidana politik uang di Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 Nomor 22/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1090), Model A-2 Nomor 24/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1091), Model A-2 Nomor 33/Paswaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1092), dan Model A-2 Nomor 36/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1093). Seluruh alat bukti *voucher* tersebut telah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI.

PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DAN NOMOR URUT 5 TELAH MELAKUKAN POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SIATEMATIS DAN MASSIVE

- 25. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi pelanggaran secara, terstruktur, sistematis dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil"). Dimana Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 ISKANDAR, SE telah membagikan Surat Tugas yang terdapat foto pasangan calon bupati dan ditandatangani oleh calon bupati, yang pada bagian bawah surat tugas tersebut terdapat tanda terima uang yang dapat disobek serta amplop berisi uang antara Rp. 40.000,- s.d. Rp. 100.000,-.
 - 25.1. Bahwa Surat Tugas Tim Pemenangan Calon Bupati Iskandar, SE tersebut tersebar di TPS-TPS di wilayah Kecamatan:
 - a. Kelurahan Kota Raya Kecamatan Kayu Agung, dengan nomor seri Surat Tugas 004674 atas nama Abdul Halim, 004679 atas nama Hasan, 004682 atas nama Karim, 004683 atas nama Kurniawan, 004686 atas nama Sapri, 009520 atas nama Aloha, 009522 atas nama Khusnul Khotima, 009523 atas nama Siti Zulaeah, 009524 atas nama Meli Yanti, 009525 atas nama Melly An Binti Ahmad, 009526 atas nama A. Rahman Bin Abdullah, 009527 atas nama A. Karim, 009528 atas nama Hasan, 015261 atas nama Sapuan, bukti (P-1094).
 - b. Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi dengan nomor seri Surat Tugas, 013719 atas nama Robi, 13720 atas nama Rosak, 13722 atas nama Ujang, 13725 atas nama Rendi, 13755 atas nama Nur, bukti (P-1095).

- 25.2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 pukul 13.00 Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan amplop berisi uang pecahan Rp. 50.000,- di Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan, bukti (P-1096), hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 31/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1097).
- 25.3. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 pukul 20.30 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama A. Kadir Midin, bukti (P-1079) bertempat di Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan telah membagi-bagikan amplop berisi uang Rp. 50.000,- dan pecahan uang Rp. 10.000,- kepada para pemilih di desa tersebut, bukti (P-1098). Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Mode A-2 KWK, Nomor 32/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1099).
- 25.4. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 pukul 20.00 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertempat di Kelurahan Tanjung Lubuk Kecamatan Tanjung Lubuk telah membagi-bagikan uang Rp. 40.000,- dari rumah ke rumah. Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 37/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1100).
- 25.5. Pada tanggal 5 Juni 2013 pukul 16.00 bertempat di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Jamaluddin (Ratu Jamal), bukti (P-1079) telah membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 50.000,- di dalam amplop, bukti (P-1101) dan uang pecahan Rp. 10.000,- tidak beramplop dari rumah kerumah untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 35/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1102).
- 25.6. Bahwa pada tanggal 04 dan 05 Mei 2013 sekiranya pukul 20.00 H. Thabroni (Wawako Bandar Lampung) yang juga keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- di Desa Pulau Gemantung Ulu Kecamatan Tanjung Lubuk pada saat pertemuan dengan warga. Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten

- OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 39/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1103).
- 25.7. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 pukul 10.00 bertempat di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membagi-bagikan uang Rp. 10.000,- dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat acara gotong royong di desa tersebut. Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 40/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1104).
- 25.8. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 bertempat di Desa Terusan Menang Kecamatan SP Padang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- dari rumah ke rumah dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih agar supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 45/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1105).
- 25.9. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 17.00 bertempat di dusun IV Desa Kemang Kecamatan Pampangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Iskandar, SE telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 25.000,- dari rumah-kerumah. Hal ini telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 42/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1106).
- 25.10. Bahwa tanggal 05 Juni 2013 pukul 16.00 bertempat di Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang Pasangan Calon Nomor Urut. 4 Iskandar, SE, H. Rusli alias H. Lung dan Bripka Romi Ferdika membagi-bagikan uang Rp.50.000,- pada saat pertemuan di rumah Noto alias Cek Misa. Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 44/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1107).
- 25.11. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 bertempat di Dusun II Desa Sepang Kecamatan Pampangan sekira pukul 21.00 Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,-. Hal ini telah

- dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 41/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1108).
- 25.12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 pukul 15.00 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama Tartila (cawabup) telah membagi-bagikan amplop berisi uang Rp. 30.000 di Desa Muara Baru Kecamatan Kayu Agung, bukti (P-1109), dan bukti rekaman film, (P-1110). Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 06/Panwaslu/OKI/V/2013, bukti (P-1111).
- 25.13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 14.00 di Desa Maribaya Kecamatan Pedamaran Timur Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah membagi-bagikan bingkisan dan amplop berisi uang Rp. 50.000,-, bukti (P-1112). Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 10/Panwaslu/OKI/V/2013, bukti (P-1113).
- 25.14. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013 pukul 14.00 Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang telah membagi-bagikan bingkisan berserta amplop berisi uang Rp. 50.000,-, bukti (P-1114). Hal ini telah dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 12/Panwaslu/OKI/V/2013, bukti (P-1115).
- 25.15. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 pukul 15.00 Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertempat di Desa Cengal Kecamatan Cengal telah membagibagikan bingkisan dan amplop berisi uang Rp. 50.000,-, bukti (P-1116). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 13/Panwaslu/OKI/V/2013, bukti (P-1117).
- 25.16. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013 pukul 15.00 Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing telah membagi-bagikan amplop berisi uang Rp. 50.000,-, bukti (P-1118). Hal ini telah dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 14/Panwaslu/OKI/V/2013, bukti (P-1119).

- 25.17. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 19.00 Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertempat di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayu Agung telah membagi-bagikan bingkisan beserta amplop berisi uang Rp. 50.000,-, bukti (P-1120). Hal ini telah dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 11/Panwaslu/OKI/V/2013, bukti (P-1121).
- 25.18. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 pukul 16.30 Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iskandar, SE beserta Istri bertempat di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi telah membagi-bagikan uang Rp. 10.000,- kepada masyarakat sepanjang jalan Desa Bubusan dari dalam mobil. Hal ini telah dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 34/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1122).
- 25.19. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 pukul 21.00 Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iskandar, SE bertempat di rumahnya Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Iskandar, SE telah mengundang masyarakat dari berbagai kecamatan di wilayah OKI pada acara itu Iskandar, SE telah membagi-bagikan uang kepada para undangan yang datang sebesar Rp. 50.000,- dengan maksud supaya para undangan dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten OKI tanggal 06 Juni 2013. Hal ini telah dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten OKI dengan bukti lapor Model A-2 KWK Nomor 34/Panwaslu/OKI/VI/2013, bukti (P-1122).
- 25.20. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 bertempat di rumah Abdul Halim (salah satu Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4) Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran, Calon Bupati Iskandar, SE telah membagi-bagikan uang dengan maksud supaya para undangan yang datang dapat memilih Iskandar, SE pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati OKI Tahun 2013, bukti foto, (P-1123), sebagai berikut:

KONKLUSI

26. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan di awal Permohonan ini dapatlah disimpulkan berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, adalah sebagai berikut:
- 27. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten OKI Tahun 2013 secara umum terjadi kekisruan hampir diseluruh TPS, yang menyangkut mengenai penghitungan suara, pemilih dari TPS lain dan perbedaan jumlah DPT di C1-KWK.KPU dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan, adapun hasil analisa Pemohon terhadap seluruh dokumen C1-KWK.KPU, adalah sebagai berikut:

TABEL
TPS – TPS BERMASALAH

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	TPS	Prosentase
			Bermasalah	(%)
1	KAYU AGUNG	131	98	74,8
2	JEJAWI	113	82	72,5
3	SP. PADANG	120	86	71,6
4	PAMPANGAN	77	60	77,9
5	PANGKALAN LAMPAM	54	52	96,2
6	TULUNG SELAPAN	117	80	68,3
7	PEDAMARAN	99	83	82
8	TANJUNG LUBUK	91	74	81
9	PEDAMARAN TIMUR	47	39	82
10	SUNGAI MENANG	125	106	84,8
11	AIR SUGIHAN	94	87	92
12	MESUJI MAKMUR	104	76	73
13	CENGAL	104	64	61,5
14	TELUK GELAM	54	43	79,6
15	LEMPUING JAYA	140	103	73,5
16	MESUJI RAYA	89	56	63
17	LEMPUING	161	98	60
18	MESUJI	74	57	77
JUMLAH		1.794	1.344	75

- 27.1. Bahwa dari 1.794 TPS yang ada terdapat 1.344 (75%) TPS yang bermasalah, menyangkut mengenai penghitungan dalam penjumlahan perolehan suara, ketidak sinkronan jumlah DPT di TPS dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan, serta adanya pemilih dari TPS lain yang jumlahnya di luar ke-laziman.
- 27.2. Bahwa pada saat pemungutan suara dilaksanakan yaitu tanggal 06 Juni 2013 terjadi eksodus pemilih dari TPS lain di 363 TPS, hal ini tidak lazim terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada, karena jumlah pemilih dari TPS lain di 363 TPS yang terdata berjumlah 2.786 pemilih.
- 27.3. Bahwa Termohon dan perangkatnya telah dengan sengaja menambah maupun mengurangi atau melebihkan jumlah surat suara di TPS. Hal ini terjadi di 219 TPS. Masalah-masalah yang ada berkenaan dengan salah penjumlahan dan perbedaan jumlah pemilih dalam salinan DPT di TPS yang tertulis dalam C1-KWK.KPU dengan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga jumlah selisih kesalahan dalam penghitungan maupun selisih perbedaan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tertulis dalam C1-KWK.KPU berjumlah 4.765 suara.
- 27.4. Bahwa Termohon dan perangkatnya telah lalai dalam melaksanakan distribusi perlengkapan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini mengakibatkan jumlah suara rusak karena telah terlebih dahulu dicoblos sangatlah tinggi. Surat suara yang rusak karena terlebih dahulu telah dicoblos berjumlah 14.196 surat suara dan ada di 1.107 TPS.
- Bahwa selain terjadi kekisruan di dalam pelaksanaan pemungutan dan 28. Termohon juga penghitungan suara telah membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur, menyeluruh dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga Pemilukada, mempengaruhi hasil yang mengakibatkan proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008.

- 29. Bahwa modus menggunakan surat tugas adalah salah satu modus mengaburkan tindak pidana politik uang dalam Pemilukada. Karena jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, tim kampanye/pemenangan, adalah tim yang didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon dengan memakai Model AB-KWK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010.
 - 29.1. Bahwa tim kampanye/pemenangan yang sah adalah tim yang namanama dan identitasnya harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan Formulir Model AB-KWK-KPU dalam 4 (empat) rangkap, 1 rangkap untuk pasangan calon, 1 rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 1 rangkap untuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota; dan 1 rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
 - 29.2. Bahwa menurut hemat Pemohon Tim Kampanye Pasangan Calon Namor Urut 4 telah mengeluarkan surat tugas yang tidak lazim sehingga menjadi tidak sah, karena tim yang sah didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon dengan memakai formulir AB.KWK.KPU.
 - 29.3. Bahwa berkenaan dengan angka 29.1. dan angka 29.2. di atas nomor seri surat tugas yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang didapatkan oleh Pemohon bernomor 013755 (P-1094), menurut hemat Pemohon Surat Tugas dimaksud minimal telah dikeluarkan dan disebarkan sejumlah 13.755 lembar, dan oleh karena sistem penomoran surat tugas tersebut berjumlah 6 digit patut di duga bahwa surat tugas tersebut telah di keluarkan di atas angka seratus ribu lembar, dan dengan demikian maka jumlah penerima surat tugas tersebut berada di angka seratus ribu orang. Maka dari itu sangatlah tidak lazim di dalam pemilukada pasangan calon yang memiliki Tim ratusan ribu orang, sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap berjumlah 526.843. Untuk itulah modus menyebarkan surat tugas tersebut patut di duga hanyalah sebagai alat atau cara-cara untuk mengaburkan politik uang dalam pemilukada.
 - 29.4. Dengan demikian menurut hemat Pemohon penyebaran Surat Tugas disertai dengan uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan

- massive akan berpotensi merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil").
- 29.5. Bahwa selain menggunakan modus surat tugas Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 juga melakukan politik uang secara langsung di 12 titik diwilayah Kabupaten OKI, sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Kayu Agung;
 - 2) Kecamatan Pedamaran Timur;
 - 3) Kecamatan Sungai Menang;
 - 4) Kecamatan Cengal;
 - 5) Kecamatan Lempuing;
 - 6) Kecamatan Lempuing Jaya;
 - 7) Kecamatan Pampangan;
 - 8) Kecamatan Air Sugihan;
 - 9) Kecamatan Jejawi;
 - 10) Kecamatan SP. Padang;
 - 11) Kecamatan Tanjung Lubuk;
 - 12) Kecamatan Pedamaran; dan
 - 13) Kecamatan Pangkalan Lampam.
- 30. Bahwa semua kekisruan yang terjadi di di TPS-TPS di atas akibat penyelenggara Pemilukada yang dalam hal ini adalah Termohon tidak profesional dan tidak netral dalam melaksanakan Pemilukada.
- 31. Berdasarkan pada kondisi-kondisi di tersebut di atas menurut hemat Pemohon bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008: "....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan

- melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".
- 32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta Pemohon di atas maka sampailah Pemohon pada tuntutan Permohonan pemohon, adalah sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan rendah hati, kami sebagai **PEMOHON** mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan kami ini, atas nama **ZAITUN MAWARDI YAHYA**, **SH.**, **MKn.**, dan **Ir. H. HERMAN THALIB**, **MM** berkenan mengadili yang seadil-adilnya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

- 1. Memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 11 Juni 2013 juncto Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 11 Juni 2013;
- 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di seluruh TPS se- Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Iskandar, SE – M.Rifai, SE dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hj.Tartila Ishak – Arif Akhadi;
- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 4. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-1132, sebagai berikut:
 - P 01 Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Zaitun Mawardi Yahya, SH, M. Kn dan Ir. H. Herman Thalib, MM
 - P 02 Fotokopi SK KPU Kabupaten OKI Nomor 54/Kpts/KPU.Kab-006.435450/lv/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 18 April 2013
 - P 03 Fotokopi SK. KPU Kab. OKI Nomor 55/Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 19 April 2013
 - P 04 Fotokopi SK. KPU Kab OKI Nomor 63/Kpts/KPU-Kab. 006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 11 Juni 2013.
 - P 05 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (Model DB-KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (LAMPIRAN 2 MODEL DB 1-KWK. UKURAN KECIL), tertanggal 11 Juni 2013.
 - P 06 Fotokopi SK. KPU Kabupaten OKI Nomor 64/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 11 Juni 2013.
 - P 07 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bungin Tinggi.
 - P 08 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Bungin Tinggi.
 - P 09 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bungin Tinggi.

- P 10 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Bungin Tinggi
- P 11 Fotokopi C1-KWK.KPU. TPS 10 Desa Terate
- P 12 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Terate.
- P 13 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rengas Pitu.
- P 14 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Mangun Jaya.
- P 15 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Mangun Jaya.
- P 16 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pematang Buluran.
- P 17 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Ulak Jermun.
- P 18 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Ulak Jermun.
- P 19 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Ulak Jermun.
- P 20 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Ulak Jermun.
- P 21 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Awal Terusan.
- P 22 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Awal Terusan.
- P 23 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Awal Terusan.
- P 24 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Awal Terusan.
- P 25 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Awal Terusan.
- P 26 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Batu Ampar.
- P 27 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Batu Ampar.
- P 28 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Batu Ampar.
- P 29 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Batu Ampar.
- P 30 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Batu Ampar.
- P 31 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pantai.
- P 32 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sukaraja.
- P 33 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sukaraja.
- P 34 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sukaraja.

- P 35 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tanjung Alai.
- P 36 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Alai, .
- P 37 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Tanjung Alai.
- P 38 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rawang Besar.
- P 39 Fotokopi C1 KWK.KPU TPS 05 Desa Rawang Besar.
- P 40 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Terusan Menang.
- P 41 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Belanti.
- P 42 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Belanti.
- P 43 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Ulak Depati.
- P 44 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Ujung Tanjung.
 - Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Tulung Selapan Ulu.
- P 45
- P 46 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Tulung Selapan Ulu.
- P 47 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Lebung Gajah.
- P 48 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Lebung Gajah.
- P 49 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tulung Selapan Ulu.
- P 50 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Lebung Gajah.
- P 51 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Lebung Gajah.
- P 52 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Simpang Tiga Jaya.
- P 53 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Lebung Itam.
- P 54 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Jermun.
- P 55 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Penyandingan.
- P 56 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tanjung Batu.
- P 57 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Tulung Selapan Timur.
- P 58 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Simpang Tiga Makmur.
- P 59 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Simpang Tiga Makmur.

- P 60 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Simpang Tiga Makmur.
- P 61 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Petaling.
- P 62 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Petaling.
- P 63 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Ulak Kemang.
- P 64 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kuala Dua Belas.
- P 65 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 17 Desa Tulung Selapan Ilir.
- P 66 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Simpang Tiga Sakti.
- P 67 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Simpang Tiga Jaya.
- P 68 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Simpang Tiga.
- P 69 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Simpang Tiga Jaya.
- P 70 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Simpang Tiga Jaya.
- P 71 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Muara Batun.
- P 72 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Lingkis.
 - Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tanjung Aur.
- P 73
- P 74 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Aur.
- P 75 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Karang Agung.
- P 76 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Terusan Jawa.
- P 77 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Terusan Jawa.
- P 78 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Terusan Jawa.
- P 79 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Lubuk Ketapang.
- P 80 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tanjung Ali.
- P 81 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bubusan.
- P 82 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Bubusan.
- P 83 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bubusan.
- P 84 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Air Itam.

- P 85 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Air Itam.
- P 86 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Air Itam.
- P 87 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Talang Cempedak.
- P 88 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Talang Cempedak.
- P 89 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Talang Cempedak.
- P 90 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Talang Cempedak.
- P 91 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Talang Cempedak.
- P 92 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Jejawi.
- P 93 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Jejawi.
- P 94 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Jejawi.
- P 95 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Ulak Kapal.
- P 96 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Ulak Kapal.
- P 97 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Tanjung Lubuk.
- P 98 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Jambu Ilir.
- P 99 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pulau Gemantung Induk.
- P 100 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pulau Gemantung Ulu.
- P 101 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pulau Gemantung Ulu.
- P 102 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tanjung Beringin.
- P 103 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sri Tanjung.
- P 104 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sri Tanjung.
- P 105 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pulau Gemantung Ulu, .
- P 106 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kota Bumi.
- P 107 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kota Bumi.
- P 108 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kota Bumi.
- P 109 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Kota Bumi.
- P 110 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bumi Agung.

- P 111 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Bumi Agung.
- P 112 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Bumi Agung.
- P 113 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pangkalan Lampam.
- P 114 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Lebung Batang.
- P 115 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sumber Mulya.
- P 116 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bina Karsa.
- P 117 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sukatani.
- P 118 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Karya Jaya.
- P 119 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Labuhan Jaya.
- P 120 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Labuhan Jaya.
- P 121 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Labuhan Jaya.
- P 122 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Catur tunggal.
- P 123 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Catur tunggal.
- P 124 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Suryakarta.
- P 125 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tegal Sari.
- P 126 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Mukti Karya.
- P 127 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sukaramah.
- P 128 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sukaramah.
- P 129 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Cahaya Mas.
- P 130 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sumber Hidup.
- P 131 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sumber Hidup.
- P 132 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sumber Hidup.
- P 133 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sumber Hidup.
- P 134 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Sumber Hidup.
- P 135 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Panca Warna.
- P 136 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Panca Warna.

- P 137 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Panca Warna.
- P 138 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Panca Warna.
- P 139 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Panca Warna.
- P 140 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Maribaya.
- **P 141** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Maribaya.
- P 142 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pulau Geronggang.
- P 143 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pulau Geronggang.
- P 144 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pulau Geronggang.
- P 145 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Pulau Geronggang.
- P 146 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Pulau Geronggang.
- P 147 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kayu Labu.
- P 148 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Kayu Labu.
- P 149 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Kayu Labu.
- P 150 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Kayu Labu.
- P 151 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Kayu Labu.
- P 152 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Gading Raja.
- P 153 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Benawa.
- P 154 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Benawa.
- P 155 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Seriguna.
- P 156 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bumi Harapan.
- P 157 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Penyandingan.
- P 158 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Penyandingan.
- P 159 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Talang Pangeran.
- P 160 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Ulak Ketapang.
- P 161 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Ulak Kemang.
- P 162 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Serdang.

- P 163 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kuro.
- P 164 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kuro.
- P 165 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kandis.
- P 166 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Kandis.
- P 167 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Jungkal.
- **P 168** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Jungkal.
- P 169 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Jungkal.
- P 170 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Secondong.
- P 171 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Tapus.
- P 172 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pulau Betung.
- P 173 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pampangan.
- **P 174** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Pampangan.
- P 175 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Pasir.
- P 176 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sungai Pasir.
- P 177 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sungai Pasir.
- P 178 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kuala Sungai Pasir.
- P 179 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kuala Sungai Pasir.
- P 180 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Kuala Sungai Pasir.
- P 181 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Sungai Lumpur.
- P 182 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Cengal.
- P 183 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Cengal.
- P 184 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Cengal.
- P 185 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Cengal.
- P 186 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Cengal.
- P 187 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Cengal.
- P 188 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Cengal.

- P 189 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Cengal.
- P 190 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 18 Desa Cengal.
- P 191 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 20 Desa Cengal.
- P 192 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Talang Rimba.
- P 193 Fotokopi C-KWK.KPU TPS 02 Desa Talang Rimba.
- P 194 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Talang Rimba.
- **P 195** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Ulak Kedondong.
- P 196 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Ulak Kedondong.
- P 197 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Ulak Kedondong.
- P 198 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Ulak Kedondong.
- P 199 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Jeruju.
- P 200 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sungai Jeruju.
- P 201 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Sungai Jeruju.
- P 202 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Jua-Jua.
- P 203 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Jua-Jua.
- P 204 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Jua-Jua.
- P 205 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Jua-Jua.
- P 206 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Jua-Jua.
- P 207 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Sidakersa.
- P 208 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Sidakersa.
- P 209 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 23 Desa Tugu Mulyo.
- P 210 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Perigi.
- P 211 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Perigi.
- P 212 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Kota Raya.
- P 213 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Kota Raya.
- P 214 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Kota Raya.

- P 215 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Kota Raya.
- P 216 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Kota Raya.
- P 217 Fotokopi C1-KWK.KPU C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Tanjung Rancing.
- P 218 Fotokopi C1-KWK.KPU C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Tanjung Rancing.
- P 219 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Tanjung Rancing.
- P 220 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Sukadana.
- P 221 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Sukadana.
- P 222 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Sukadana.
- P 223 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Sukadana.
- P 224 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Sukadana.
- P 225 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Buluh Cawang.
- P 226 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Paku.
- P 227 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Paku.
- P 228 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Paku.
- P 229 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Anyar.
- P 230 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Serigeni Baru.
- P 231 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Serigeni Baru.
- P 232 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Serigeni Baru.
- P 233 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Serigeni Baru.
- P 234 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Celikah.
- P 235 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Teloko.
- P 236 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Teloko.
- P 237 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Kota Kayu A.
- P 238 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Serigeni.
- P 239 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Kijang Ulu.
- P 240 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tanjung Serang.

- P 241 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tanjung Serang.
- P 242 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Serang.
- P 243 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tania Makmur.
- P 244 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tania Makmur.
- P 245 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Lubuk Seberuk.
- P 246 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 16 Desa Lubuk Seberuk.
- P 247 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 17 Desa Lubuk Seberuk.
- P 248 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Muara Burnai I.
- P 249 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Muara Burnai I.
- P 250 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 15 Desa Muara Burnai I.
- P 251 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Purwo Asri.
- P 252 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sungai Belida.
- P 253 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Lubuk Makmur.
- P 254 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sukamaju.
- P 255 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sukamaju.
- P 256 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tanjung Sari I.
- P 257 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tanjung Sari I.
- P 258 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Tanjung Sari I.
- P 259 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Pematang Panggang.
- P 260 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sido Basuki.
- P 261 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Surya Adi.
- P 262 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Marga Bakti.
- P 263 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Marga Bakti.
- P 264 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Jaya Bakti.
- P 265 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Jaya Bakti.
- P 266 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Jaya Bakti.

- P 267 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Jaya Bakti.
- P 268 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pagar Dewa.
- P 269 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Mekar Wangi.
- P 270 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Mekar Jaya.
- P 271 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tebing Suluh.
- P 272 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Tebing Sulu.
- P 273 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Cahaya Bumi.
- P 274 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Bumi Agung.
- P 275 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tugu Agung.
- P 276 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani.
- P 277 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani.
- P 278 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani.
- P 279 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tugu Jaya.
- P 280 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Sindang Sari.
- P 281 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Tugu Mulyo.
- P 282 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Tugu Mulyo.
- P 283 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 15 Desa Tugu Mulyo.
- P 284 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 20 Desa Tugu Mulyo.
- P 285 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 22 Desa Tugu Mulyo.
- P 286 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Gajah Mati.
- P 287 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Gajah Mati.
- P 288 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Gajah Mati.
- P 289 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Gajah Mati.
- P 290 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Gajah Mati.
- P 291 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Gajah Mati.
- P 292 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Talang Jaya.

- P 293 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Talang Jaya.
- P 294 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Harapan Jaya.
- P 295 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Sibur.
- P 296 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sungai Sibur.
- P 297 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Sungai Sibur.
- P 298 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Sungai Sibur.
- P 299 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 14 Desa Sungai Sibur.
- P 300 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Sungai Ceper.
- P 301 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Sungai Ceper.
- P 302 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Sungai Menang.
- P 303 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Sungai Menang.
- P 304 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Sungai Menang.
- P 305 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Sungai Menang.
- P 306 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Sungai Menang.
- P 307 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 308 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 309 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 310 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 311 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 312 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 15 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 313 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 23 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 314 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 26 Desa Bumi Pratama Mandiri.
- P 315 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Mataram Jaya.
- P 316 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Mataram Jaya.
- P 317 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Balian.
- P 318 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Balian.

- P 319 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Balian.
- P 320 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Balian.
- P 321 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kerta Mukti.
- P 322 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kerta Mukti.
- P 323 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Kerta Mukti.
- P 324 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Kerta Mukti.
- **P 325** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kemang Indah.
- P 326 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pedamaran I.
- P 327 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Pedamaran I.
- P 328 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Cipta Sari.
- P 329 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Embacang.
- P 330 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Embacang.
- P 331 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Embacang.
- P 332 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rotan Mulya.
- P 333 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rotan Mulya.
- P 334 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Rotan Mulya.
- P 335 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sukasari.
- P 336 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Embacang Permai.
- P 337 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Jadi Mulya.
- P 338 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kerta Mukti.
- P 339 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rantau Karya.
- P 340 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Bukit Batu.
- P 341 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Bukit Batu.
- P 342 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Margatani.
- P 343 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Nusakarta.
- P 344 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Nusakarta.

- P 345 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Simpang Heran.
- **P 346** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Simpang Heran.
- P 347 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Suka Mulya.
- P 348 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Sukaraja.
- P 349 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Cinta Jaya.
- P 350 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Cinta Jaya.
- P 351 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Cinta Jaya.
- P 352 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Cinta Jaya.
- P 353 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pedamaran II.
- P 354 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pedamaran II.
- P 355 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pedamaran II.
- P 356 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pedamaran V.
- P 357 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pedamaran V.
- P 358 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pedamaran V.
- P 359 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Lebu Rarak.
- P 360 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Suka Damai.
- P 361 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Suka Damai.
- P 362 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Suka Damai.
- P 363 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Suka Damai.
- P 364 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pedamaran VI.
- P 365 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pedamaran VI.
- P 366 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Pedamaran VI.
- P 367 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 17 Desa Pedamaran VI.
- P 368 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Srinanti.
- P-368A Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Menang
- **P 369** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Terate.

- P 370 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Terate.
- P 371 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Terate.
- P 372 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Terate.
- P 373 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Terate.
- P 374 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Terate.
- P 375 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Terate.
- P 376 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa SP Padang.
- P 377 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sungai Somor.
- P 378 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Kuala Sungai Pasir.
- P 379 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Mangun Jaya.
- P 380 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU, Nomor 39/ BA/KPU-KAB/006.4354501/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (Model A6-KWK.KPU), tertanggal 01 Mei 2013.
- P 381 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Mangun Jaya.
- P 382 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Berkat.
- P 383 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Mangun Jaya.
- P 384 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Belanti.
- P 385 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sungai Somor.
- P 386 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Berkat.
- P 387 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sukaraja.
- P 388 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Berkat.
- P 389 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Serdang Menang.
- P 390 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Sungai Ketupak.
- P 391 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Suka Raja.
- P 392 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Cengal.
- P 393 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rawang Besar.

- P 394 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Penyandingan.
- P 395 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Terusan Menang.
- P 396 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Terusan Menang.
- P 397 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Terusan Menang.
- P 398 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kuala Sungai Jeruju.
- P 399 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Ulak Jermun.
- P 400 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Rantau Lurus.
- P 401 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Muara Batun.
- P 402 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pedu.
- P 403 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Jejawi.
- P 404 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Negeri Sakti.
- P 405 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Negeri Sakti.
- P 406 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pangkalan Sakti.
- P 407 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pangkalan Sakti.
- P 408 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Pangkalan Sakti.
- P 409 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bukit Batu.
- P 410 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Bukit Batu.
- P 411 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rantau Lurus.
- P 412 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Marga Tani.
- P 413 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Jua-Jua.
- P 414 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Jua-Jua.
- P 415 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Sidakersa.
- P 416 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Sidakersa.
- P 417 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Sidakersa.
- P 418 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Kota Raya.
- P 419 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Simpang Tiga.

- P 420 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Kota Raya.
- P 421 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sungai Bungin.
- P 422 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Bungin.
- P 423 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Simpang Tiga Abadi.
- P 424 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Kota Raya.
- P 425 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Riding.
- P 426 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Kedaton.
- P 427 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kayu Ara.
- P 428 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kayu Ara.
- P 429 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Toman.
- P 430 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Paku.
- P 431 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Cinta Raja.
- P 432 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Cinta Raja.
- P 433 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Cinta Raja.
- P 434 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Muara Baru.
- P 435 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Mangun Jaya.
- P 436 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Mangun Jaya.
- P 437 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Mangun Jaya.
- P 438 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Serigeni.
- P 439 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Kijang Ulu.
- P 440 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Penanggoan Duren.
- P 441 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tulung Seluang.
- P 442 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Maribaya.
- P 443 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Makarti Mulia.
- P 444 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Benawa.
- P 445 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Seriguna.

- P 446 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Penyandingan.
- P 447 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Penyandingan.
- P 448 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Talang Pangeran.
- P 449 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Talang Pangeran.
- P 450 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kuripan.
- P 451 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kuripan.
- P 452 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sinar Harapan Mulya.
- P 453 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Serapek.
- P 454 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Serapek.
- P 455 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Cinta Marga.
- P 456 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Pagar Dewa.
- P 457 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Ulak Ketapang.
- P 458 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Muara Telang.
- P 459 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 26 Desa Tugu Mulyo.
- P 460 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Mekar Jaya.
- P 461 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Mekar Jaya.
- P 462 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Karya Mukti.
- P 463 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Tebing Suluh.
- P 464 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Tebing Suluh.
- P 465 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Rantau Durian II.
- P 466 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Cahya Bumi.
- P 467 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bumi Agung.
- P 468 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Bumi Agung.
- P 469 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Sumber Agung.
- P 470 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Tugu Agung.
- P 471 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Tugu Agung.

- P 472 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS TPS 04 Desa Tugu Mulyo.
- P 473 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Lubuk Seberuk.
- P 474 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Simpang Tiga Jaya.
- P 475 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Tania Makmur.
- P 476 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tania Makmur.
- P 477 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Marga Bakti.
- P 478 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Pematang Kasih.
- P 479 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Tugu Mulyo.
- P 480 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Tugu Mulyo.
- P 481 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Pematang Panggang.
- P 482 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 7 Desa Pematang Panggang,.
- P 483 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Sungai Sodong.
- P 484 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 21 Desa Tugu Mulyo.
- P 485 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pematang Panggang.
- P 486 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pematang Panggang.
- P 487 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 25 Desa Tugu Mulyo.
- P 488 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Lubuk Seberuk.
- P 489 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Lubuk Seberuk.
- P 490 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 18 Desa Lubuk Seberuk.
- P 491 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 28 Desa Lubuk Seberuk.
- P 492 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Muara Burnai I.
- P 493 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Muara Burnai I.
- P 494 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Muara Burnai I.
- P 495 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Muara Burnai I.
- P 496 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 14 Desa Muara Burnai I.
- P 497 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Belida.

- P 498 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sungai Belida.
- P 499 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Sungai Belida.
- P 500 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Lubuk Makmur.
- P 501 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Lubuk Makmur.
- P 502 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Lubuk Makmur.
- P 503 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Lubuk Makmur.
- P 504 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 15 Desa Lubuk Makmur.
- P 505 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Lubuk Makmur.
- P 506 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sukajaya.
- P 507 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Lempuing Indah.
- P 508 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Sari I.
- P 509 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pedamaran IV.
- P 510 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pedamaran IV.
- P 511 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Pedamaran VI.
- P 512 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Pedamaran VI.
- P 513 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Pedamaran VI.
- P 514 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Pedamaran VI.
- P 515 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 14 Desa Pedamaran VI.
- P 516 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pedamaran I.
- P 517 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Pedamaran I.
- P 518 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pengarayan.
- P 519 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Pengarayan.
- P 520 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Tanjung Lubuk.
- P 521 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pulau Gemantung.
- P 522 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Juk Dadak.
- P 523 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Suka Mulya.

P - 524 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Atar Balam.

- P 525 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Tanjung Merindu.
- P 526 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Tanjung Merindu.
- P 527 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gading Sari.
- P 528 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Bina Karsa.
- P 529 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pematang Sari.
- P 530 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bina Tani.
- P 531 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pematang Jaya.
- P 532 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sukatani.
- P 533 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Mesuji Jaya.
- P 534 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Mesuji Jaya.
- P 535 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Mesuji Jaya.
- P 536 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Mesuji Jaya.
- P 537 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Karya Jaya.
- P 538 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kampung Baru.
- P 539 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Suryakarta.
- P 540 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Suryakarta.
- P 541 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Sungai Tepuk.
- P 542 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Sungai Tepuk.
- P 543 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Talang Makmur.
- P 544 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Gajah Mati.
- P 545 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Talang Jaya.
- P 546 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Sidomulyo.
- P 547 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Sidomulyo.
- P 548 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Sidomulyo.
- P 549 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Sungai Menang.

- P 550 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Sungai Menang.
- P 551 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Bumi Pratama Mandira.
- P 552 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 17 Bumi Pratama Mandira.
- P 553 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 20 Bumi Pratama Mandira.
- P 554 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 24 Bumi Pratama Mandira.
- P 555 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 28 Bumi Pratama Mandira.
- P 556 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Ulak Kemang.
- P 557 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Ulak Kemang.
- P 558 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sepang.
- P 559 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sepang.
- P 560 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sepang.
- P 561 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Menggeris.
- P 562 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sepang.
- P 563 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kandis.
- P 564 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pulau Layang.
- P 565 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Keman Baru.
- P 566 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Keman Baru.
- P 567 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Keman.
- P 568 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pampangan.
- P 569 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Balian.
- P 570 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sumber Baru.
- P 571 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sumber Baru.
- P 572 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kerta Mukti.
- P 573 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Kerta Mukti.
- P 574 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Kerta Mukti.
- P 575 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Dabuk Makmur.

- P 576 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Embacang Permai.
- P 577 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Muara Batun.
- P 578 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Lingkis.
- P 579 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Karang Agung.
- P 580 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Padang Bulan.
- P 581 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Padang Bulan.
- P 582 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Padang Bulan.
- P 583 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Pematang Kijang.
- P 584 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Pematang Kijang.
- **P 585** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Suka Darma.
- P 586 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Talang Cempedak.
- P 587 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Jejawi.
- P 588 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Jejawi.
- P 589 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, tertanggal 21 Januari 2013.
- **P 589.A** Fotokopi Notulensi Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Seluruh Pasangan Calon dengan Penyelenggara Pemilu, tanggal 02 Juni 2013.
- P 589.B Fotokopi Model A-2 KWK.KPU Nomor 25/Panwaslu/OKI/VI/ 2013.
 - P 590 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Mangun Jaya.
- **P-590.A** Fotokopi C3-KWK.KPU TPS 02 Desa Kijang Ulu.
- P-590.B Fotokopi C3-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Menang.
- P-590.C Fotokopi C3-KWK.KPU TPS 04 Serigeni.
- P-590.D Fotokopi C3-KWK.KPU TPS 06 Serigeni.
- P-590.E Fotokopi C3-KWK.KPU TPS 01 Desa Kijang Ulu.

- **P-590.F** Foto Surat Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.
- P 591 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Belanti.
- P 592 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Belanti.
- P 593 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Serdang Menang.
- P 594 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sukaraja.
- P 595 Fotokopi C3-KWK.KPU TPS 01 Desa Ulak Jermun.
- P 596 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tulung Seluang.
- P 597 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Tulung Selapan Ulu.
- P 598 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS TPS 03 Lebung Gajah.
- P 599 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Tulung Selapan Ulu.
- P 600 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Pengarayan.
- P 601 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Pengarayan.
- P 602 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Ulak Kapal.
- P 603 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Ulak Kapal.
- P 604 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tanjung Lubuk.
- P 605 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Tanjung Lubuk.
- P 606 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Jambu Ilir.
- P 607 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Jambu Ilir.
- P 608 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Jambu Ilir.
- P 609 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Jambu Ilir.
- P 610 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Jambu Ilir.
- P 611 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tanjung Baru.
- P 612 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Baru.
- P 613 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Tanjung Baru.
- P 614 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Tanjung Baru.

- P 615 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Tanjung Baru.
- P 616 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pulau Gemantung.
- P 617 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pulau Gemantung.
- P 618 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Seri Tanjung.
- P 619 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Seri Tanjung.
- P 620 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pulau Gemantung Ulu.
- P 621 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pulau Gemantung Ilir.
- P 622 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pulau Gemantung Ilir.
- P 623 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pulau Gemantung Ilir.
- P 624 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sukarami.
- P 625 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sukarami.
- P 626 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sukarami.
- P 627 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Juk Dadak.
- P 628 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tanjung Laut.
- P 629 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tanjung Laut.
- P 630 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Laut.
- P 631 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Harapan.
- P 632 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pulau Gemantung Darat.
- P 633 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pulau Gemantung Darat.
- P 634 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tanjung Laga.
- P 635 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Ulak Balam.
- **P 636** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Ulak Balam.
- P 637 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Tanjung Beringin.
- P 638 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Tanjung Beringin.
- P 639 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Tanjung Merindu.
- P 640 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Mekar Jaya.

- P 641 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Mekar Jaya.
- P 642 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Mekar Jaya.
- P 643 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Tebing Suluh
- **P 644** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Tulung Harapan.
- P 645 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Tulung Harapan.
- **P 646** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Tulung Harapan.
- P 647 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bumi Agung.
- P 648 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Bumi Agung.
- P 649 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Bumi Agung.
- P 650 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Bumi Agung.
- P 651 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sumber Agung.
- P 652 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sumber Agung.
- P 653 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Sumber Agung.
- P 654 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tugu Agung.
- P 655 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Tugu Agung.
- P 656 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Bumi Arjo.
- P 657 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Bumi Arjo.
- P 658 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Bumi Arjo.
- P 659 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Kuta Pandan/Cahya Tani.
- P 660 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Tugu Jaya.
- P 661 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Tugu Jaya.
- P 662 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kepayang.
- P 663 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kepayang.
- P 664 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kepayang.
- P 665 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Kepayang.
- P 666 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Kepayang.

- P 667 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Kepayang.
- P 668 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Kepayang.
- P 669 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sindang Sari.
- P 670 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sindang Sari.
- P 671 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sindang Sari.
- P 672 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sindang Sari.
- P 673 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sumber Makmur.
- P 674 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sumber Makmur.
- P 675 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tugu Mulyo.
- P 676 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tugu Mulyo.
- P 677 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Tugu Mulyo.
- P 678 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS TPS 08 Desa Tugu Mulyo.
- P 679 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Tugu Mulyo.
- P 680 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Tugu Mulyo.
- P 681 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 14 Desa Tugu Mulyo.
- P 682 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 16 Desa Tugu Mulyo.
- P 683 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 17 Desa Tugu Mulyo.
- P 684 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 19 Desa Tugu Mulyo.
- P 685 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 24 Desa Tugu Mulyo.
- P 686 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rantau Durian II.
- P 687 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rantau Durian II.
- P 688 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Rantau Durian II.
- P 689 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Rantau Durian II.
- P 690 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Rantau Durian II.
- P 691 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Rantau Durian II.
- P 692 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rantau Durian I.

- P 693 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Rantau Durian I.
- P 694 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Rantau Durian I.
- P 695 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Rantau Durian I.
- P 696 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Lubuk Seberuk.
- P 697 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Lubuk Seberuk.
- P 698 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 19 Desa Lubuk Seberuk.
- P 699 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 20 Desa Lubuk Seberuk.
- P 700 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 22 Desa Lubuk Seberuk.
- P 701 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 26 Desa Lubuk Seberuk.
- P 702 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 27 Desa Lubuk Seberuk.
- P 703 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Muara Burnai I.
- P 704 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 8 Desa Muara Burnai I.
- P 705 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Muara Burnai I.
- P 706 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Mukti Sari.
- P 707 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Mukti Sari.
- P 708 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Mukti Sari.
- P 709 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Sungai Belida.
- P 710 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lubuk Makmur.
- P 711 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Lubuk Makmur.
- P 712 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS TPS 3 Desa Lubuk Makmur.
- P 713 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 8 Desa Lubuk Makmur.
- P 714 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 16 Desa Lubuk Makmur.
- P 715 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Lempuing Indah.
- P 716 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Lubuk Makmur.
- P 717 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Perigi.
- P 718 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Perigi.

- P 719 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Perigi.
- P 720 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Perigi.
- P 721 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pangkalan Lampam.
- P 722 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pangkalan Lampam.
- P 723 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pangkalan Lampam.
- P 724 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Darat.
- P 725 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Darat.
- P 726 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 DesaDarat.
- **P 727** Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 DesaDarat.
- P 728 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Suka Raja.
- P 729 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pulauan.
- P 730 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pulauan.
- P 731 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pulauan.
- P 732 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Riding.
- P 733 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Riding.
- P 734 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Riding.
- P 735 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Riding.
- P 736 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Riding.
- P 737 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sunggutan.
- P 738 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sunggutan.
- P 739 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sunggutan.
- P 740 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rimba Samak.
- P 741 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Rimba Samak.
- P 742 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rimba Samak.
- P 743 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Lirik.
- P 744 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sungai Bungin.

- P 745 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Talang Daya.
- P 746 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Talang Daya.
- P 747 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Suka Damai.
- P 748 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Lebung Batang.
- P 749 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Deling.
- P 750 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rawa Tenam.
- P 751 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bukit Batu.
- P 752 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Bukit Batu.
- P 753 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Rambai.
- P 754 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Rambai.
- P 755 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rambai.
- P 756 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Air Rumbai.
- P 757 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Air Rumbai.
- P 758 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kayu Ara.
- P 759 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Penyandingan.
- P 760 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Toman.
- P 761 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Toman.
- P 762 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Simpang Tiga Abadi.
- P 763 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Simpang Tiga Abadi.
- P 764 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tulung Selapan Timur.
- P 765 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Jerambah Rengas.
- P 766 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Jerambah Rengas.
- P 767 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Cambai.
- P 768 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Simpang Tiga.
- P 769 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tulung Selapan Ilir.
- P 770 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Penanggoan Duren.

- P 771 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Penanggoan Duren.
- P 772 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Penanggoan Duren.
- P 773 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Lebung Itam.
- P 774 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rantau Lurus.
- P 775 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Rantau Lurus.
- P 776 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Cengal.
- P 777 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kuala Sungai Jeruju.
- P 778 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kuala Sungai Jeruju.
- P 779 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Somor.
- P 780 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sungai Pasir
- P 781 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sungai Pasir.
- P 782 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kuala Sungai Pasir.
- P 783 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Cengal.
- P 784 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Cengal.
- P 785 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Cengal.

- P 786 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 14 Desa Cengal.
- P 787 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 15 Desa Cengal.
- P 788 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 16 Desa Cengal.
- P 789 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 17 Desa Cengal.
- P 790 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 19 Desa Cengal.
- P 791 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 21 Desa Cengal.
- P 792 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Lebak Beriang.
- P 793 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Talang Rimba.
- P 794 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Talang Rimba.
- P 795 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pelimbangan.
- P 796 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Ulak Kedondong.
- P 797 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Ulak Kedondong.
- P 798 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sungai Jeruju
- P 799 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sumber Mulya.
- P 800 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Gading Sari.

P - 801	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Gading Sari.
P - 802	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Gading Sari.
P - 803	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Bina Karsa.
P - 804	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bina Karsa.
P - 805	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pematang Sari.
P - 806	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pematang Sari.
P - 807	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Serdang Menang.
P - 808	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pematang Jaya
P - 809	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pematang Jaya
P - 810	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pematang Jaya
P - 811	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Mesuji Jaya.
P - 812	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Karya Jaya.
P - 813	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Karya Jaya.
P - 814	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Labuhan Jaya.
P - 815	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Labuhan Jaya.
D - 816	Fotokoni C1-KWK KPI I TPS 01 Desa Kampung Baru

P - 817	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Kampung Baru
P - 818	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Kampung Baru
P - 819	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Kampung Baru
P - 820	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Kampung Baru
P - 821	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Kampung Baru
P - 822	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Kampung Baru
P - 823	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Catur Tunggal.
P - 824	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Catur Tunggal.
P - 825	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Catur Tunggal.
P - 826	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Suryakarta.
P - 827	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Mukti Karya.
P - 828	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Mukti Karya.
P - 829	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Cahaya Mulya.
P - 830	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Sukarama.
P - 831	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Sukarama.

P - 832 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Cahaya Mas.

P - 833	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Cahaya Mas.
P - 834	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Cahaya Mas.
P - 835	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Cahaya Mas.
P - 836	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Cahaya Mas.
P - 837	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Cahaya Mas.
P - 838	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Cahaya Mas.
P - 839	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Cahaya Mas.
P - 840	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Lingkis.
P - 841	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Lingkis.
P - 842	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Lingkis.
P - 843	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Lingkis.
P - 844	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Karang Agung.
P - 845	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Simpang Empat
P - 846	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Tanjung Ali.
P - 847	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Tanjung Ali.
P - 848	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Air Itam.

P - 851 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Suka Mukti. P - 852 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Suka Mukti P - 853 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Suka Mukti. P - 854 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sungai Sodong. P - 855 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sungai Sodong. P - 856 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kali Deras. P - 857 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras. P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar.	P - 849	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Talang Cempedak.
P - 852 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Suka Mukti P - 853 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Suka Mukti. P - 854 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sungai Sodong. P - 855 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sungai Sodong. P - 856 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kali Deras. P - 857 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras. P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 850	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Pematang Panggang.
P - 853 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Suka Mukti. P - 854 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sungai Sodong. P - 855 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sungai Sodong. P - 856 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kali Deras. P - 857 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras. P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 851	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Suka Mukti.
P - 854 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sungai Sodong. P - 855 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sungai Sodong. P - 856 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kali Deras. P - 857 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras. P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 852	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Suka Mukti
P - 855 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sungai Sodong. P - 856 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kali Deras. P - 857 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras. P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 853	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Suka Mukti.
P - 856 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kali Deras. P - 857 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras. P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 854	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sungai Sodong.
P - 857 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras. P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 855	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sungai Sodong.
P - 858 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras. P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 856	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kali Deras.
P - 859 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar. P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 857	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sumber Deras.
P - 860 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.	P - 858	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sumber Deras.
	P - 859	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kembang Jajar.
P - 861 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sido Basuki.	P - 860	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kembang Jajar.
	P - 861	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sido Basuki.
P - 862 Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sido Basuki.	P - 862	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sido Basuki.
	P - 863	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Pematang Kasih.
	P - 863	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Pematang Kasih.

Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Pematang Kasih.

P - 864

P - 865	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Surya Adi.
P - 866	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Makarti Mulia
P - 867	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Makarti Mulia
P - 868	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Makarti Mulia
P - 869	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Makarti Mulia
P - 870	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Makarti Mulia
P - 871	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Makarti Mulia
P - 872	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Makarti Mulia
P - 873	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Marga Bakti.
P - 874	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Marga Bakti.
P - 875	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Marga Bakti.
P - 876	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Marga Bakti.
P - 877	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Marga Bakti.
P - 878	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Marga Bakti.
P - 879	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Jaya Bakti.
P - 880	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Java Bakti.

P - 881	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Pagar Dewa.
P - 882	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Mekar Wangi.
P - 883	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Mekar Wangi.
P - 884	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Karya Mukti.
P - 885	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Ulak Kemang.
P - 886	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sri Mulya.
P - 887	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Jermun.
P - 888	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bangsal.
P - 889	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Menggeris.
P - 890	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Menggeris.
P - 891	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Serimenang.
P - 892	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Serimenang.
P - 893	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kandis.
P - 894	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pulau Layang.
P - 895	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Ulak Pianggu.
P - 896	Entokoni C1-KWK KPH TPS 02 Deca I llak Pianggu

P - 897	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Ulak Pianggu.
P - 898	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Keman Baru.
P - 899	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Ulak Kemang.
P - 900	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Secondong.
P - 901	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tapus.
P - 902	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pulau Betung.
P - 903	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pulau Betung
P - 904	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pulau Betung.
P - 905	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Keman.
P - 906	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Keman.
P - 907	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pampangan.
P - 908	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pampangan.
P - 909	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tanjung Makmur.
P - 910	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Tanjung Makmur.
P - 911	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Sumber Hidup.
P - 912	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Sumber Hidup.

P - 913	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Panca Warna.
P - 914	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Panca Warna.
P - 915	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Panca Warna.
P - 916	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Geronggang.
P - 917	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Geronggang.
P - 918	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Geronggang.
P - 919	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kayu Labu.
P - 920	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Kayu Labu.
P - 921	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Kayu Labu.
P - 922	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gading Raja.
P - 923	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Mulyaguna.
P - 924	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Mulyaguna.
P - 925	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Mulyaguna.
P - 926	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Mulyaguna.
P - 927	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Mulyaguna.
P - 928	Fotokoni C1-KWK KPU TPS 07 Desa Mulyaguna

P - 929	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Mulyaguna.
P - 930	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Mulyaguna.
P - 931	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Benawa.
P - 932	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Benawa.
P - 933	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Benawa.
P - 934	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Seriguna.
P - 935	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Bumi Harapan.
P - 936	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bumi Harapan.
P - 937	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Bumi Harapan.
P - 938	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sugih Waras.
P - 939	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Mataram Jaya.
P - 940	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Mataram Jaya.
P - 941	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Mataram Jaya.
P - 942	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sumber Baru.
P - 943	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sumber Baru.
P - 944	Fotokoni C1-KWK KPU TPS 01 Desa Sumbusari

P - 945	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sumbusari.
P - 946	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bumi Makmur.
P - 947	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Cipta Sari.
P - 948	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Cipta Sari.
P - 949	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Balian Makmur
P - 950	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Dabuk Makmur
P - 951	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Dabuk Makmur
P - 952	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Dabuk Makmur
P - 953	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gedung Rejo.
P - 954	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Gedung Rejo.
P - 955	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Gedung Rejo.
P - 956	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Gedung Rejo.
P - 957	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Rotan Mulya.
P - 958	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sedyo Mulyo.
P - 959	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sedyo Mulyo.
P - 960	Fotokoni C1-KWK KDI LTDS 01 Dosa Sukasari

P - 961	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Lebu Rarak.
P - 962	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Lebu Rarak.
P - 963	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Suka Damai.
P - 964	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Serdang Menang.
P - 965	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Srinanti.
P - 966	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pedamaran I.
P - 967	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pedamaran I.
P - 968	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pedamaran I.
P - 969	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Pedamaran I.
P - 970	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Pedamaran I.
P - 971	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sukaraja.
P - 972	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sukaraja.
P - 973	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Talang Makmur
P - 974	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gajah Mati.
P - 975	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Gajah Mati.
D - 976	Fotokoni C1-KWK KPLLTPS 00 Desa Gajah Mati

P - 977	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Gajah Mati.
P - 978	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Talang Jaya.
P - 979	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Talang Jaya.
P - 980	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Talang Jaya.
P - 981	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sidomulyo.
P - 982	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sidomulyo.
P - 983	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Harapan Jaya.
P - 984	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Karangsia.
P - 985	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gajah Mukti.
P - 986	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gajah Makmur.
P - 987	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Gajah Makmur.
P - 988	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gading Jaya.
P - 989	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Gading Jaya.
P - 990	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gading Mas.
P - 991	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Gajah Mulya.
P - 992	Fotokoni C1-KWK KPU TPS 01 Desa Sungai Sibur

P - 993	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Sibur.
P - 994	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sungai Sibur.
P - 995	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Sungai Sibur.
P - 996	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 09 Desa Sungai Sibur.
P - 997	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Sungai Sibur.
P - 998	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Sungai Sibur.
P - 999	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sungai Ceper.
P - 1000	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sungai Ceper.
P - 1001	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Sungai Ceper.
P - 1002	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 08 Desa Sungai Ceper.
P - 1003	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 11 Desa Sungai Ceper.
P - 1004	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pinang Indah.
P - 1005	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pinang Indah.
P - 1006	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Pinang Indah.
P - 1007	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pinang Indah.
P - 1008	Fotokoni C1-KWK KPU TPS 07 Desa Bumi Pratama Mandir

P - 1009	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 12 Desa Bumi Pratama Mandira.
P - 1010	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 14 Desa Bumi Pratama Mandira.
P - 1011	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 16 Desa Bumi Pratama Mandira.
P - 1012	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 19 Desa Bumi Pratama Mandira.
P - 1013	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Negeri Sakti.
P - 1014	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Negeri Sakti.
P - 1015	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Mukti Jaya.
P - 1016	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Mukti jaya.
P - 1017	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Mukti Jaya.
P - 1018	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Bandar Jaya.
P - 1019	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Bandar Jaya.
P - 1020	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Bandar Jaya.
P - 1021	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bandar Jaya.
P - 1022	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Bandar Jaya.
P - 1023	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Banyu Biru.
P - 1024	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Banyu Biru.

P - 1025	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Banyu Biru.
P - 1026	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Banyu Biru.
P - 1027	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Banyu Biru.
P - 1028	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Banyu Biru.
P - 1029	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 07 Desa Banyu Biru.
P - 1030	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sungai Batang.
P - 1031	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Sungai Batang.
P - 1032	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Tirta Mulya.
P - 1033	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Tirta Mulya.
P - 1034	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Tirta Mulya.
P - 1035	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Tirta Mulya.
P - 1036	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Jadi Mulya.
P - 1037	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Jadi Mulya.
P - 1038	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Pangkalan Damai.
P - 1039	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pangkalan Damai.
P - 1040	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pangkalan Damai.

P - 1041	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Srijaya Baru.
P - 1042	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Srijaya Baru.
P - 1043	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Srijaya Baru.
P - 1044	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Srijaya Baru.
P - 1045	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pangkalan Sakti
P - 1046	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Pangkalan Sakti
P - 1047	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pangkalan Sakti
P - 1048	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Rantau Karya.
P - 1049	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Rantau Karya.
P - 1050	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Rantau Karya.
P - 1051	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Rengas Abang.
P - 1052	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Bukit Batu.
P - 1053	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Bukit Batu.
P - 1054	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Bukit Batu.
P - 1055	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Marga Tani.
P - 1056	Fotokoni C1-KWK KPU TPS 02 Desa Nusakarta

P - 1057	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Nusakarta.
P - 1058	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Nusakarta.
P - 1059	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Nusakarta.
P - 1060	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Suka Mulya.
P - 1061	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Suka Mulya.
P - 1062	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Suka Mulya.
P - 1063	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Suka Mulya.
P - 1064	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Nusantara.
P - 1065	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 03 Desa Nusantara.
P - 1066	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Nusantara.
P - 1067	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Nusantara.
P - 1068	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Nusantara.
P - 1069	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Tanjung Runcing.
P - 1070	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pedamaran VI.
P - 1071	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pedamaran VI.
P - 1072	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Pedamaran VI.

P - 1073	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 15 Desa Pedamaran VI.
P - 1074	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 16 Desa Pedamaran VI.
P - 1075	Fotokopi C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pedamaran IV.
P - 1076	Bukti foto Koran Sindo tgl 7 Juni 2013.
P - 1077	Bukti berita Koran Sindo hal. 11 tgl 7 Juni 2013
P - 1078	Bukti berita Koran Sumatera Ekspres
P - 1079	Fotokopi dokumen Tim Kampanye/Jurkam Iskandar, SH & M. Riva'i.
P - 1080	Fotokopi bukti lapor Model A-2 Nomor 30/Panwaslu/OKI/VI/ 2013.
P - 1081	Fotokopi surat Panwaslu OKI Nomor 176/Panwaslu/OKI/VI/ 2013, tanggal 10 Juni 2013
P-1081.A	Fotokopi surat Polres OKI Nomor B/1049/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013.
P - 1082	Fotokopi surat kepada Ketua KPU Kabupaten OKI dan Ketua Panwaslu Kabupaten OKI Nomor 07/LO-FAG/Srt/VI/2013 perihal Tuntutan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 .
P - 1083	Fotokopi surat Nomor 07 /LO-FAG/Srt/VI/2013 dengan surat Nomor 08/LO-FAG/Srt/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013 perihal Tuntutan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
P - 1084	Fotokopi amplop berisi uang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5.
P - 1085	Fotokopi bukti Model A-2 KWK Nomor 07/Panwaslu/OKI/V/ 2013, tertanggal 28 Mei 2013.
P - 1086	Foto pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Foto amplop berisi uang yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

P - 1087

P - 1088	Fotokopi Model A-2 Nomor 29/Panwaslu/OKI/VI/2013 tertanggal 09 Juni 2013
P - 1089	Fotokopi Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Kayu Agung beserta voucher pulsa Calon Bupati OKI Nomor Urut 5. (voucher pulsa tidak ada)
P - 1090	Fotokopi Model A-2 Nomor 22/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1091	Fotokopi Model A-2 Nomor 24/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1092	Fotokopi Model A-2 Nomor 33/Paswaslu/OKI/VI/2013.
P - 1093	Fotokopi Model A-2 Nomor 36/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1094	Fotokopi Surat Tugas Tim Pemenangan Iskandar, SE.
P - 1095	Fotokopi Surat Tugas Tim Pemenangan Iskandar, SE.
P - 1096	Fotokopi amplop berisi uang yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
P - 1097	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 31/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1098	Fotokopi amplop berisi uang yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
P - 1099	Fotokopi Model A-2 KWK, Nomor 32/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1100	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 37/Panwaslu/OKI/VI/2013
P - 1101	Fotokopi amplop berisi uang yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
P - 1102	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 35/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1103	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 39/Panwaslu/OKI/VI/2013.

P - 1104	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 40/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1105	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 45/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1106	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 42/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1107	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 44/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1108	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 41/Panwaslu/OKI/VI/2013.
P - 1109	Fotokopi amplop yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
P - 1110	Fotokopi CD video rekaman pembagian uang yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
P - 1111	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 06/Panwaslu/OKI/V/2013.
P - 1112	Fotokopi amplop yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
P - 1113	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 10/Panwaslu/OKI/V/2013.
P - 1114	Fotokopi amplop yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
P - 1115	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 12/Panwaslu/OKI/V/2013.
P - 1116	Fotokopi amplop yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
P - 1117	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 13/Panwaslu/OKI/V/2013.
P - 1118	Fotokopi amplop yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
P - 1119	Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 14/Panwaslu/OKI/V/2013.

- P 1120 Fotokopi amplop yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- P 1121 Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 11/Panwaslu/OKI/V/2013.
- P 1122 Fotokopi Model A-2 KWK Nomor 34/Panwaslu/OKI/VI/2013
- **P 1123** Foto-foto pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran.
- P 1124 Surat Kejaksaan Negeri Kayu Agung Nomor 2195/N.6.12/ 06/2013 perihal Tindak Lanjut Proses Hukum Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada a.n. tersangka Kompol Sonny Triyanto, SH.,S.IK., MH

Yang menerangkan Kejaksaan Negeri Kayu Agung meneribitkan P-21 Nomor B-2194/N.6.12/Gakkumdu/06/ 2013 tanggal 26 Juni 2013 yang menyatakan bahwa berkas perkara a.n. Tersangka Sonny Triyanto, SH. S.IK. MH Bin Tris Sumantri telah lengkap dan segera dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres OKI selaku penyidik kepada Kejari Kayu Agung selaku Penuntut Umum.

- P 1125 Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin/508/V/2013 dari Kapolres Ogan Komering Ilir bertanggal Mei 2013
- **P 1126** Fotokopi Surat Kapolres OKI Nomor B/1065/VI/2013 perihal Klarifikasi Status Fuguh Wanuari dan Komarudin Kodam
- **P 1127** Fotokopi Surat Nomor SPB/01.b/VI/2013 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti dari Kapolres OKI bertanggal 28 Juni 2013
- P-1128 Fotokopi Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka Kejaksaan Negeri Kayu Agung bertanggal 28 Juni 2013 dengan tersangka Sonny Triyanto
- P-1129 Fotokopi Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Kayu Agung bertanggal 2 Juni 2013 dengan Jaksa Penuntut Umum M. Na'imullah
- **P-1130** Fotokopi Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 2 Juli 2013
- P-1131 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Komarudin Bin H. Rifai bertanggal 16 Juni 2013 dari Kapolres OKI
- P 1132 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Puguh Wanuardi Bin Panut bertanggal 16 Juni 2013 dari Kapolres OKI

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013, 27 Juni 2013 dan 4 Juli 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Sumarno

- Saksi adalah koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lempuing Jaya;
- Pada tanggal 24 Mei 2013 ada pembagian voucher pulsa bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernilai 5 ribu yang dibagikan di kantor dinas pendidikan Kabupaten OKI yang dibagikan kepada kepala sekolah;
- Ada sekitar 40 kepala sekolah yang hadir dan menerima voucher tersebut dan diminta untuk membagikan voucher tersebut kepada anak sekolah yang lulus ujian;
- Voucher tersebut hanya ada gambar pasangan calon tanpa nomor urut dan saksi mendapat 64 voucher tetapi tidak membagikan voucher itu kepada siswa;
- Saksi mendengar dari istri saksi pada saat pelaksanaan kelompok kerja guru ada himbauan dari kepala UPTD untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

2. Mat Choeroni

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat pertemuan wali murid di Kecamatan Lempuing Jaya dalam rangak pelantikan PMR yang juga dihadiri oleh kepala UPTD, kepala sekolah, guru-guru dan siswa, ada sambutan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Ibu Tartila dan meminta agar mendukung pencalonannya;
- Pertemuan tersebut dilakukan di lapangan SMA 1 yang dihadiri oleh sekitar 1000 orang:
- Atas ajakan tersebut saksi tidak terpengaruh.

3. Muhammad Ali

 Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat desa;

- Saksi melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan kupon di mesjid kepada masyarakat di Desa Seritanjung, Kecamatan Tanjung Lubuk, untuk nantinya ditukar dengan uang sejumlah 25 ribu;
- Saksi juga mendengar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Iskandar) memberikan sambutan dan meminta masyarakat untuk memlilh dirinya;
- Saksi juga melihat Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pulang membagikan uang kepada masyarakat.

4. Baharudin

- Saksi adalah koordinator desa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Pulau Gemantung;
- Pada tanggal 31 Mei 2013, pukul 10.00 WIB, saat melakukan gotong royong, saksi melihat Iskandar (Pasangan Calon Nomor Urut 4) menghamburkan uang kepada masyarakat di mobilnya pada saat melewati desa saksi:
- Saksi tidak mengambil uang tersebut.

5. Yusro

- Saksi adalah koordinator desa untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Bumi Agung;
- Saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang pada saat pertemuan di rumah Sulaiman;
- Saksi mendengar Iskandar menyampaikan sambutan dan meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Uang yang diberikan kepada masyarakat berjumlah 25 ribu.

6. Inu Pasmah

Ada tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan gula sebanyak 2 kg ke rumah saksi dan meminta agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

7. Muhammad Tahan

- 3 hari sebelum pencoblosan datang ke rumah saksi ibu-ibu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan membagikan gula serta meminta saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak mencoblos Iskandar.

8. Erli Johan

 Saksi melihat Iskandar membagi-bagikan uang pada saat kampanye di Menang Raya dan saksi berhasil memotretnya.

9. Syarkati

- Pada tanggal 26 Mei 2013, ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Talang Jaya dan pada saat pulang kampanye Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang sebesar 50 ribu dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

10. Yulia

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS Desa Bubusan;
- Pada tanggal 2 dan 3 Juni 2013, saksi melihat Iskandar dan istrinya menghamburkan uang disepanjang jalan pada saat melewati kampung saksi di Desa Bubusan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Juni 2013:
- Saksi ditegur oleh Iskandar untuk melepas baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menggantinya dengan baliho Iskandar.

11. Amran

 Pada tanggal 5 Juni 2013 saksi menerima uang dari Tim Sukses Iskandar sebesar 50 ribu dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut
 4. Saksi tidak mencoblos Iskandar tetapi mencoblos Zaitun.

12. Mahmud

 Saksi melihat Iskandar dan istrinya menghamburkan uang pada saat melintasi jalan di sepanjang jalan Desa Lingkis sambil meminta masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

13. Syarifudin Bin Umar

 Pada tanggal 1 Juni 2013 datang orang yang tidak dikenal ke rumah saksi dan memberikan uang 50 ribu dan saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

14. Fauzi Kailani

- Saksi diminta membagikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor
 Urut 4 di Desa Pematang Sukaramah dengan uang berjumlah 2 juta rupiah;
- Saksi melihat Wakapolres mendatangi rumah Kades dan meminta Kades untuk hadir dalam pertemuan di RM Nusa Indah;

 Menurut saksi dalam pertemuan di RM Nusa Indah adalah untuk membagibagikan uang.

15. Rano Karno

- Saksi melihat Iskandar menghambur-hamburkan uang pada saat melintasi jalan desa awal terusan sambil meminta agar masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Uang yang dihamburkan pecahan Rp.10 ribu dan Rp.20 ribu;
- Saksi tidak lapor Panwas.

16. Sayuti Tolib

- Saksi diajak ke perkumpulan di Desa Ulak Depati dan dalam perkumpulan tersebut ada pembagian uang sebesar Rp.100 ribu;
- Saksi mendapatkan uang Rp.100 ribu dan diminta untuk mencoblos Iskandar;
- Pada saat pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

17. Firdaus MZ

- Pada tanggal 29 Mei 2013, saksi melihat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di halaman depan Puskesmas;
- Pada saat kampanye Iskandar minta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan apabila ada yang memberikan uang agar diterima tetapi tetap mencoblos Nomor Urut 4;
- Saksi mendapatkan uang Rp.100 ribu.

18. Mustopa

- Saksi melihat adanya pembagian uang oleh H. Rusli (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) kepada masyarakat di desa saksi dan masyarakat diminta untuk mencoblos Iskandar;
- Saksi tidak menerima uang tersebut.

19. Irianto

- Pada tanggal 23 Mei 2013, saat orang tua saksi meninggal saksi mendapat uang dari Iskandar sebesar 750 ribu;
- Esok harinya saksi diminta untuk membagikan uang sebesar 500 ribu kepada tetangga saksi dan saksi diminta mencabut baliho Zaitun;
- Pada tanggal 31 Mei 2013, saksi melihat Iskandar membagikan uang kepada masyarakat yang sedang berkumpul setelah mengikuti kampanye.

20. M. Reza Pahlevi

- Pada tanggal 21 Mei 2013, saksi datang ke rumah Tim Sukses Pasangan
 Calon Nomor Urut 5 yang juga dihadiri oleh masyarakat;
- Saksi dan masyarakat diberikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

21. Abdul Rahman

Pada tanggal 25 Mei 2013, pada saat kelulusan, saksi mendapatkan voucher HP senilai Rp.5 ribu dengan tanda foto Ibu Tartila dan saksi beserta siswa yang lain diminta untuk mencoblos Ibu Tartila.

22. Romael Bartis

- Saksi adalah Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 5 Juni 2013, saat saksi berada di posko saksi mendapatkan telepon tentang adanya pembagian uang di Pendopo Bupati OKI;
- Saksi kemudian mendatangi Pendopo dan melihat ibu-ibu menerima amplop berisi uang Rp.100 ribu dan kemudain saksi memfotonya dan melaporkan ke Tim Advokasi Zaitun;

23. Sumardi

- Saksi adalah Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat kelulusan anak SMA saksi mendengar tentang adanya pembagian voucher pulsa kepada siswa SMA dan saksi kemudian berkeliling untuk mencari tahu tentang hal tersebut;
- Saksi bertemu dengan anak SMK dan meminta voucher tersebut yang bergambarkan Ibu Tartila;
- Saksi telah melaporkan ke Panwas.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalam posita-posita Pemohon .i.c. Posita angka 18 sampai dengan angka 32 pada intinya permohonan Pemohon berdasarkan dugaan terjadinya pelanggaran Administrasi, tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan money politic yang bukan Wewenang

Mahkamah memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat 1 huruf d *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 2. Bahwa permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) karena dalam Posita pelanggaran positanya mencampur adukkan antara dugaan administrasi, pelanggaran pidana dan kekeliruhan hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Pemohon termasuk para pasangan calon lainnya dalam perkara a quo; Sedangkan yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili suatu perkara perselisihan Pemilukada adalah tentang Perselisihan Hasil Penghihitungan Suara yang diperoleh Termohon, yang dapat mempengaruhi penentuan Pemohon berhak mengikuti Pemilukada Putaran ke 2 (dua) atau terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 .- vide UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 3. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dibuat dan diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 karena dalam Petitum permohonan Pemohon, <u>sama sekali tidak diajukan Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Sedangkan disisi lain Hakim dilarang Mengabulkan Permintaan/Petitum yang tidak diminta oleh Pemohon.</u>

Berdasarlan alasan – alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh `posita Pemohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

- Bahwa Posita angka 7 sampai dengan angka 12 diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 3. Bahwa Posita Pemohon angka 13, tidak benar, karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 secara profesional sesuai tugas dan kewajiban beserta wewenang yang diatur dalam peraturan perundang–undangan; Dan telah melaksanakan pemungutuan suara secara benar dan penghitungan masing masing perolehan calon secara tepat, akurat dan akuntabel.

TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal semua dalil Pemohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa Posita Pemohon angka 14 dan angka 15, adalah benar dan oleh karena itu tak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut .

POKOK-POKOK PERKARA PERSELISIHAN

- Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam pokok-pokok perkara perselisihan, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2. Bahwa Posita angka 16 Pemohon, tak perlu Termohon tanggapi, karena Tentang Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir iuncto Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir di Tingkat Kabupaten/Kota tanggal 11 Juni 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts/ KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tertanggal 11 Juni 2013, adalah hak Pemohon yang diperbolehkan menurut hukum, tetapi hak Pemohon menyatakan keberatan tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak akan di buktikan kebenarannya dalam perkara ini kelak.
- 3. Bahwa Posita Pemohon angka 17, tidak benar, karena Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan Pemilukada Ogan

Komering Ilir Tahun 2013, tidak ada terdapat pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, menyeluruh dan masif dan telah pula Termohon laksanakan sesuai asas -asas Hukum Pemilukada yang berlaku. Oleh karena itu, Keputusan - keputusan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon, antara lain:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komring Ilir Tahun 2013; bukti surat T.1.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab – 006.435450/VI/ 2013 tanggal 11 Juni Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan tentang Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013; bukti surat T.2. Adalah patut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum.
- 4. Bahwa Posita angka 18 Pemohon adalah tidak benar karena dugaan dugaan "tidak menggunakan Dokumen A. 8 - KWK. KPU" terjadi di semua TPS dalam Posita angka 18 Pemohon dimaksud (Posita. 18. 1 sampai dengan 18. 363) hanya sebatas dugaan-dugaan Pemohon belaka; padahal yang benar adalah di setiap TPS – TPS yang disebut dalam Posita Pemohon dimaksud, berdasarkan Dokumen Model C.1 – KWK. KPU, Lampirannya yang isinya telah dibuat oleh KPPS - KPPS bersangkutan berdasarkan data dan fakta yang sebenar – benarnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara; Lucunya pula dalam Posita ini, Pemohon tidak merinci secara jelas, berapa jumlah suara yang merugikan Pemohon sehingga dapat mempengaruhi posisi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; Oleh karena itu dugaan-dugaan Pemohon dimaksud, wajib

- dibuktikan kebenar kebenarnya oleh Pemohon dalam persidangan perkara ini.
- 5. Bahwa Posita 19 Pemohon, benar karena disetiap TPS - TPS tidak sebagaimana dimaksud dalam Posita 19 Pemohon (Posita 19.1 sampai dengan 19. 291) sama sekali tidak ada "Penggelembungan suara" sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon lantaran semua isi dokumen C. 1 - KWK. KPU beserta Lampirannya dalam Posita angka 19 Pemohon dimaksud, telah diisi dengan benar oleh KPPS-KPPS yang bersangkutan berdasarkan data dan fakta yang sebenar-benarnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara; Oleh karena itu dugaan-dugaan / tuduhan-tuduhan terjadinya "Penggelembungan suara" yang didalihkan oleh Pemohon, wajib dibuktikan kebenaran-kebenarnya oleh Pemohon dalam persidangan perkara ini. Lucunya lagi dalam Posita ini, Pemohon tidak merinci dan tidak pula menjelaskan "berapa banyak terjadinya penggelembungan suara yang merugikan Pemohon yang dapat mempengaruhi berubahnya posisi Pemohon" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 6. Bahwa Posita angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23, Pemohon; Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon telah lalai membuat Keputusan tentang Tata Cara Pendistribusaian perlengkapan Pemungutan Suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komring Ilir Tahun 2013, karena dalam hal ini Termohon telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Nomor 18a/Kpts-kab.006.43540/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013; bukti T.3.

- b. Bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilukada Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tidak ada kekisruan dalam Pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana didalihkan Pemohon dalam Positanya angka 22.
- c. Bahwa tentang Rapat Koordinasi Tim Pemenangan seluruh Pasangan Calon dengan Termohon tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 23. 45 WIB (bukan pukul 20.50) <u>bukan</u> Rapat Koordinasi tentang kekisruhan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan bukan pula menyangkut tentang surat suara yang tercoblos pasangan Calon tertentu (P. 589. A); <u>Yang benar</u> adalah tanggal 2 Juni 2013 pukul 23. 45 WIB telah terjadi kesepakatan dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Termohon, Panwaslu Kab OKI, Polres OKI /GAKKUMDU, Kejaksaan Negeri Kayuagung, KESBANGPOL LINMAS OKI dan 6 (enam) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 6, di <u>SEPAKATI</u> tentang PEMUSNAHAN SURAT SUARA YANG RUSAK DENGAN CARA DI BAKAR, bukti T.4.
- d. Bahwa kekisruhan yang dimaksud dalam Posita angka 23 Pemohon (Posita 23.1 sampai dengan 23.1110), adalah tidak benar alias isapan jempol Pemohon, karena ternyata telah terbukti secara fakta bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Ogan Komering Ilir Tahun 2013 oleh Termohon, Alhamdulillah telah berjalan dengan Tertib, Aman, Damai dan Lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilukada.
- 7. Bahwa Posita angka 24 dan angka 25 Pemohon, tidak perlu Termohon tanggapi karena pada intinya Posita – posita tersebut tentang dugaan – dugaan terjadinya money politic yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Iskandar, SE. Dan Muhammad Rifa'i, SE) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Hj. Tartila Ishak dan Arif Akhadi, S. So, MM) yang hingga saat ini, belum terbukti kebenarannya melalui Putusan Pidana Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, bahkan sampai saat ini pihak Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, belum ada memberitahukan kepada Termohon tentang dugaan-dugaan Money Politic dimaksud; Oleh karena itu Posita-posita Pemohon tersebut patut dikesampingkan.

KONKLUSI

- 1. Bahwa Termohon, menolak semua dalil Konklusi Pemohon, kecuali yang tegas tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2. Bahwa Konklusi angka 26 sampai dengan angka 32, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Konklusi-Konklusi Pemohon tersebut, adalah tidak benar dan sangat kabur dan pada intinya sudah Termohon Tanggapi sebagaimana dimaksud dalam tanggapan - tanggapan Termohon tersebut di atas.
 - b. Bahwa Konklusi-Konklusi Pemohon tersebut ternyata tidak dapat menyimpulkan tentang jumlah suara sah yang di peroleh Pemohon jika benar terjadi kesalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon yang di sertai dengan hitungan-hitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala berbunyi, ''Objek Hasil Daerah vang perselisihan Pemilukada adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran ke dua Pemilukada atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".
- Bahwa dalam perkara ini Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 tingkat Kabupaten, secara tepat dan benar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Model DB.1 - KWK. KPU yang intinya sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON.

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	BAHIR ALAMSYAH, S. IP berpasangan dengan Drs. BAHRUDIN ALI	7.101
	SRI ANGGRAINI	

2.	berpasangan dengan	10.570
	SUYAMAN, A. Ma.	
	ZAITUN MAWARDI, SH., M.Kn	
3.	berpasangan dengan	95. 930
	Ir. H. HERMAN THALIB, MM	
	ISKANDAR, SE.	
4.	berpasangan dengan	124.050
	M. RIFAI, SE.	
	Hj. TARTILA ISHAK	
5.	berpasangan dengan	102.858
	ARIF AKHADI, S. Sos, MM	
	H. M. YUSUF MEKKI, S. Sos	
6.	berpasangan dengan	63.344
	TRI KUNCORO HADI LUKITO	

Dan oleh karena itu, Termohon telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (bukti T.1) dan telah pula membuat dan mengeluarkan Keputusan Nomor 64/Kpts./KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (bukti T.2 yang diktum pertamanya berbunyi, "Bahwa Pasangan Calon Iskandar, SE dan Rifai, SE ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 dengan jumlah perolehan suara sah terbanyak yaitu 124. 050 suara (seratus dua puluh empat ribu lima puluh) atau 30, 72 % (tiga puluh koma tujuh puluh dua persen)"

4. Bahwa Konklusi-Konklusi Pemohon ternyata tidak mempunyai dasar hukum; Oleh karena itu semua Konklusi Pemohon patut dikesampingkan.

PETITUM

 Bahwa Petitum angka 1 Pemohon harus di tolak karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk membatalkan Surat Keputusan Pemohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU. Kab-006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (bukti T.1) juncto Keputusan KPU Ogan Komering Ilir Nomor 64 Tentang 64 /Kpts./KPU. Kab-006.435450 / VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (bukti T.2). Karena Termohon tidak terbukti melakukan kesalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun Oleh karena itu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 2013 Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab - 006.435450/VI/ 2013 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (bukti T.1) juncto Keputusan KPU Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts./KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (bukti T.2). Patut dinyatakan sah dan mengikat.

- 2. Petitum angka 2 Pemohon harus ditolak karena untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan komering Ilir Tahun 2013 di seluruh TPS sekabupaten Ogan Komering Ilir, lantaran tidak memenuhi syarat - syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain:
 - a. Telah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Ogan Komering Ilir Tahun 2013 dalam perkara ini; Sama sekali tidak ada Kerusuhan bahkan telah berjalan secara Tertib, Aman dan Damai sesuai ketentuan perundang-undangan Pemilukada yang berlaku.

- b. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang di putuskan oleh PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara. Sedangkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Ogan Komering Ilir Tahun 2013 hari pemungutan suara, hari Kamis tanggal 6 Juni 2013, ternyata sampai saat ini, tidak ada Keputusan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang.
- 3. Petitum 3 dan 4 Pemohon tidak berdasarkan hukum, yang pada initinya telah Termohon jelaskan pada poin angka 1 dan 2 tesebut di atas

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Termohon.
- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* Verklaard).

POKOK-POKOK PERKARA PERSELISIHAN:

- 1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komring Ilir Tahun 2013; bukti surat T.1. juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab 006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013; bukti surat T.2; Adalah sah dan mengikat.

ATAU Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15.18, sebagai berikut:

1	Bukti T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab–006.435450/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komring Ilir Tahun 2013
2	Bukti T-2	Wakil Bupati Ogan Komring Ilir Tahun 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab – 006.435450/VI/ 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013
3	Bukti T-3	Keputusan Nomor 18a/Kpts–kab 006.43540/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013
4	Bukti T-4	Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati OKI Tahun 2013 Nomor 67/BA/KPU.KAB.006.435450/V/2013
5	Bukti T-5	Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013. (Model DB2 – KWK. KPU) tanggal 11 Juni 2013. (Saksi dari Pemohon)
6	Bukti T-6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 11 Juni 2013 (Model DB - KWK. KPU)
7	Bukti T-7	Surat Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (Model DB8 – KWK. KPU)
8	Bukti T-8	Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 6 – KWK.KPU)
9	Bukti T-9	Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilahan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupan Ogan Komering Ilir Tanun 2013. (Putaran Pertama)
10	Bukti T-10	Berita Acara Rapat Pleno terbuka Nomor 39/BA/KPU-KAB/006.4354 501/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah Daftar Pimilih Tetap (DPT) Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013
11	Bukti T-11	Berita Acara tentang Keabsahan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Nomor 65/BA/KPU. KAB.006.435450/V/2013
12	Bukti T-12	Surat Edaran KPU Kab OKI tanggal 31 Mei 2013 Nomor 124/KPU.Kab - 006.435450/V/2013
13	Bukti T-13.1	Surat Rekapitulasi Pengitungan Suara Tingkat Kecamatan

```
s.d. T-13.18
                    se Kabupaten Ogan Komering Ilir
                                                       (Formulir Model DA -
                    KWK. KPU)
14
      Bukti T-14.1
                    Formulir Model C TPS 01 Desa Bungin Tinggi Model C
                    TPS 02 Desa Bungin Tinggi Model C
      Bukti T-14.2
      Bukti T-14.3
                    TPS 04 Desa Bungin Tinggi Model C
      Bukti T-14.4
                    TPS 05 Desa Bungin Tinggi Model C
      Bukti T-14.5
                    TPS 10 Desa Terate Model C
                    TPS 11 Desa Terate Model C
      Bukti T-14.6
      Bukti T-14.7
                    TPS 01 Desa Rengas Pitui Model C
      Bukti T-14.8
                    TPS 02 Desa Mangun Jaya Model C
      Bukti T-14.9
                    TPS 05 Desa Mangun Jaya Model C
      Bukti T-14.10
                    TPS 04 Desa Pematang Buluran Model C
                    TPS 02 Desa Ulak Jermun Model C
      Bukti T-14.11
      Bukti T-14.12
                    TPS 03 Desa Ulak Jermun Model C
      Bukti T-14.13
                    TPS 04 Desa Ulak Jermun Model C
      Bukti T-14.14
                    TPS 05 Desa Ulak Jermun Model C
      Bukti T-14.15
                    TPS 01 Desa Awal Terusan Model C
      Bukti T-14.16
                    TPS 05 Desa Awal Terusan Model C
      Bukti T-14.17
                    TPS 07 Desa Awal Terusan Model C
      Bukti T-14.18
                    TPS 08 Desa Awal Terusan Model C
                    TPS. 3 Awal Terusan Model C
      Bukti T-14.19
      Bukti T-14.20
                    TPS 02 Batu Ampar Model C
      Bukti T-14.21
                    TPS 03 Desa Batu Ampar Model C
      Bukti T-14.22
                    TPS 04 Desa Batu Ampar Model C
                    TPS 06 Desa Batu Ampar Model C
      Bukti T-14.23
      Bukti T-14.24
                    TPS 01 Desa Pantai Model C
      Bukti T-14.25
                    TPS 02 Desa Sukaraia Model C
                    TPS 03 Desa Sukaraja Model C
      Bukti T-14.26
      Bukti T-14.27
                    TPS 05 Desa Sukaraja Model C
      Bukti T-14.28
                    TPS 03 Desa Tanjung Alai Model C
      Bukti T-14.29
                    TPS 05 Desa Tanjung Alai Ampar Model C
      Bukti T-14.30
                    TPS 05 Desa Rawang Besar Model C
      Bukti T-14.31
                    TPS 12 Desa Terusan Menang Model C
                    TPS 02 Desa Belanti Besar Model C
      Bukti T-14.32
      Bukti T-14.33
                    TPS 04 Desa Belanti Model C
      Bukti T-14.34
                    TPS 06 Desa Ulak Kapal Model C
      Bukti T-14.35
                    TPS 04 Desa Tanjung Lubuk Model C
      Bukti T-14.36
                    TPS 05 Desa Jambu Ilir Model C
      Bukti T-14.37
                    TPS 01 Desa Pulau Gumantung Model C
                    TPS 02 Desa Pulau Gumantung Ulu Model C
      Bukti T-14.38
      Bukti T-14.39
                    TPS 01 Desa Tanjung Beringin Ulu Model C
      Bukti T-14.40
                    TPS 05 Desa Benawa Model C
      Bukti T-14.41
                    TPS 06 Desa Benawa Model C
      Bukti T-14.42
                    TPS 01 Desa Seriguna Model C
      Bukti T-14.43
                    TPS 02 Desa Penyandingan Model C
      Bukti T-14.44
                    TPS 03 Desa Penyandingan Model C
                    TPS 02 Desa Jua - Jua Model C
      Bukti T-14.45
      Bukti T-14.46
                    TPS 04 Desa Jua - Jua Model C
      Bukti T-14.47
                    TPS 05 Desa Jua - Jua Model C
                    TPS 06 Desa Jua - Jua Model C
      Bukti T-14.48
                    TPS 03 Desa Sidakersa Model C
      Bukti T-14.49
                    TPS 05 Desa Sidakersa Model C
      Bukti T-14.50
                    TPS 02 Kelurahan Kotaraya Model C
      Bukti T-14.51
      Bukti T-14.52
                    TPS 05 Keluaran Kotaraya Model C
      Bukti T-14.53
                    TPS 06 Kelurahan Kotaraya Model C
```

```
Bukti T-14.54
              TPS 07 Keluran Kotarya Model C
Bukti T-14.55
              TPS 09 Kelurahan Kotaraya Model C
Bukti T-14.56
              TPS 02 Desa Tanjung Rancing Model C
Bukti T-14.57
              TPS 04 Desa Tanjung Rancing Model C
Bukti T-14.58
              TPS 07 Keluran Paku Model C
              TPS 01 Desa Seri Geni Baru Model C
Bukti T-14.59
Bukti T-14.60
              TPS 02 Desa Seri Geni Baru Model C
Bukti T-14.61
              TPS 03 Desa Seri Geni Baru Rancing Model C
Bukti T-14.62
              TPS 04 Desa Seri Geni Model C
Bukti T-14.63
              TPS 04 Desa Celika Model C
Bukti T-14.64
              TPS 02 Desa Teloko Model C
Bukti T-14.65
              TPS 04 Desa Teloko Model C
              TPS 06 Desa Seri Geni Model C
Bukti T-14.66
Bukti T-14.67
              TPS 08 Desa Seri Geni Model C
              TPS 04 Desa Kijang Ulu Model C
Bukti T-14.68
Bukti T-14.69
              TPS 02 Desa Tanjung Serang Model C
Bukti T-14.70
              TPS 03 Desa Tanjung Serang Model C
Bukti T-14.71
              TPS 01 Desa Cinta Jaya Model C
Bukti T-14.72
              TPS 03 Desa Cinta Jaya Model C
Bukti T-14.73
              TPS 05 Desa Cinta Jaya Model C
Bukti T-14.74
              TPS 01 Desa Pedamaran II Model C
Bukti T-14.75
              TPS 03 Desa Pedamaran II Model C
Bukti T-14.76
              TPS 01 Desa Pedamaran V Model C
Bukti T-14.77
              TPS 03 Desa Pedamaran V Model C
              TPS 04 Desa Pedamaran V Model C
Bukti T-14.78
Bukti T-14.79
              TPS 03 Desa Suka Damai Model C
Bukti T-14.80
              TPS 04 Desa Suka Damai Model C
              TPS 01 Desa Pedamaran VI Model C
Bukti T-14.81
Bukti T-14.82
              TPS 04 Desa Pedamaran VI Model C
Bukti T-14.83
              TPS 07 Desa Pedamaran VI Model C
Bukti T-14.84
              TPS 17 Desa Pedamaran VI Model C
Bukti T-14.85
              TPS 03 Desa Tanjung Menang Model C
Bukti T-14.86
              TPS 02 Desa Terate Model C
              TPS 03 Desa Terate Model C
Bukti T-14.87
Bukti T-14.88
              TPS 04 Desa Terate Model C
Bukti T-14.89
              TPS 07 Desa Terate Model C
Bukti T-14.90
              TPS 08 Desa Terate Model C
Bukti T-14.91
              TPS 09 Desa Terate Model C
Bukti T-14.92
              TPS 03 Desa Mangun Java Model C
Bukti T-14.93
              TPS 02 Desa Berkat Model C
Bukti T-14.94
              TPS 06 Desa Mangun Jaya Model C
Bukti T-14.95
              TPS 03 Desa Belanti Model C
Bukti T-14.96
              TPS 01 Desa Berkat Model C
Bukti T-14.97
              TPS 01 Desa Sukaraja Model
Bukti T-14.98
              TPS 05 Desa Berkat Model C
Bukti T-14.99
              TPS 01 Desa Serdang Menang Model C
              TPS 03 Desa Sukaraja Model C
Bukti T-14.100
Bukti T-14.101
              TPS 05 Desa Sukaraja Model C
Bukti T-14.102
              TPS 02 Desa Sukaraja Model C
              TPS 04 Desa Terusan Menang Model C
Bukti T-14.103
              TPS 04 Desa Terusan Menang Model C
Bukti T-14.104
              TPS 07 Desa Terusan Menang Model C;
Bukti T-14.105
              TPS 03 Desa Jua – Jua Model C
Bukti T-14.106
Bukti T-14.107
              TPS 07 Desa Jua – Jua Model C
Bukti T-14.108
              TPS 01 Desa Sidakersa Model C
```

```
Bukti T-14.109 TPS 02 Desa Sidakersa Model C
     Bukti T-14.110 TPS 03 Desa Benawa Model C
     Bukti T-14.111 TPS 03 Desa Seriguna Model C
     Bukti T-14.112 TPS 01 Desa Penyandingan Model C
     Bukti T-14.113 TPS 02 Desa Talang Pangeran Model C
     Bukti T-14.114 TPS 04 Desa Terusan Menang Model C
     Bukti T-14.115 TPS 01 Desa Kuripan Model C
     Bukti T-14.116 TPS 02 Desa Kuripan Model C
     Bukti T-14.117 TPS 06 Desa Pedamaran 6 Model C
     Bukti T-14.118 TPS 11 Desa Pedamaran 6 Model C
     Bukti T-14.119 TPS 12 Desa Pedamaran 6 Model C
     Bukti T-14.120 TPS 14 Desa Pedamaran 6 Model C
     Bukti T-14.121 TPS 2 Desa Jejawi Model C
     Bukti T-14.122 TPS 03 Desa Jejawi Model C
     Bukti T-14.123 TPS 4 Desa Mangunjaya Model C
     Bukti T-14.124 TPS 4 Desa Kijang Ulu Model C
     Bukti T-14.125 TPS 4 Desa Serigeni Model C
15
      Bukti T-15.1
                    Semua Alat bukti surat Formulir Model C tersebut di atas
                    (T.14. 1 sampai dengan T. 1 4.125) dilampiri dengan
      s.d. T-15.18
                    seluruh Formulir Model C beserta Lampirannya sebanyak
                    1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) C 1 yang di
                    sebut dalam Posita Pemohon.
```

Selain itu, Termohon mengajukan 9 (sembilan) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juli 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Deby

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang;
- Jumlah DPT 313, yang menggunakan hak pilih 258, suara sah 261, suara tidak sah 8, sisa surat suara 55, pemilih di luar DPT 11;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 2, Nomor Urut 2 = 3, Nomor Urut 3 = 18, Nomor Urut 4 = 160, Nomor Urut 5 = 35, Nomor Urut 6 = 43;
- Ada 11 pemilih yang ikut mencoblos di TPS tersebut dan tidak menggunakan A8 tetapi hanya KTP dan KK;
- Semua saksi tanda tangan C1-KWK dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak tanda tangan dan juga dihadiri oleh PPL dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

2. Junaidi

Saksi adalah anggota PPK Kecamatan SP Padang;

- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2013, pukul 09.00 WIB, sampai dengan 17.00 WIB dan dihadiri oleh saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena alamatnya tidak ada;
- Panwaslu kecamatan juga hadir dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon serta semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir DA1-KWK;
- Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1034, Nomor Urut 2 = 291, Nomor Urut 3 = 4191, Nomor Urut 4 = 10.953, Nomor Urut 5 = 3.831, Nomor Urut 6 = 2615;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

3. Hasan Musa

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk;
- Di TPS tersebut tidak ada surat suara rusak;
- Jumlah DPT 269, yang menggunakan hak pilih 198, surat suara sah 183, surat suara tidak sah 15:
- Yang menang Nomor Urut 4 sebanyak 62, Nomor Urut 6 sebanyak 53,
 Nomor Urut 5 sebanyak 47;
- Tidak masalah di TPS tersebut.

4. Sudarman

- Ketua KPPS di TPS 4 Desa Penyandingan Kecamatan Teluk Gelam;
- Di TPS tersebut tidak ada permasalahan dan semua saksi yang hadir menandatangani formulir rekapitulasi;
- Pada saat rekapitulasi juga dihadiri oleh PPL dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Jumlah DPT 278, yang menggunakan hak pilih 223, suara sah 210, suara tidak sah 13, jumlah pemilih di luar DPT 0;
- Jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 4 = 71, Nomor Urut 5=52, Nomor Urut 6 = 44;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan masing-masing pasangan calon sudah mendapatkan Formulir C1;
- Tidak benar bahwa surat suara telah dicoblos duluan.

5. Andi Zona

Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Mengunjaya Kecamatan SP Padang;

- Jumlah DPT=242, yang menggunaka hak pilih=197, surat suara sah=205, surat suara tidak sah = 3;
- Ada pemilih di luar DPT yang menggunakan KTP dan KK;
- Ada 1 surat suara rusak tetapi tidak digunakan;
- Pada saat penghitungan suara, semua saksi yang hadir menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

6. Dedi

- Saksi adalah ketua KPPS di TPS 4 Desa Ulak Jermun Kecamatan SP Padang;
- Jumlah DPT=273, yang menggunakan hak pilih 224, surat suara sah 232, surat suara tidak sah 8, sisa surat suara 43;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menanandatangani Formulir C1.KWK dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Tidak ada surat suara rusak;

7. Rustam Effendi

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 1 Desa Sukaraja, Kecamatan SP Padang;
- Jumlah DPT=369, yang menggunakan hak pilih 298, surat suara tidak sah 295, surat suara tidak sah 13, pemilih di luar DPT yang menggunakan hak pilih =0;
- Jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 168, Nomor Urut 5 = 48, Nomor Urut 3 = 41;
- Tidak ada pemilih diluar DPT yang ikut mencoblos;
- Saksi pasangan calon yang hadir menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

8. Firdaus

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 8 Awal Terusan Kecamatan SP Padang;
- Jumlah DPT = 302, yang menggunakan hak pilih 201, surat suara sah = 199, surat suara tidak sah = 6, pemilih diluar DPT = 4 dan menggunakan KTP dan KK;
- Saksi pasangan calon, Panwas hadir dan menandatangani formulir rekapitulasi dan diberikan formulir rekapitulasi;
- Yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 4.

9. Amrullah

- Saksi adalah Ketua PPK Jejawi
- Jumlah TPS 113 dan DPT 27.638;
- Seluruh formulir rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan pasangan calon.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2013, menguraikan sebagai berikut:
- Bahwa pada pokoknya permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terdiri dari:
 - a. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 10 sampai dengan 47)
 - b. Termohon dan perangkatnya (KPPS) dengan sengaja telah menambah atau mengurangi atau melebihi jumlah suara/surat suara/pemilih di TPS pada pelaksanaan pemungutan suara. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 48 sampai dengan 95)
 - c. Termohon telah lalai menerbitkan Keputusan tentang Tata cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, sehingga mengakibatkan terjadinya "kekisruhan" di dalam pelaksanaan distribusi perlengkapan pemungutan suara di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten OKI. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 96 sampai dengan 228)
 - d. Pasangan Calon Menggerakkan Aparatur Negara untuk melakukan Politik Uang Pada masa kampanye. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 229 sampai dengan 233)
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massive (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 233 sampai dengan 238).
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil keberatan yang diajukan Pemohon diatas, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

 Bahwa alasan Pihak Terkait menolak seluruh dalil Keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

Tentang dalil keberatan Pemohon:

"Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 10 sampai dengan 47)".

Bahwa dalil keberatan Pemohon diatas patut dikesampingkan, oleh karena tidak *menyebutkan secara tegas dan jelas:*

- identitas Pemilih, yang berasal dari TPS lain dengan tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU.
- TPS asal Pemilih.

Tentang dalil keberatan Pemohon:

"Termohon dan Perangkatnya (KPPS) dengan sengaja telah menambah atau mengurangi atau melebihi jumlah suara/surat suara/pemilih di TPS pada pelaksanaan pemungutan suara. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 48 sampai dengan 95)"

Terhadap dalil keberatan Pemohon di atas, kami pihak Terkait mohon kepada Mahkamah yang mulia untuk dikesampingkan. Pemohon didalam dalil keberatan termaksud terbukti mencoba mengarahkan Mahkamah dengan menyebutkan seolah-olah telah terjadi penggelembungan suara, sesungguhnya yang terjadi bukan penggelembungan suara, tetapi kekeliruan Pemohon di dalam memahami pengertian dan membuktikan tentang "penggelembungan suara".

Kami Pihak Terkait tidak menemukan didalam dalil keberatannya, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya jumlah (suara sah) melebihi jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tidak juga ditemukan selisih jumlah suara sah melebihi pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Pemohon bahkan dengan sengaja memanipulasi penghitungan selisih perolehan suara sah seluruh pasangan calon (contoh: kasus TPS 07 Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, pada poin angka 19.125 halaman 68 permohonan Pemohon, TPS 12 Desa Pedamaran VI pada poin angka 19.206).

<u>Tentang dalil keberatan Pemohon:</u>

"Termohon telah lalai menerbitkan Keputusan tentang Tata cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, sehingga mengakibatkan terjadinya "kekisruhan" di dalam pelaksanaan distribusi perlengkapan pemungutan suara di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten OKI. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 96 sampai dengan 228)"

Terhadap dalil keberatan Pemohon diatas, kami pihak Terkait telah mendapatkan konfirmasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, bahwa pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten OKI (Termohon) telah dilengkapi dengan keputusan tentang tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Tentang dalil keberatan Pemohon:

"Pasangan Calon Menggerakkan Aparatur Negara untuk melakukan Politik Uang Pada masa kampanye. (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 229 sampai dengan 233)"

Bahwa dalil keberatan Pemohon di atas, tidak berdasarkan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pihak Terkait tidak pernah meminta pihak manapun, utamanya struktur Kepolisian Negara RI guna mengkonsolidasikan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait).

Tentang Dalil Keberatan Pemohon:

"Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massive (vide dalil keberatan Pemohon pada halaman 233 sampai dengan 238)".

Terhadap dalil keberatan Pemohon di atas, terutama ditujukan kepada pihak Terkait, sebagaimana tertuang didalam dalil keberatan poin angka 25, 25.1 angka 1 dan angka 2 halaman 233 dan halaman 234, patut dikesampingkan, karena pihak Terkait tidak pernah menyerahkan surat tugas yang disertai dengan uang kepada nama-nama sebagaimana disebutkan oleh Pemohon di dalam dalil keberatan *a quo*.

Adapun mengenai tuduhan Pemohon bahwa pihak Terkait telah membagi-bagikan uang sebagaimana dalil keberatan Pemohon pada poin angka 25.2 sampai dengan poin angka 25.20 halaman 234- halaman 238, adalah sangat tidak berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan/atau

menugaskan pihak manapun dan dalam bentuk apapun untuk membagibagikan uang kepada calon pemilih guna mempengaruhi calon pemilih memilih Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian keterangan di atas, Pihak Terkait menolak seluruh dalil keberatan, konklusi dan Petitum Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan keberatannya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:
- 1. Bukti PT 1 Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-006.435450/IV/2013 tertanggal Selasa, 18 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, klien kami adalah salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- Bukti PT 2 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA/KPU-Kab-006.435450/IV/2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Faktual Syarat Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- 3. Bukti PT 3 Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 55/KPts/Kpu.Kab-006.435450/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, klien kami adalah pasangan calon dengan Nomor Urut 04;
- Bukti PT 4 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 36/BA/KPU-Kab-006.435450/IV/ 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- 5. Bukti PT 5 Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- 6. Bukti PT 6 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 72/BA/KPU-Kab/006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- 7. Bukti PT 7 Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 64/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013;

- 8. Bukti PT 8 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPU-Kab-006.4354501/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tanggal 11 Juni 2013, yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun

Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan KPU **KPU** atau penyidikannya telah habis. sedangkan dan Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa

Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 55/Kpts/Kpu.Kab-006.435450/Iv/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, bertanggal 19 April 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-3);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, tanggal 11 Juni 2013 (*vide* bukti P-4 = bukti T-1);
- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 12 Juni 2013, Kamis, 13 Juni 2013, dan Jumat, 14 Juni 2013;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:
- 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum:
- 2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Pokok Permohonan

- [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara, yaitu:
- [3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan pemungutan suara terjadi keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada Tempat Pemungutan Suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-07 sampai dengan bukti P-368A, tanpa mengajukan saksi;

[3.16.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan pada pokoknya menyatakan tidak benar ada dugaan tidak menggunakan Dokumen A.8–KWK.KPU terjadi di semua TPS. Hal tersebut hanya sebatas dugaan Pemohon belaka. Fakta yang sebenarnya adalah di setiap TPS, KPPS telah mengisi dokumen Model C.1–KWK.KPU besarta lampirannya dengan data dan fakta yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan KPU;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-14.1 sampai dengan bukti T-14.85, bukti T-15.1 sampai dengan bukti T-15.18 dan mengajukan saksi **Deby, Andi Zona, Rustam Effendi, Firdaus** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih yang ikut mencoblos di beberapa TPS yang tidak menggunakan A8-KWK.KPU tetapi hanya menggunakan KTP dan KK. Pada saat penghitungan suara semua saksi pasangan calon dan pengawas lapangan hadir serta menandatangani formulir rekapitulasi tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

[3.16.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil keberatan Pemohon patut dikesampingkan karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas identitas Pemilih yang berasal dari TPS lain tersebut yang benar-benar tidak menggunakan dokumen Model A.8-KWK.KPU;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-8 berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 39/BA/KPU-Kab-006.4354501/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;

[3.16.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada pemilih di beberapa TPS yang menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan tanpa membawa Formulir A8-KWK.KPU. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja oleh jajaran Termohon dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta yang

terungkap dalam persidangan, jajaran Termohon justru membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan amanat konstitusi dengan memberikan kesempatan kepada pemilih di luar TPS untuk tetap menggunakan haknya untuk memilih sepanjang pemilih tersebut membawa KTP dan Kartu Keluarga. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Deby, Andi Zona, Rustam Effendi, Firdaus (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih yang ikut mencoblos di beberapa TPS yang tidak menggunakan Formulir A8-KWK.KPU tetapi menggunakan KTP dan Kartu Keluarga. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ada kekisruhan yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di seluruh TPS se-Kabupaten OKI yaitu banyak TPS yang kekurangan surat suara, TPS yang kelebihan surat suara, dan banyaknya surat suara rusak karena sudah dicoblos yang disebabkan karena Termohon telah lalai menerbitkan keputusan tentang tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-19 sampai dengan bukti P-1075, tanpa mengajukan saksi;

[3.16.2.1] Bahwa terhadap dalil a quo, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Termohon telah lalai membuat keputusan cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara karena Termohon telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Nomor 18.A/KPtskab.006.43540/I/2013 Pendistribusian tentang Tata Cara Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013. Selain itu, dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilukada Ogan Komering Ilir tahun 2013, tidak ada kekisruhan dalam pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Terkait dengan surat suara rusak, Termohon pada tanggal 2 Juni 2013 telah melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Termohon, Panwaslu, Gakkumdu, Kejaksaan, Kesbangpol Linmas dan 6 saksi pasangan calon tentang pemusnahan surat suara yang rusak dengan cara di bakar;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-3, bukti T-4, bukti T-14.1 sampai dengan bukti T-14.125, bukti T-15.1 sampai dengan bukti T-15.18 dan saksi Hasan Musa, Sudarman, Andi Zona, Dedi, Rustam Effendi, Amrullah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada surat suara rusak ataupun telah dicoblos terlebih dahulu. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan masingmasing saksi pasangan calon telah menandatangani dan mendapatkan formulir rekapitulasi;

[3.16.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan konfirmasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten OKI yang telah dilengkapi dengan keputusan tentang tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Pihak Terkait tidak menemukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang jumlahnya melebihi jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga tidak ditemukan selisih jumlah suara sah melebihi pemilih yang menggunakan hak suaranya. Terkait dalil *a quo* Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.16.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa adanya berbagai kekisruhan yang terjadi dalam Pemilukada OKI Tahun 2013, dilakukan oleh Termohon dengan sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa kekisruhan tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Fakta yang terungkap dalam persidangan justru membuktikan bahwa Termohon telah berupaya untuk melakukan pendistribusian logistik secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 18A/KPts-kab.006.43540/I/2013 tentang Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir tahun 2013. Selain itu, terkait dengan adanya surat suara rusak, fakta yang terungkap dalam persidangan justru Termohon telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (Panwaslu, Gakkumdu, Kesbang, Kejaksaan, 6 saksi pasangan calon) untuk melakukan proses pembakaran terhadap surat suara rusak. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **Hasan Musa, Sudarman, Andi Zona, Dedi, Rustam Effendi, Amrullah** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada surat suara rusak ataupun telah dicoblos terlebih dahulu. Oleh karena itu dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya jajaran Termohon yang dengan sengaja telah menambah dan/atau mengurangi jumlah surat suara pemilih di beberapa TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-369 sampai dengan bukti P-588 dan tanpa mengajukan saksi;

[3.16.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa hal tersebut tidak benar karena menurut Termohon, sama sekali tidak ada penggelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Semua dokumen C.1-KWK.KPU beserta lampirannya telah diisi dengan benar oleh KPPS berdasarkan data dan fakta yang sebenar-benarnya. Selain itu, Pemohon tidak merinci dan tidak pula menjelaskan berapa banyak terjadinya penggelembungan suara yang merugikan Pemohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi adanya perubahan posisi perolehan suara Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti T-14.86 sampai dengan bukti T-14.122, bukti T-15.1 sampai dengan bukti T-15.18 dan saksi yaitu **Deby, Junaidi, Hasan Musa, Sudarman, Andi Zona, Dedi, Rustam Effendi, Firdaus, Amrullah** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK, saksi pasangan calon beserta Panwas hadir menandatangani formulir hasil rekapitulasi. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi;

[3.16.3.2] Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa Pemohon hanya mencoba mengarahkan Mahkamah dengan menyebutkan seolah-

olah telah terjadi penggelembungan suara, sesungguhnya yang terjadi bukan penggelembungan suara, tetapi kekeliruan Pemohon dalam memahami dan membuktikan tentang adanya penggelembungan suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-5 dan bukti PT-6, tanpa mengajukan saksi;

[3.16.3.3] bahwa Mahkamah Menimbang setelah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa ada upaya penambahan dan/atau pengurangan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati bukti formulir rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian bukti bahwa ada upaya penggelembungan surat suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif yang signifikan dapat merubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK telah menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan terkait adanya penggelembungan suara. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **Deby**, **Junaidi**, **Hasan Musa**, **Sudarman**, **Andi Zona**, Dedi, Rustam Effendi, Firdaus, Amrullah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK, Panwas, saksi pasangan calon hadir menandatangani formulir hasil rekapitulasi. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 telah menggerakkan aparatur negara untuk melakukan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1076 sampai dengan bukti P-1093, bukti P-1124 sampai dengan bukti P-1132 dan saksi **Sumarno, Mat**

Choeroni, Fauzi Kailani, Abdul Rahman, Romael Bartis, Sumardi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembagian voucher pulsa bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernilai 5 ribu yang dibagikan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten OKI yang dibagikan kepada kepala sekolah untuk dibagikan kepada para siswa. Ada himbauan dari kepala UPTD untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi melihat Wakapolres mendatangi rumah kades dan meminta kades untuk hadir dalam pertemuan di RM Nusa Indah untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada saat kelulusan, saksi mendapatkan voucher pulsa senilai 5 ribu dari kepala sekolah dengan tanda foto Ibu Tartila dan saksi beserta siswa yang lain diminta untuk mencoblos Ibu Tartila. Saksi melihat ibu-ibu menerima amplop berisi uang Rp.100 ribu di Pendopo Kabupaten OKI. Saksi mendengar tentang adanya pembagian voucher pulsa bergambar Ibu Tartila yang dibagikan kepada siswa SMA.

[3.16.4.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak Terkait tidak pernah meminta struktur Kepolisian untuk mengkonsolidasikan kepala desa untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti ataupun saksi;

[3.16.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 untuk melibatkan aparatur negara yaitu kepolisian, kepala desa dan guru dengan tujuan untuk memenangkan Pemilukada, akan tetapi bukti dan keterangan saksi dari Pemohon tidak meyakinkan bahwa adanya keterlibatan aparatur negara tersebut benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparatur negara tersebut (kepolisian, kepala desa dan guru) beserta jajarannya untuk memenangkan Pemilukada yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan

hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan terstruktur, sistematis dan masif terhadap semua aparatur (kepolisian, kepala desa dan guru) untuk mendukung Pihak Terkait ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 5. Mahkamah juga tidak melihat adanya pengaruh dari acara-acara yang melibatkan aparatur tersebut yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-1094 sampai dengan bukti P-1123, dan saksi-saksi Sumarno, Muhammad Ali, Baharudin, Yusro, Inu Pasmah, Muhammad Tahan, Erli Johan, Syarkati, Yulia, Amran, Mahmud, Syarifudin Bin Umar, Fauzi Kailani, Rano Karno, Sayuti Tolib, Firdaus MZ, Mustopa, Irianto, M. Reza Pahlevi, Abdul Rahman, Romael Bartis, Sumardi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang, gula kepada masyarakat pada saat kampanye dan pada saat acara tertentu serta meminta masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi juga melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagikan uang dan *voucher* pulsa kepada siswa melalui guru dan masyarakat serta meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[3.16.5.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyerahkan surat tugas yang disertai dengan uang. Selain itu, Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan/atau menugaskan pihak manapun dan dalam bentuk apapun untuk membagi-bagikan uang kepada calon pemilih guna mempengaruhi calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti ataupun saksi;

[3.16.5.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya pemberian uang, gula, voucher pulsa yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait ataupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya pemberian uang, gula, voucher yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran yang hanya sporadis, menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 tersebut masih bersifat wajar, tidak terstruktur atau sistematis, sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti menggunakan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat uang, gula, voucher dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Nomor Urut 5 sesuai dengan ajakan Tim Sukses. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Timnya. Memang ada beberapa aparatur yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa aparatur dan masyarakat tersebut menindaklanjuti upaya-upaya pemenangan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Padahal kalau dukungan sebagai pilihan pribadi itu tidak disertai dengan langkah-langkah tersebut, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai langkah terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum:

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun begitu, pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilukada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masingmasing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani

Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Anwar Usman

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani